



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan merupakan media Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan atas pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Selain itu Laporan Keuangan merupakan tahap akhir siklus anggaran untuk satu tahun anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Neraca;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna Laporan Keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;



- d. Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2019, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 tahun 2011;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab. I Pendahuluan;
 - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
 - 1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan;
 - 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab. II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD;
 - 2.1. Ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD;
 - 2.2. Kebijakan Keuangan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - 2.3. Penjelasan mengenai pencapaian target kinerja APBD.
- Bab. III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan kinerja APBD menurut urusan pemda, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan;
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab. IV. Kebijakan Akuntansi;
 - 4.1. Entitas Pelaporan;
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah;
- Bab. V. Penjelasan Pos-pos laporan keuangan;
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran;
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA;
 - 5.1.2. Belanja;
 - 5.1.3. Transfer;
 - 5.1.4. Pembiayaan;
 - 5.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 5.3. Neraca;
 - 5.3.1. Aset;
 - 5.3.2. Kewajiban;
 - 5.3.3. Ekuitas;
 - 5.4. Laporan Operasional;
 - 5.4.1. Pendapatan – LO;
 - 5.4.2. Beban.
 - 5.5. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 5.6. Laporan Arus Kas;
- Bab. VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan;
- Bab. VII. Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Realisasi makro ekonomi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53%;
- b. Laju inflasi sebesar 2,71%;
- c. Prediksi PDRB tahun 2019 sebesar Rp26,35 milyar atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan Rp19,15 milyar;
- d. Indeks Pengembangan Manusia (IPM);

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2019 sebesar 80,01 lebih tinggi dari DIY (79,99.).

- e. Angka Putus Sekolah;

Tahun 2019 Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 0,04% dan jenjang SMP/MTs tahun 2019 sebesar 0,01%.

2.2 Kebijakan Keuangan.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk tahun 2018 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dan jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Penyusunan APBD ditekankan pada penerapan anggaran terpadu (*unified budget*), yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dalam penyusunan APBD terkandung prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran serta saat azas;
- d. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah;
- f. Sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;



- g. Sumber pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat-dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat-lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer pemerintah daerah lainnya antara lain bagi hasil pajak;
- h. Lain – lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya;
- i. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer;
- j. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- k. Belanja modal terdiri belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya;
- l. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan;
- m. Belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
 - 2) Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya piutang;
 - 3) Tidak mengharapkan adanya hasil, seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.
- n. Belanja tidak terduga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan dikelola di BKAD selaku PPKD Kab Bantul dengan memperhatikan peraturan yang ada;
- o. Surplus anggaran, dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan/atau sisa perhitungan anggaran tahun bersangkutan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah;
- p. Defisit anggaran dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis penerimaan daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2018 yang dijabarkan dalam rencana pembangunan seoptimal mungkin memperhatikan permasalahan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi terutama risiko bencana pada setiap aspek, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, prediksi perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kemampuan pendanaan daerah Berdasarkan kajian terhadap kondisi terkini di wilayah Kabupaten Bantul, permasalahan mendesak yang teridentifikasi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul terutama masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi lokal.



Capaian kinerja berdasarkan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja;
Capaian indikator yang mencerminkan sasaran ini terlihat antara lain pada:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi terealisasi 5,53% pada tahun 2019;
 - 2) PDRB sesuai harga konstan mencapai Rp19,15 milyar pada tahun 2019;
- b. Infrastruktur yang semakin baik;
Capaian indikator yang mencerminkan capaian sasaran ini terlihat antara lain:
 - 1) Saluran irigasi semakin baik kondisi fisiknya;
 - 2) Peningkatan kondisi dan mutu jalan yang semakin baik;
 - 3) Semakin banyak kondisi jalan kabupaten yang baik;
 - 4) Kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang semakin baik;
 - 5) Kondisi pasar yang semakin membaik.
- c. Lingkungan hidup dan sumberdaya alam terkelola dengan baik;
- d. Penataan ruang kawasan perumahan dan permukiman yang semakin baik;
- e. Kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh meningkat;
Capaian Indikator yang mencerminkan sasaran ini antara lain nampak pada capaian indikator sebagai berikut:
 - 1) Usia harapan hidup tercapai 73,77 tahun;
 - 2) Semakin banyaknya penduduk yang memiliki jaminan kesehatan;
 - 3) Angka kematian bayi tercapai sebesar 8,4/1000 KH lebih rendah dari target 8,2/1000 KH;
 - 4) Gizi buruk, realisasi tahun 2019 sebesar 0,41% target 0,99%;
 - 5) Puskesmas yang sudah melaksanakan BLUD 100.% Puskesmas dari target 27 Puskesmas;
 - 6) Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri);
 - 7) Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan.
- f. Kesenjangan gender yang semakin baik, semakin meningkatnya pemahaman PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat;
- g. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
 - 1) Meningkatnya ketersediaan energi;
 - 2) Meningkatnya ketersediaan protein;
 - 3) Meningkatnya pola pangan harapan;
 - 4) Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi;
- h. Pengembangan dunia usaha dan koperasi;
- i. Pengembangan pariwisata;
 - 1) Tercapainya target pendapatan disektor Pariwisata;
 - 2) Meningkatnya investor di bidang pariwisata;

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Pencapaian target kinerja keuangan (APBD) tahun anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Pendapatan

Secara garis besar komposisi anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah Rp2.258.180.662.975,05, Pendapatan Asli Daerah Rp467.159.577.195,41, Pendapatan Transfer Rp1.712.821.785.008,64, dan untuk Lain- Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp78.199.300.771,00.

Dibanding dengan anggaran yang ditetapkan, realisasi pendapatan mencapai Rp2.269.429.557.448,63, dengan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp505.929.472.001,63, Pendapatan Transfer Rp1.686.328.525.294,00, dan untuk Lain- Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp77.171.560.153,00 dengan rasio sebagai berikut.

a. Rasio realisasi pendapatan

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
a.	Pendapatan Asli Daerah	505.929.472.001,63	22,29
2	Pendapatan Transfer	1.686.328.525.294,00	74,31
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	77.281.170.982,00	3,41
	Jumlah	2.269.539.168.277,63	100,00

b. Rasio komponen pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	213.628.741.844,18	42,23
2	Retribusi Daerah	48.278.231.843,00	9,54
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	21.945.038.058,10	4,34
4	Lain-lain PAD	222.077.460.256,35	43,89
	Jumlah	505.929.472.001,63	100,00

c. Rasio komponen pendapatan transfer terhadap total pendapatan transfer

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	19.354.934.749,00	1,15
2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	592.066.800,00	0,04
3	Dana Alokasi Umum	1.015.302.849.000,00	60,21
4	Dana Alokasi khusus Fisik	91.840.596.690,00	5,45
5	Dana Alokasi khusus non Fisik	224.066.653.592,00	13,29
6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	165.849.585.000,00	9,83
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	164.965.839.463,00	9,78
8	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA	4.356.000.000,00	0,26
	Jumlah	1.686.328.525.294,00	100,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- d. Rasio komponen lain-lain pendapatan yang sah atas lain-lain pendapatan yang sah

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	77.281.170.982,00	100,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	77.281.170.982,00	100,00

- e. Rasio kemandirian daerah

Pendapatan Asli Daerah	X 100%
(Dana Transfer + Pinjaman Daerah)	

$$= \frac{505.929.471.001,63}{1.693.328.525.294,00} \times 100\% = 20,77\%$$

Pendapatan Asli Daerah	X 100%
Total Belanja dan transfer	

$$= \frac{505.929.471.001,63}{2.284.063.006.482,63} \times 100\% = 22,15\%$$

3.2 Belanja dan Transfer

Secara garis besar komposisi anggaran belanja dan transfer dalam APBD Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah Rp2.504.062.661.991,45, Belanja Operasi Rp1.766.131.605.016,54, Belanja Modal Rp442.145.713.703,00, Belanja Tidak Terduga Rp16.679.917.020,51, dan Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota/Desa sebesar Rp279.105.426.251,40.

Dibanding dengan anggaran yang telah ditetapkan, realisasi Belanja dan Transfer mencapai Rp2.284.063.006.482,63, dengan komposisi realisasi Belanja Operasi mencapai Rp1.672.492.538.937,88, Belanja Modal mencapai Rp336.796.564.780,75, Belanja Tidak Terduga mencapai Rp1.312.416.750,00, dan Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota/Desa sebesar Rp273.461.486.014,00.

- a. Rasio belanja dan transfer terhadap total belanja dan transfer

NO	Komponen Belanja dan transfer	Realisasi	%
1	Belanja operasi	1.672.492.538.937,88	73,22
2	Belanja modal	336.796.564.780,75	14,75
3	Belanja tak terduga	1.312.416.750,00	0,06
4	Transfer ke kab/kota/desa	273.461.486.014,00	11,97
	Jumlah	2.284.063.006.482,63	100,00

- b. Rasio komponen belanja operasi terhadap total belanja

NO	Komponen Belanja operasi	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	952.516.905.031,00	58,85
2	Belanja Barang dan Jasa	632.450.797.650,99	37,34

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

3	Belanja Bunga	39.333.333,00	
4	Belanja Subsidi		
5	Belanja Hibah	80.565.482.922,89	3,31
6	Belanja Bantuan Sosial	6.920.020.000,00	0,50
		1.672.492.538.938,88	100,00

c. Rasio belanja bantuan sosial terhadap total belanja dan transfer

=		$\frac{6.920.020.000,00}{2.284.063.006.482,63}$	X	100%	=	0,30	%
---	--	---	---	------	---	------	---

d. Rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja dan transfer

=		$\frac{1.312.416.750,00}{2.284.063.006.482,63}$	X	100%	=	0,06	%
---	--	---	---	------	---	------	---

e. Rasio belanja hibah terhadap total belanja dan transfer

=		$\frac{80.565.020.000,00}{2.284.063.006.482,63}$	X	100%	=	3,53	%
---	--	--	---	------	---	------	---

f. Rasio belanja transfer terhadap total belanja dan transfer

=		$\frac{73.461.486.014,00}{2.284.063.006.482,63}$	X	100%	=	3,22	%
---	--	--	---	------	---	------	---

g. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer

=		$\frac{952.516.905.031,00}{2.284.063.006.482,63}$	X	100%	=	41,70	%
---	--	---	---	------	---	-------	---

h. Rasio belanja barang dan jasa terhadap total belanja dan transfer

=		$\frac{632.450.797.649,99}{2.284.063.006.482,63}$	X	100%	=	27,69	%
---	--	---	---	------	---	-------	---

3.3 Pembiayaan.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp296.985.005.918,40, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp279.158.249.016,40, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.973.750.000,00, Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp7.000.000.000,00, dan Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp7.853.006.902,00.

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2019 adalah sebesar Rp48.891.500.000,00 untuk penyertaan modal Rp34.300.000.000,00, pembayaran hutang pokok Rp7.000.000.000,00 dan untuk pemberian pinjaman Rp7.591.500.000,00.

a. Rasio SILPA terhadap total penerimaan pembiayaan

$$\frac{233.569.667.714,40}{296.985.005.918,40} \times 100\% = 78,65 \%$$



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- b. Rasio Penerimaan kembali investasi non permanen lainnya terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

$$\frac{7.853.006.902,00}{296.985.005.918,40} \times 100\% = 2,64 \%$$

- c. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan :

$$\frac{7.591.500.000,00}{48.891.500.000,00} \times 100\% = 15,53 \%$$



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

- a. Entitas akuntansi adalah Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, kepada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kabupaten Bantul terdapat 60 OPD yang merupakan entitas akuntansi;
- b. Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pejabat ini adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
Produk dari entitas pelaporan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca, dan CaLK.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian;
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengungkapan dan Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 disajikan menggunakan mata uang rupiah. Apabila terdapat Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam mata uang asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal Neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- a. Pendapatan- LRA



- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh rekening kas daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan;
 - b) Diterima oleh bendahara penerimaan di OPD;
 - c) Bagi OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, maka pendapatan diakui pada saat OPD tersebut melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada PPKD. Pada saat yang sama PPKD membebani anggaran belanja OPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya;
 - d) Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (berita acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima. Apabila dalam Berita Acara serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LRA :
 - a) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas *brutto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *brutto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya*, setelah dikompensasikan dengan pengeluaran;
 - b) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
 - c) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA;
 - d) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama;
 - e) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA setelah diaudit BPK dibukukan dengan menggunakan rekening belanja tak terduga;
- 4) Pengungkapan Pendapatan-LRA
 - a) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan, lain-lain pendapatan yang sah;
 - b) klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Pengakuan Belanja
 - a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah;
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
 - d) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarnya melalui belanja barang dan jasa;
 - (3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
 - (4) Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
 - (5) Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal OPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, alat tulis kantor, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan;
 - (6) Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
 - e) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - (a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau;
 - (b) Bertambah umur ekonomis; dan/atau;
 - (c) Bertambah volumen; dan/atau;



- (d) Bertambah kapasitas produksi.
 - (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan;
 - (4) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan;
 - (5) Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar;
 - (6) Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan;
 - (7) Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 3) Pengukuran Belanja
- Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 4) Pengungkapan Belanja
- a) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.;
 - b) Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan/ atau aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
 - c) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;



- d) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- e) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan lembar muka Laporan Realisasi Anggaran;
- f) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain;
- g) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama;
- h) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;
- i) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;
- j) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.



c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 2) Transfer diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- 3) Transfer diukur berdasarkan azas *brutto* dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen yang sah;
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis transfer masuk dan jenis transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

- 1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan;
- 2) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan;
- 3) Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
- 3) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan;
- 4) Pembiayaan bersih/*netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu;
- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- 6) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 7) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);



- 8) Pembiayaan *netto* dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan;
 - 9) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 1) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan;
 - 2) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA;
 - 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

4.3.2 Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.3 Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.3.1 Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
- d. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;



- e. Pendapatan – LO pada level PPKD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat terbitnya surat ketetapan atas pendapatan terkait;
- f. Pendapatan – LO pada level PPKD yang berasal dari pendapatan transfer diakui pada saat jumlah dana transfer masuk ke kas daerah;
- g. Pendapatan – LO pada level PPKD yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan non operasional diakui pada saat naskah perjanjiannya telah ditandatangani;
- h. Pendapatan – LO pada level PPKD yang berasal dari pendapatan non operasional diakui pada saat dokumen sumber berupa berita acara telah diterima;
- i. Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari pendapatan asli daerah diakui pada saat terbitnya surat ketetapan atas pendapatan terkait;
- j. Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- k. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.3.2 Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- b. Beban diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah;
 - 2) Terjadinya konsumsi aset. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- c. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
- d. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul;



- e. Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah;
- f. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial;
- g. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun;
- h. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban;
- i. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- j. Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- k. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- l. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;



4.3.4 Pos-pos Neraca

4.3.4.1 Aset

4.3.4.1.1 Aset Lancar

4.3.4.1.1.1 Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas tersebut meliputi kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran dan kas di BLUD;
- b. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya;
- c. Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /rekening kas daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/rekening kas daerah;
- d. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.4.1.1.2 Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
- b. Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
- c. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :
 - 1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;
- d. Untuk periode berikutnya, perlakuan atas piutang pajak/retribusi melalui mekanisme pengakuan pendapatan;
- e. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada pemerintah desa/pihak ketiga/masyarakat/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan untuk pokok pinjaman dan mekanisme pendapatan untuk bunga dan denda;
- f. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi;
- g. Untuk piutang pajak *official assessment* dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang pembayarannya belum diterima dan pengukuran diakumulasikan setiap bulannya, untuk piutang pajak



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

yang *self assessment*, surat ketetapan pajak yang diinput sama dengan realisasi jadi tidak ada piutang pajak, untuk piutang retribusi dicatat berdasarkan tagihan retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi oleh wajib retribusi, untuk bagian lancar pinjaman kepada BUMD/bagian lancar tagihan penjualan angsuran/bagian lancar TP/TGR dicatat berdasarkan reklasifikasi nilai bagian lancar nominal jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, dan untuk piutang lainnya dicatat berdasarkan nilai nominal surat tagihan/dokumen yang diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak ketiga (informasi atas piutang lainnya diperoleh dari satuan kerja yang berhubungan);

- h. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.
- i. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- j. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding;
- k. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang;
- l. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Uraian	% penyisihan berdasarkan umur piutang			
		0 s/d 1 thn	>1 s/d 3 thn	>3 thn s/d 5 thn	> 5 thn
1	Piutang pajak	0 %	25 %	50 %	100 %
2	Piutang retribusi	100 %	-	-	-
3	Piutang lainnya	0 %	25 %	50 %	100 %

- m. Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- n. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- o. Piutang yang diperkirakan tak tertagih tetap dicatat secara ekstrakomptabel;
- p. Penghapusan piutang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara / Pedoman Penghapusan Piutang Daerah.

Piutang yang berasal dari perikatan khususnya dana bergulir sesuai dengan tata pengelolaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Buletin Teknis Nomor 7 Standart Akuntansi Pemerintahan pada pos neraca tercantum dan ditempatkan pada aset lancar pos piutang lainnya, termasuk dalam penyajian dan pengungkapan penyisihannya.



Dalam pelaksanaan pemberian piutang mekanisme pengguliran masih berdasarkan Perbup no 7 tahun 2012 dan Perbup8 Tahun 2012 tentang mekanisme pencairan dana bergulir.

Piutang denda merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari keterlambatan bayar atas tagihan piutang pokok yang sudah jatuh tempo yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Dalam pelaksanaan dan penerapan piutang denda di Pemerintah Kabupaten Bantul perhitungan dan piutang denda serta penyisihannya sudah disajikan dalam laporan keuangan.

Pelaksanaan pengelolaan piutang yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul sampai saat ini baru sebatas melakukan dan menghitung penyisihan piutang. Mengenai tata cara dan mekanisme penghapusan piutang dari piutang yang sudah termasuk kategori macet sudah diatur dalam Peraturan Bupati No 148 Tahun 2016, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan piutang, penghapusan belum dilakukan.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/face di Neraca untuk nilai piutang ditampilkan beriringan antara nilai nominal/bruto piutang dengan penyisihan piutang dan disajikan berdasarkan jenis piutang.

4.3.4.1.1.3 Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud :
 - 1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - 2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) (barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah;
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan;
- d. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi;
- e. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya bahan bakar minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan;
- f. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan;
- g. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;



- h. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan;
- i. Persediaan dapat berasal dari belanja modal aset daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehilangan, nilainya dibawah batas kapitalisasi dan menurut standar teknis masa manfaatnya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan;
- j. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
- k. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
- l. Barang yang diserahkan kepada masyarakat apabila belum dibuat Berita Acara Serah Terima tetap diakui sebagai persediaan;
- m. Persediaan disajikan sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Penentuan biaya standar untuk produksi sendiri diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Penentuan nilai wajar untuk hewan dan tanaman diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Persediaan yang kadaluwarsa merupakan persediaan yang telah melampaui batas kadaluwarsa dan tidak dapat digunakan lagi serta akan dihapus dari persediaan, misalnya persediaan obat, dan bahan-bahan laboratorium (bahan kimia, dan alat kontrasepsi);
 - 4)5) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan;
 - 5)6) Metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya berkelanjutan dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/ jumlah persediaan selalu ter-update;



6)7) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan;

7)8) Metode periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode;

Dalam pelaporan persediaan diinformasikan saldo awal, penambahan, penggunaan, saldo akhir. Untuk perhitungan beban persediaan belum secara maksimal dan dihitung secara nyata pertransaksi, sehingga perhitungan beban dihitung berdasarkan *stock opname* terakhir.

4.3.4.1.2 Investasi Jangka Panjang.

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Investasi diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah;
- d. Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen;
- e. Investasi jangka panjang nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya;
- f. Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- h. Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan;
 - i. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;
 - j. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *net realizable value*;
 - k. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*);
 - l. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir;
 - m. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir;
 - n. Besarnya prosentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

No	Uraian	% penyisihan berdasarkan umur			
		0 s/d 1 thn	>1 thn s/d 3 thn	>3thn s/d 5 thn	>5thn
1	Investasi non permanen	0 %	25 %	50 %	100 %

- o. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar dari penerima dana bergulir;
- p. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- q. Investasi non permanen yang disisihkan tetap dicatat secara ekstrakomptabel;
- r. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
- s. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah yang terbagi atas saham-saham, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi itu;
- t. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah yang tidak terbagi atas saham-saham, dicatat sebesar akumulasi kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal disetor dalam rangka investasi itu;
- u. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar



dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya;

v. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

w. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1) Metode biaya, adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan, digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20 %;

2) Metode ekuitas, adalah metode akuntansi yang mencatat nilai awal investasi berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi, digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%;

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat;

x. Harga perolehan investasi dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;

y. Pengakuan hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang terbagi atas saham-saham yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pengakuan hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah yang tidak terbagi atas saham-saham, disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan laba bersih pada masing-masing investasi dimaksud;

z. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya;

- aa. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen.

4.3.4.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dinilai dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau harga pasar yang wajar.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut.

- a. Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

Pelaksanaan pengelolaan Aset pada Tahun 2019 dilakukan dengan Sistem berbasis Komputer (SIMAS BMD). Dalam SIMAS BMD untuk Beban penyusutan aset tetap dilakukan langsung setelah tahun perolehan tanpa ada tenggang waktu, sehingga penyajian akumulasi penyusutan aset tetap di Neraca dan beban penyusutan di Laporan Operasional merupakan akumulasi penyusutan dari tahun pertama aset tersebut diperoleh.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/face di Neraca untuk nilai aset ditampilkan beserta penyusutannya.

4.3.4.1.4 Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
- b. Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah;
- c. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- d. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-jasa giro/bunga dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- e. Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal dana cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening dana cadangan.

4.3.4.1.5 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan meliputi tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan



ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain;

b. Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai;
- 2) Tuntutan ganti kerugian daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan tuntutan ganti kerugian daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa;
- 4) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi aset lainnya-pinjam pakai.
- 5) Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan (ksp) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP);
- 6) Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun guna serah (bgs) diakui pada saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama bangun guna serah antara pemerintah daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari aset tetap menjadi aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset bgs tersebut. aset yang berada dalam bgs ini disajikan terpisah dari aset tetap;
- 7) Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun serah guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil;
- 8) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali;



- 9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.

4.3.4.1.5.1 Aset Tidak Berwujud

- a. Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- b. Aset tidak berwujud harus memenuhi kriteria:
- 1) Dapat diidentifikasi;
 - 2) Dikendalikan oleh entitas;
 - 3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan;
 - 4) Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dari aset tidak berwujud tidak menambah masa manfaat dan tidak dikapitalisasi.
- c. Pengakuan aset tidak berwujud :
- Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :
- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- d. Pengukuran aset tidak berwujud:
- Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.
- Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.
- e. Amortisasi
- Amortisasi adalah penyusutan alokasi harga perolehan aset tidak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi aset tak berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap.
- Aset lain-lain khususnya aset tidak berwujud juga dilakukan penyusutan/amortisasi sebagai berikut.
- 1) Penghitungan masa manfaat aset tidak berwujud berupa software selama 5 (lima) tahun;



- 2) Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

4.3.4.2 Kewajiban.

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
 - 1) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan pihak ketiga (pfk), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya;
 - 2) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh bud atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran wajib pegawai, uang jaminan dan pajak;
 - 2) Utang bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan;
 - 3) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi;
 - 4) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah;
 - 5) Utang belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
 - 6) Utang jangka pendek lainnya antara lain utang jamkesmas diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi;



- 7) Utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di kas daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman;
 - 8) Utang dalam negeri dari lembaga keuangan bukan bank diakui pada saat dana diterima di kas daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman;
 - 9) Utang dalam negeri – obligasi daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi;
 - 10) Utang dalam negeri – pemerintah pusat diakui pada saat dana diterima di kas daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman;
 - 11) Utang dalam negeri – pemerintah daerah lainnya diakui pada saat dana diterima di kas daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman;
 - 12) Utang dalam negeri lainnya diakui pada saat dana diterima di kas daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman;
 - 13) Utang jangka panjang lainnya seperti utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- d. Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- 1) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - 2) Utang bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - 3) Bagian lancar utang jangka panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian;
 - 4) Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca;
 - 5) Utang belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca;
 - 6) Utang jangka pendek lainnya berupa utang jamkesmas diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD;
 - 7) Utang dalam negeri sektor perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan;
 - 8) Utang dalam negeri dari lembaga keuangan bukan bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga



- jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan;
- 9) Utang dalam negeri – obligasi daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi;
 - 10) Utang dalam negeri pemerintah pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan;
 - 11) Utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan;
 - 12) Utang dalam negeri lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan;
 - 13) Utang jangka panjang lainnya dalam bentuk utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar;
- e. Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus;
- f. Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan;



- 2) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai bukumaka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.4.3 Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah kabupaten pada tanggal laporan;
- b. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi persediaan, selisih evaluasi tetap dan lain-lain;
- c. Ekuitas terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
- d. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek;
- e. Ekuitas dana investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang;
- f. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu;
- g. Penyajian ekuitas dineraca disajikan hanya sebatas nilai ekuitas dana.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan secara bertahap dikarenakan penerapan basis akrual baru pertama kali dilaksanakan dan untuk perhitungan umur penyusutan piutang masih konsisten berdasarkan perhitungan yang telah diterapkan dimasa yang lalu terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018. Komposisi APBD TA 2019 total pendapatan daerah sebesar Rp2.156.590.131.485,60, belanja sebesar Rp2.383.358.028.670,00 serta defisit sebesar Rp226.767.897.184,40 yang dibiayai oleh SILPA tahun lalu. Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018.

Kemudian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 13 Agustus 2019 dengan komposisi total pendapatan daerah sebesar Rp2.249.721.087.975,05, belanja sebesar Rp2.495.603.086.991,45. Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tertanggal 13 Agustus 2019.

Setelah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul TA 2019 ditetapkan, terjadi perubahan Peraturan Bupati nomor 84 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 sebanyak enam kali yaitu dengan menerbitkan :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 .
Perubahan tersebut dalam rangka pemberian program hibah daerah untuk program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung (rehab Pendopo Parasamya yang ambruk)
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019.
Perubahan tersebut dalam rangka pergeseran antar kode rekening dalam satu kegiatan yang ada di beberapa OPD.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019
Perubahan tersebut dalam rangka penambahan pendapatan dan belanja pada program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, kegiatan bantuan operasional sekolah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan hibah dana bos sebesar Rp2.528.000.000,00
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019.
Perubahan tersebut dalam rangka pergeseran antar kode rekening dalam satu kegiatan yang ada di beberapa OPD.
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019.
Perubahan tersebut dalam rangka Penyesuaian Iuran Jaminan kesehatan pada pemerintah Daerah. Penambahan pada DAU dan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin, kegiatan pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda sebesar Rp5.774.575.000,00
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019.
Perubahan tersebut dalam rangka Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, kegiatan pengadaan lampu penerangan jalan sebesar Rp157.000.000,00

Sehubungan terbitnya enam Peraturan Bupati Bantul tersebut untuk pagu anggaran yang digunakan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

menggunakan pagu anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 115 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019

5.1. POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**5.1.1. Pendapatan LRA**

Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 dan 2018
Sesuai Peraturan Daerah

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	467.159.577.195,41	505.929.472.001,63	108,30	462.653.956.229,75
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	1.712.821.785.008,64	1.686.328.525.294,00	98,45	1.625.756.237.566,22
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	78.199.300.771,00	77.281.170.982,00	98,83	139.341.833.553,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.258.180.662.975,05	2.269.539.168.277,63	100,50	2.227.752.027.348,97

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 sebesar Rp2.269.539.168.277,63 atau 100,50% dari anggarannya sebesar Rp2.258.180.662,975,05, termasuk pendapatan BLUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penerimaan DAU Tambahan sebagai penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Realisasi tersebut belum termasuk di dalamnya penerimaan yang langsung diterima SKPD tanpa melalui mekanisme APBD maupun ke Rekening Kas Umum Daerah, seperti penerimaan Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi dan lainnya.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2019, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.1.2. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2019 dan TA 2018 berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

No.	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.1	Pajak Daerah	198.715.500.000,00	213.628.741.844,18	107,50	182.127.309.683,88
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	42.959.909.608,00	48.278.231.843,00	112,38	46.052.620.246,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.883.863.426,19	21.945.038.058,10	100,28	19.652.871.723,03
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	203.600.304.161,22	222.077.460.256,35	109,08	214.821.154.576,84
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	467.159.577.195,41	506.929.472.001,63	108,30	462.653.956.229,75

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp506.929.472.001,63 atau 108,30% dari anggarannya sebesar Rp467.159.577.195,41

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp506.929.472.001,63 atau mengalami kenaikan sebesar 109,35% dari Realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp462.653.956.229,75.

Realisasi masing-masing akun PAD, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Bantul dipungut dengan asas *Self Assessment* dan *Official Assessment* serta dikelola oleh BKAD.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp213.628.741.844,18 atau mencapai 107,50 % dari anggarannya sebesar Rp198.715.500.000,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp213.628.741.844,18 mengalami kenaikan sebesar 17,30 % dari pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp 182.127.309.683,88

Kenaikan penerimaan pajak daerah yang signifikan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, PBB P2 dan BPHTB.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan TA 2018

Pajak Daerah		Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	3.500.000.000,00	3.841.960.122,00	109,77	2.725.071.153,00
5.1.1.1.1.2	Pajak Restoran	12.000.000.000,00	15.137.093.141,00	126,14	12.200.886.407,63
5.1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	700.000.000,00	811.374.242,80	115,91	1.224.474.750,00
5.1.1.1.1.4	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	2.314.177.264,00	128,57	2.446.041.981,00
5.1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	43.100.000.000,00	43.987.340.643,00	102,06	40.386.521.630,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.1.1. 1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	600.000.000,00	943.673.954,00	157,28	2.169.770.641,50
5.1.1.1.1. 7	Pajak Parkir	180.000.000,00	237.965.761,00	132,20	178.719.292,00
5.1.1.1. 1.8	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	743.337.273,00	123,89	729.053.714,00
5.1.1.1.1. 9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	1.400.000,00	280,00	1.600.000,00
5.1.1.1.1. 10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	51.200.000.000,00	54.785.787.180,00	107,00	39,327.997.070,00
5.1.1.1. 1.11	BPHTB	85.035.000.000,00	90.824.632.263,38	106,81	80.737.173.044,75
Jumlah pendapatan pajak daerah		198.715.500.000,00	213.628.741.844,18	107,50	182.127.309.683,88

Rincian lebih lanjut atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel.

Pajak Hotel merupakan pajak *Self Assessment* dimana Wajib Pajak menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran pajaknya sesuai omzet di hotel masing-masing setiap bulan dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan pelanggan kepada hotel.

Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2019 dengan target sebesar Rp3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.841.960.122,00 atau mencapai 109,77 %. Dan mengalami kenaikan sebesar 40,99% dari penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp2.725.071.153,00

Hal ini dikarenakan adanya intensifikasi dengan meningkatkan kegiatan pendataan wajib pajak baru, monitoring dan sosialisasi ke hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bantul.

Tabel 5.1.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2019 dan TA 2018

Pajak Hotel		Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.1.1.1.1	Hotel Bintang Empat	2.544.000.000,00	2.737.084.904,00	107,59	1.830.406.762,00
5.1.1.1.1.1.1.2	Hotel Melati Tiga	950.000.000,00	1.096.045.218,00	115,37	889.164.391,00
5.1.1.1.1.1.1.3	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Hostel/ Rumah Kos	6.000.000,00	8.830.000,00	147,17	5.500.000,00
Jumlah pendapatan pajak Restoran		3.500.000.000,00	3.841.960.122,00	109,77	2.725.071.153,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi masing-masing Pajak Hotel dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.1 Hotel Bintang Empat

Realisasi Pajak Hotel Bintang Empat pada tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp2.544.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.737.084.904,00 atau 107,59%.

Realisasi untuk Pajak Hotel Bintang Empat tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 49,53% dari realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun Anggaran 2018 yang realisasi sebesar Rp1.830.406.762,00 .

Realisasi Pajak Hotel Bintang Empat berasal dari Hotel Bintang Empat Banguntapan dari Target sebesar Rp1.444.000.000,00 terealisasi Rp1.668.095.067,00 .dan Hotel Bintang Empat Sewon dari Target Rp1.100.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.068.989.837,00

5.1.1.1.1.2 Hotel Melati Tiga

Realisasi Pajak Hotel Melati Tiga pada Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp950.000.000 terealisasi Rp1.096.045.218,00 atau 115,37 % .

Realisasi untuk Pajak Hotel Melati Tiga tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,27% dari realisasi penerimaan Pajak Hotel Melati Tiga tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp889.164.391,00

Realisasi Pajak Hotel Melati Tiga tahun 2019 berasal dari Hotel Melati Tiga yang tersebar di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.5. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga TA 2019 dan TA 2018

NAMA WILAYAH	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
Kecamatan Sanden	5.000.000,00	5.519.029,00	110,38	3.043.839,00
Kecamatan Kretek	16.000.000,00	17.340.000,00	108,38	13.580.000,00
Kec. Banguntapan	248.000.000,00	277.282.644,00	111,81	247.937.727,00
Kecamatan Piyungan	7.000.000,00	6.970.400,00	99,58	
Kecamatan sewon	13.000.000,00	16.062.950,00	123,56	11.148.000,00
Kecamatan Kasihan	266.000.000,00	312.288.072,00	117,40	302.149.204,00
Kecamatan Kasihan	395.000.000,00	450.011.509,00	113,93	311.305.621,00
Kecamatan Sedayu		105.000,00		
Kecamatan Bambanglipuro		1.130.000,00		
Kecamatan Pajangan		9.127.614,00		
Kecamatan Bantul		208.000,00		
Jumlah	950.000.000,00	1.096.045.218,00	115,37	889.164.391,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.1.1.1.1.3 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos

Realisasi Pajak Losmen/Rumah/Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos pada Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00 terealisasi Rp8.830.000,00 atau 147,17 % .

Realisasi untuk Pajak Hotel Melati Tiga Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 60,55% dari realisasi penerimaan Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos tahun Anggaran 2018 yang realisasi sebesar Rp5.500.000,00

5.1.1.1.1.1.2 Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran konsumen yang dilakukan kepada restoran.

Target penerimaan Pajak Restoran tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.137.093.141,00 atau mencapai 126,14 %

Realisasi untuk Pajak Restoran tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.137.093.141,00 mengalami kenaikan sebesar 24,07% dari realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp12.200.886.407,63 . Kenaikan realisasi pajak restoran terjadi pada setiap obyek pajak restoran.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2019 dan TA 2018

Pajak Restoran		Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.1.1.2.1	Restoran	4.750.000.000,00	5.093.627.775,00	107,23	4.350.921.583,00
5.1.1.1.1.1.2.2	Rumah Makan	750.000.000,00	1.044.195.856,00	139,23	332.100.750,00
5.1.1.1.1.1.2.3	Katering	6.415.000.000,00	8.874.745.510,00	138,34	7.417.379.574,63
5.1.1.1.1.1.2.4	Warung	85.000.000,00	124.524.000,00	146,50	100.484.500,00
Jumlah pendapatan pajak Restoran		12.000.000.000,00	15.137.093.141,00	126,14	12.200.886.407,63

Realisasi masing-masing Pajak Restoran dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.1.2.1 Restoran

Realisasi Pajak atas Restoran pada tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp4.750.000.000,00 dapat dicapai sebesar Rp5.093.627.775,00 atau 107,23 %. Pajak Restoran merupakan pajak *Self Assessment* dimana Wajib Pajak menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran pajaknya sesuai omset di Restoran masing-masing setiap bulan.

Realisasi untuk Pajak Restoran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.093.627.775,00 atau meningkat sebesar 17,07% dibandingkan Tahun Anggaran realisasinya sebesar Rp4.350.921.583,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi Pajak Restoran berasal dari Restoran yang tersebar di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.7. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran atas Restoran TA 2019 dan TA 2018

NAMA WILAYAH	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
Kecamatan Bantul	45.000.000,00	201.714.727,00	448,25	
Kecamatan Dlingo	60.000.000,00	73.762.000,00	122,94	50.130.880,00
Kecamatan Pleret	60.000.000,00	67.750.000,00	112,92	56.000.000,00
Kecamatan Banguntapan	1.200.000.000,00	1.269.150.958,00	105,76	1.540.031.161,00
Kecamatan Piyungan	90.000.000,00	102.617.344,00	114,02	159.384.330,00
Kecamatan sewon	1.136.000.000,00	1.147.358.428,00	101,00	934.563.076,00
Kecamatan Kasihan	2.075.000.000,00	2.140.971.918,00	103,18	1.589.782.136,00
Kecamatan sedayu	4.000.000,00	3.695.000,00	92,38	8.036.000,00
Kecamatan Imogiri	80.000.000,00	86.607.400,00	108,26	13.795.000,00
Jumlah	4.750.000.000,00	5.093.627.775,00	107,23	4.351.722.583,00

5.1.1.1.1.2.2 Rumah Makan

Realisasi untuk Pajak Restoran atas Rumah Makan tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dapat dicapai sebesar Rp1.044.195.856,00 atau 139,23 %. Realisasi Pajak Restoran atas Rumah Makan tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.044.195.856,00 mengalami kenaikan sebesar 214,42% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp332.100.750,00

Realisasi Pajak Restoran atas Rumah Makan berasal dari Rumah Makan yang tersebar di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.8. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran atas Rumah Makan TA 2019 dan TA 2018

NAMA WILAYAH	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
Kecamatan Srandakan	11.000.000,00	13.032.000,00	118,47	8.441.000,00
Kecamatan Kretek	3.000.000,00	6.400.000,00	213,33	
Kecamatan Bambanglipuro	10.000.000,00	13.903.370,00	139,03	4.450.000,00
Kecamatan Pandak	2.000.000,00	3.550.000,00	177,50	1.427.530,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Kecamatan Pajangan	3.000.000,00	9.093.520,00	303,12	2.600.000,00
Kecamatan Bantul	171.000.000,00	213.179.767,00	124,67	67.269.290,00
Kecamatan Jetis	15.000.000,00	16.912.500,00	112,75	5.500.000,00
Kecamatan Imogiri	13.000.000,00	15.250.817,00	117,31	1.500.000,00
Kecamatan Dlingo	2.000.000,00	2.525.000,00	126,25	2.302.750,00
Kecamatan Banguntapan	170.000.000,00	245.730.418,00	144,55	92.560.515,00
Kecamatan Pleret	13.000.000,00	18.026.829,00	138,67	2.000.000,00
Kecamatan Piyungan	54.000.000,00	63.975.530,00	118,47	35.742.075,00
Kecamatan Sewon	82.000.000,00	107.705.419,00	131,35	40.704.259,00
Kecamatan Kasihan	192.000.000,00	301.104.686,00	156,83	67.603.331,00
Kecamatan Sedayu	9.000.000,00	13.806.000,00	153,40	
Jumlah	750.000.000,00	1.044.195.856,00	139,23	332.100.750,00

5.1.1.1.1.2.3. Katering

Realisasi untuk Pajak atas Katering tahun Anggaran 2019 dari anggaran Rp6.415.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.874.745.510,00 atau 38,34 %, . Pelampauan target karena adanya intensifikasi pembayaran pajak oleh wajib pajak yang difasilitasi oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pemerintah Desa pada saat melakukan belanja makanan dan minuman menggunakan jasa katering.

Realisasi Pajak Katering diintensifkan melalui bukti setor dari wajib pajak berupa SSPD yang dihimpun oleh Bendahara Pengeluaran

Realisasi untuk Pajak Katering tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 8.874.745.510,00 mengalami kenaikan sebesar 19,65% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp7.417.379.574,63

5.1.1.1.1.2.4. Warung

Realisasi untuk Pajak restoran atas Warung tahun Anggaran 2019 dari anggaran Rp85.000.000,00 terealisasi sebesar Rp124.524.000,00 atau 146,50%, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 23,92% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 yang realisasi sebesar Rp100.484.500,00

Realisasi Pajak Restoran atas Warung berasal dari Warung yang tersebar di 27 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 5.1.9. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran atas warung TA 2019 dan TA 2018

NAMA WILAYAH	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
Kecamatan Srandakan	4.000.000,00	5.636.000,00	140,90	5.300.500,00
Kecamatan Sanden	900.000,00	1.200.000,00	133,33	1.180.000,00
Kecamatan Kretek	15.800.000,00	23.845.000,00	150,92	18.700.000,00
Kecamatan Pundong	1.100.000,00	1.640.000,00	149,09	1.420.000,00
Kecamatan Bambanglipuro	2.300.000,00	2.971.000,00	129,17	2.127.000,00
Kecamatan Pandak	4.500.000,00	6.380.000,00	141,78	6.240.000,00
Kecamatan Pajangan	900.000,00	1.285.000,00	142,78	576.000,00
Kecamatan Bantul	8.200.000,00	11.910.000,00	145,24	9.603.000,00
Kecamatan Jetis	1.900.000,00	2.830.000,00	148,95	1.840.000,00
Kecamatan Imogiri	1.300.000,00	1.885.000,00	145,00	1.920.000,00
Kecamatan Dlingo	200.000,00	216.000,00	108,00	216.000,00
Kecamatan Banguntapan	6.500.000,00	9.528.000,00	146,58	7.247.000,00
Kecamatan Pleret	3.500.000,00	5.230.000,00	149,43	3.927.000,00
Kecamatan Piyungan	9.500.000,00	13.970.000,00	147,05	12.435.000,00
Kecamatan Sewon	11.500.000,00	17.097.000,00	148,67	11.925.500,00
Kecamatan Kasihan	9.400.000,00	13.956.000,00	148,47	10.628.500,00
Kecamatan Sedayu	3.500.000,00	4.945.000,00	141,29	5.199.000,00
Jumlah	85.000.000,00	124.524.000,00	146,50	100.484.500,00

5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Pemungutan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan dengan besaran tarif pengenaan sesuai jenis hiburan meliputi:

- Tontonan Film sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ busana sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- Kontes kecantikan sebesar 30%(tiga puluh perseratus);
- Kontes Binaraga dan sejenisnya 25% (dua puluh lima perseratus);
- Pameran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- g. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30%(tiga puluh perseratus);
- h. Permainan bilyart, golf dan boling sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- i. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30%.(tiga puluh perseratus);
- j. Permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- k. Panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- l. Refleksi dan pusat kebugaran (Fitnes center) sebesar 35%(tiga puluh lima perseratus);
- m. Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas perseratus)

Target Pajak Hiburan tahun Anggaran 2019 sebesar Rp700.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 811.374.242,80 atau mencapai 115,91% dan mengalami penurunan 66,77 % dari penerimaan Pajak Hiburan tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp1.224.474.750,00

Rincian dari anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.10. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan
TA 2019 dan TA 2018**

Pajak Hiburan		Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.1.3.1	Pameran	341.500.000,00	404.169.000,00	118,35	459.017.000,00
5.1.1.1.1.3.2	Permainan Ketangkasan	145.000.000,00	178.407.658,80	123,04	149.527.755,00
5.1.1.1.1.3.3	Panti Pijat/Refleksi	3.500.000,00	7.347.569,00	209,93	2.472.000,00
5.1.1.1.1.3.4	Mandi Uap/Spa		6.494.365,00		
5.1.1.1.1.3.5	Pusat Kebugaran	10.000.000,00	13.445.500,00	134,46	9.223,500,00
5.1.1.1.1.3.6	Pertandingan Olah Raga	200.000.000,00	201.510.150,00	100,76	524.306.245,00
5.1.1.1.1.3.7	Insidentil	-			79.928.250,00
Jumlah		700.000.000,00	811.374.242,80	115,91	1.224.474.750,00

Realisasi lebih lanjut masing-masing Pajak Hiburan dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.3.1 Pameran

Untuk pemungutan pajak atas Pameran tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp341.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp404.169.000,00 atau mencapai 118,36%. Realisasi untuk Pajak hiburan atas Pameran tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar 21,95% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp459.017.000,00



5.1.1.1.1.3.2 Permainan Ketangkasan

Pemungutan Pajak atas Permainan Ketangkasan tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp145.000.000,00 realisasi sebesar Rp178.407.658,80.atau mencapai 123,04%. Realisasi untuk Pajak atas Permainan Ketangkasan tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,31 %dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp149.527.755,00

5.1.1.1.1.3.3 Panti Pijat/Refleksi

Penerimaan Pajak atas Panti Pijat/Refleksi tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp3.500.000,00 realisasi sebesar Rp7.347.569,00 atau mencapai 209,93%.

Realisasi untuk Pajak atas Panti Pijat/Refleksi tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar 197,23 % dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp2.472.000,00

5.1.1.1.1.3.4 Mandi Uap/Spa

Penerimaan Pajak atas mandi uap/spa tahun Anggaran 2019 belum ditargetkan akan tetapi ada realisasi sebesar Rp6.494.365,00.

5.1.1.1.1.3.5 Pusat Kebugaran

Penerimaan Pajak atas Pusat Kebugara tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp13.445.500,00.atau mencapai 134,46%.

Realisasi untuk Pajak atas Pusat Kebugaran tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar 45,77 % dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasi sebesar Rp9.223,500,00

5.1.1.1.1.3.6 Pertandingan Olah Raga

Penerimaan Pajak atas Pertandingan Olahraga tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp200.000.000,00 realisasi sebesar Rp201.510.150,00 atau mencapai 100,76%.

Realisasi untuk Pajak atas Pertandingan Olahraga tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar 38,43 % dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp524.306.245,00

5.1.1.1.1.3.7 Pajak Hiburan Insidentil

Penerimaan Pajak atas Pajak Hiburan Insidentil tahun Anggaran 2019 tidak ditargetkan dan tidak terealisasi.

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame.

Penerimaan Pajak Reklame tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp1.800.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.314.177.264,00 atau 128,57% dan mengalami penurunan sebesar 15,39% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar yang

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

realisasinya sebesar Rp2.446.041.981,00

Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.11. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame
TA 2019 dan TA 2018**

Pajak Reklame		Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.4.1	Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.476.000.000,00	1.899.621.239,00	128,70	2.070.273.312,00
5.1.1.1.4.2	Reklame Kain	200.000.000,00	215.783.460,00	107,89	146.573.272,00
5.1.1.1.4.3	Reklame melekat/ stiker	120.000.000,00	196.159.471,00	163,47	225.706.997,00
5.1.1.1.4.5	Reklame berjalan	4.000.000,00	2.613.094,00	65,33	3.488.400,00
Jumlah pendapatan pajak Reklame		1.800.000.000,00	2.314.177.264,00	128,57	2.446.041.981,00

Realisasi masing-masing Pajak Reklame dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.4.1 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

Penerimaan pendapatan pajak untuk reklame papan/ billboard/ Videotron/ Megatron tahun Anggaran 2019 dengan target sebesar Rp1.476.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.899.621.239,00 atau 128,70%. Pelampauan pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dari target dikarenakan adanya tambahan titik pemasangan reklame (promosi perumahan, waralaba kuliner dan produk elektronik)

Realisasi untuk Pajak Reklame Papan/Billboard tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.476.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 8,24% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp2.070.273.312,00

5.1.1.1.1.4.2 Reklame Kain

Target pendapatan dari Reklame Kain tahun Anggaran 2019 sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp215.783.460,00 atau 107,89%. Pelampauan pendapatan Pajak Reklame Kain dari target dikarenakan banyaknya pemasangan spanduk event dan produk rokok.

Realisasi untuk Pajak Reklame Kain tahun Anggaran 2019 sebesar Rp215.783.460,00 mengalami kenaikan sebesar 47,22 % dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp146.573.272,00.

5.1.1.1.1.4.3 Reklame Melekat/Stiker

Target pendapatan dari Reklame Melekat/Stiker tahun Anggaran 2019 sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp196.159.471,00 atau 163,47%. Realisasi pendapatan Pajak Reklame Melekat/Stiker dari target dikarenakan banyaknya promosi event hiburan dan pemasaran produk elektronik



Realisasi untuk Pajak Reklame Melekat/Stiker tahun Anggaran 2019 sebesar Rp196.159.471,00 mengalami penurunan sebesar 13,09% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp225.706.997,00

5.1.1.1.1.4.3 Reklame Berjalan

Target pendapatan dari Reklame Berjalan tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.613.094,00 atau 65,33%.

Realisasi untuk Pajak Reklame Berjalan tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.613.094,00 mengalami penurunan sebesar 25,09% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar yang realisasinya sebesar Rp3.488.400,00

5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pengenaan sebesar 8% untuk penggunaan listrik dari PLN bukan untuk industri dan 3% untuk penggunaan listrik dari PLN untuk industri..

Adapun untuk penerimaan tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp43.100.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp43.987.340.643,00 atau mencapai 102,06%. Pelampauan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari target dikarenakan adanya program migrasi (penambahan daya) yang tidak dipungut biaya dan penambahan jumlah pelanggan baru.

Realisasi untuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum tahun Anggaran 2019 sebesar Rp43.987.340.643,00 mengalami kenaikan sebesar 8,92 % dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 40.386.521.630,00

5.1.1.1.1.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bantul 21 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Adapun realisasi untuk penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp 600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 943.673.954,00 atau 157,28%. Pelampauan target karena adanya penambahan wajib pajak baru berdasarkan ijin operasi usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi untuk penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 943.673.954,00 mengalami penurunan 56,51% dibandingkan Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp. 2.169.770.641,50.

5.1.1.1.1.7 Pajak Parkir

Pemungutan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir.

Penerimaan Pajak Parkir tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp 180.000.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

dapat direalisasikan sebesar Rp237.965.761,00 atau 132,20 %. Pelampauan Pendapatan Pajak Parkir dari target dikarenakan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi secara terus menerus dan adanya tambahan Wajib Pajak serta banyaknya even yang bersifat insidental.

Realisasi untuk penerimaan Pajak Parkir tahun Anggaran 2019 sebesar Rp237.965.761,00 mengalami kenaikan sebesar 33,15 % dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp178.719.292,00

Realisasi Pajak Parkir tahun 2019 berasal dari titik parkir yang tersebar di 12 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak parkir
TA 2019 dan TA 2018**

NAMA WILAYAH	TARGET 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
Kecamatan Kretek	8.000.000,00	9.642.000,00	120,53	7.668.000,00
Kecamatan Bambanglipuro	500.000,00	504.000,00	100,80	504.000,00
Kecamatan Pandak	5.500.000,00	15.898.800,00	289,07	281.900,00
Kecamatan Bantul	37.000.000,00	44.677.500,00	120,75	21.653.600,00
Kecamatan Jetis	6.000.000,00	7.172.000,00	119,53	3.630.000,00
Kecamatan Imogiri	800.000,00	918.000,00	114,75	886.500,00
Kecamatan Banguntapan	70.000.000,00	94.192.830,00	134,56	98.574.000,00
Kecamatan Pleret	3.000.000,00	3.410.000,00	113,67	3.230.000,00
Kecamatan Piyungan	5.500.000,00	5.771.520,00	104,94	6.043.380,00
Kecamatan Sewon	8.000.000,00	8.731.000,00	109,14	8.337.900,00
Kecamatan Kasihan	35.000.000,00	46.121.111,00	131,77	27.406.012,00
Kecamatan Sedayu	700.000,00	927.000,00	132,43	504.000,00
Jumlah	180.000.000,00	237.965.761,00	132,20	178.719.292,00

5.1.1.1.1.8 Pajak Air Tanah

Pemungutan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah dengan tarif sebesar 20% dari nilai perolehan air

Penerimaan Pajak Air Tanah tahun Anggaran 2019 dari target sebesar

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp600.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 743.337.273,00 atau mencapai 123,89 %.Pelampauan Pendapatan Pajak Air Tanah dari target dikarenakan adanya penambahan Wajib Pajak Air Tanah dan penentuan nilai perolehan air /NPA sudah ditentukan oleh SK Gubernur.

Realisasi untuk penerimaan Pajak Air Tanah tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 743.337.273,00 mengalami peningkatan sebesar 2,72% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp723.660.255,00

Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2019 berasal dari wajib pajak Pajak Air Tanah yang tersebar di 15 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.13. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak parker
TA 2019 dan Ta 2018**

NAMA WILAYAH	TARGET 2019 (Rp)	REALISASI201 9 (Rp)	%	REALISASI20 18 (Rp)
Kecamatan Sanden	250.000,00	367.200,00	146,88	489.600,00
Kecamatan Kretek	4.300.000,00	5.025.554,00	116,87	4.903.859,00
Kecamatan Pundong	350.000,00	464.400,00	132,69	464.400,00
Kecamatan Bambanglipuro	7.000.000,00	8.295.566,00	118,51	9.055.699,00
Kecamatan Pandak	8.000.000,00	12.482.316,00	156,03	2.715.813,00
Kecamatan Pajangan	9.000.000,00	10.496.688,00	116,63	13.032.960,00
Kecamatan Bantul	108.000.000,00	143.055.469,00	132,46	186.549.048,00
Kecamatan Jetis	21.500.000,00	24.065.650,00	111,93	20.067.846,00
Kecamatan Imogiri	6.500.000,00	6.388.533,00	98,29	7.596.660,00
Kecamatan Banguntapan	150.600.000,00	179.766.136,00	119,37	160.004.059,00
Kecamatan Pleret	5.500.000,00	6.410.643,00	116,56	6.022.353,00
Kecamatan Piyungan	81.000.000,00	93.956.713,00	116,00	113.638.637,00
Kecamatan Sewon	65.000.000,00	88.179.589,00	135,66	73.267.108,00
Kecamatan Kasihan	92.000.000,00	114.022.131,00	123,94	78.347.578,00
Kecamatan Sedayu	41.000.000,00	50.360.685,00	122,83	52.898.094,00
Jumlah	600.000.000,00	743.337.273,00	123,89	723.660.255,00



5.1.1.1.1.9 Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Untuk penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp500.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.400.000,00 atau mencapai 280,00 % .

Realisasi untuk penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000,00 mengalami penurunan sebesar 12,50% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar yang realisasinya sebesar Rp 1.600.000,00

5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati yang mendasari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, kesalahan hitung, dan /atau kekeliruan penetapan ketentuan PBB-P2;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64A Tahun 2012 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata Cara Pengajuan dan penyelesaian keberatan dan banding PBB-P2;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2014 tentang Nomor Objek Pajak PBB-P2;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian pengurangan PBB-P2;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan



Penyetoran PBB-P2.

Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp51.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp54.785.787.180,00 atau 107,00%

Hal ini disebabkan adanya intensifikasi penagihan Pajak Bumi dan bangunan kepada Wajib Pajak, bulan panutan PBB dan kerjasama dengan Kepala Desa dan Dukuh.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp54.785.787.180,00 mengalami kenaikan sebesar 39,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang realisasinya sebesar Rp39.327.997.070,00. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB-P2, bulan panutan pembayaran PBB-P2 dan adanya reward bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal.

5.1.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010. Obyek pemungutan adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang nilainya lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan tarif pengenaan sebesar 5% dari nilai selisih jual setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp60.000.000,00 selain Hibah Wasiat dan Waris. Sedangkan khusus untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hibah Wasiat dan Waris, nilai NPOPTKP-nya sebesar Rp300.000.000,00.

Untuk penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp85.035.000.000,00

dapat direalisasikan sebesar Rp90.824.632.263,38 atau mencapai 106,81%.

Pelampauan Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target karena meningkatnya transaksi peralihan hak atas tanah/jual beli tanah terutama karena:

- Bertambahnya pengembangan perumahan.
- Dilakukannya cek lapangan terhadap transaksi
- Koordinasi dengan PPAT/Notaris dan Badan Pertanahan

Realisasi untuk penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun Anggaran 2019 sebesar Rp90.824.632.263,38 mengalami peningkatan sebesar 12,49% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp80.737.173.044,75

5.1.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) digolongkan dalam 3 jenis retribusi:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Adapun ketentuan yang mengatur retribusi menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.14. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah Kab. Bantul

Dasar Hukum		Tentang	SKPD Penghasil
A.	Retribusi Jasa Umum		
	1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan
	2	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan.
	3	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan
	4	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
	5	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis Dinas Kesehatan
	6	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
	7	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perdagangan
	8	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
	9	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan
	10	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	11	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Dinas Perdagangan
	B. Retribusi Jasa Usaha		
	1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan
	2		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017	Retribusi tempat Pelelangan Ikan Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

4	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011	Retribusi Terminal- Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Dinas Perhubungan
5		Retribusi Terminal –Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	Bagian Umum
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
9	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
10	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
C.	Retribusi Perizinan Tertentu		
16	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2017	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp42.959.909.608,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 48.278.231.843,00 atau mencapai 112,38%. Pelampauan target terbesar dicapai oleh Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.758.744.000,00. dari target Rp269.064.000,00 atau mencapai 653,65%, Retribusi pelayanan kesehatan di laboratorium pengawasan kualitas air sebesar 181.971.500,00 dari target Rp.90.000.000,00 atau 202,19% dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp2.437.709.223,00 dari target Rp1.900.000.000,00 atau mencapai 128,30%.

Gambaran antara target dan realisasi dalam penerimaan retribusi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan jenis retribusi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.15 Target dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2019 dan TA 2018

No.	Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
A.	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.150.454.000,00	1.457.908.060,00	126,72	1.371.123.279,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	235.155.000,00	240.280.000,00	102,18	256.058.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.824.000.000,00	3.262.478.210,00	115,53	3.082.816.590,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.324.072.500,00	1.427.022.500,00	107,78	1.313.902.500,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	120.602.500,00	140.507.000,00	116,50	129.378.500,00
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	200.000.000,00	269.708.500,00	134,85	213.973.500,00
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air - LRA	90.000.000,00	181.971.500,00	202,19	120.138.000,00
8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	95.256.000,00	134.362.500,00	141,05	128.619.000,00
9	Retribusi Pelayanan Pendidikan	7.000.000,00	7.873.000,00	112,47	6.854.000,00
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	269.064.000,00	1.758.744.000,00	653,65	2.631.258.000,00
11	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	100.000.000,00	113.256.600,00	113,26	49.858.500,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	6.415.604.000,00	8.994.111.870,00	140,19	9.303.814.869,00
B	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	732.000.000,00	778.150.000,00	106,30	763.475.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	21.600.000,00	9.840.000,00	45,56	40.940.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan ikan	83.000.000,00	114.256.300,00	137,66	90.700.497,00
4	Retribusi Terminal	128.159.250,00	155.506.900,00	121,34	62.672.350,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	215.149.000,00	259.075.000,00	120,42	236.621.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	59.475.000,00	59,48	42.352.500,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	30.773.273.424,00	33.342.503.250,00	108,35	31.022.041.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.101.212.684,00	1.637.075.100,00	77,91	1.794.477.400,00
9	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	10.000.000,00	10.850.000,00	108,50	14.050.000,00
10	Retribusi Tempat	24.311.250,00	-		-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	Pariwisata				
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	34.188.705.608,00	36.366.731.550,00	106,37	34.067.329.747,00
C.	Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.900.000.000,00	2.437.709.223,00	128,30	2.195.663.200,00
2	Retribusi Ijin Gangguan	-	-		686.400,00
3	Retribusi Ijin Trayek	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	100.000,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	450.000.000,00	474.079.200,00	105,35	484.861.030,00
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	2.355.600.000,00	2.917.388.423,00	123,85	2.681.310.630,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	42.959.909.608,00	48.278.231.843,00	112,38	46.052.620.246,00

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD Penghasil. Adapun Rincian dari masing-masing SKPD penghasil retribusi pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.16 Realisasi Retribusi Daerah Per SKPD TA 2019 dan TA 2018

No.	SKPD		Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	250.000.000,00	224.000.000,00	259.075.000,00
	Dinkes	97.000.000,00	189.844.500,00	126.920.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.763.458.500,00	3.375.251.723,00	3.136.634.700,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	450.000.000,00	474.079.200,00	484.861.030,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	932.154.000,00	1.232.629.060,00	1.136.759.829,00
5	Dinas Perhubungan	1.914.135.750,00	2.093.834.400,00	1.876.102.850,00
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	269.064.000,00	1.758.744.000,00	2.631.258.000,00
7	Dinas Pariwisata	28.214.350.000,00	31.756.578.250,00	29.066.376.750,00
8	Dinas Pertanian,Pangan , Kelautan dan Perikanan	4.817.447.358,00	3.442.439.900,00	3.844.514.147,00
9	Dinas Perdagangan	3.242.300.000,00	3.719.980.810,00	3.476.067.940,00
10	Bagian Umum	10.000.000,00	10.850.000,00	14.050.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	Jumlah Hasil Retribusi Daerah	42.959.909.608,00	48.278.231.843,00	46.052.620.246,00
--	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Realisasi masing-masing Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum**5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.150.454.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.457.908.060,00 atau mencapai 126,72%. Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Dinas Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel : 5.1.17 Realisasi Retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Per OPD TA 2019 dan TA 2018

No.	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
1	Dinas Perdagangan (Sampah Pasar)	218.300.000,00	225.279.000,00	564,65	235.049.850,00
2	Dinas Lingkungan Hidup (Sampah Perumahan)	932.154.000,00	1.232.629.060,00	24,17	1.136.073.429,00
	Jumlah	1.150.454.000,00	1.457.908.060,00	126,72	1.371.123.279,00

Capaian retribusi dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat melampaui target disebabkan adanya sosialisasi retribusi kebersihan/persampahan , cakupan layanan yang semakin luas dan kesadaran masyarakat semakin meningkat.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.457.908.060,00 mengalami kenaikan sebesar 6,33% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.371.123.279,00

5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun Anggaran 2019 sebesar Rp235.155.000 dapat direalisasikan sebesar Rp240.280.000,00 atau mencapai 102,18 % dan mengalami penurunan sebesar 6,16.% dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp256.058.000,00 Kenaikan disebabkan adanya penambahan titik parkir

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Perhubungan.

5.1.1.1.2.1.3 Retribusi Pelayanan Pasar

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 20189 sebesar Rp2.824.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 3.262.478.210,00 atau mencapai 115,53 %. Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Dinas Perdagangan. Memenuhi target dikarenakan adanya peningkatan sarana dan prasarana pasar diikuti pula dengan peningkatan kesadaran pedagang untuk membayar retribusi.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2019 sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp 3.262.478.210,00 mengalami kenaikan sebesar 5,83% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.082.816.590,00

5.1.1.1.1.2.1.4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Target Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.324.072.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.427.022.500,00 atau mencapai 107,78% dan mengalami kenaikan sebesar 8,61 % dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp1.313.902.500,00 Pelampauan target karena bertambahnya kendaraan wajib uji dan beberapa kendaraan yang masa berlakunya habis diujikan kembali.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Dinas Perhubungan.

Rincian realisasi dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.18 Target dan Realisasi rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2019 dan TA 2018

No .	Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Retribusi PKB-Mobil penumpang-Sedan	8.050.000,00	4.657.500,00	57,86	8.510.000,00
2	Retribusi PKB-Mobil penumpang - Minibus	862.500,00	1.265.000,00	146,67	345.000,00
3	Retribusi PKB-Mobil Bus	70.200.000,00	80.600.000,00	114,81	71.985.000,00
4	Retribusi PKB-Mobil Barang / beban Pick Up	635.375.000,00	691.320.000,00	108,81	634.742.500,00
5	Retribusi PKB- Mobil Barang/ beban Truck	361.785.000,00	380.010.000,00	105,04	351.740.000,00
6	Retribusi PKB-Buku Uji	247.800.000,00	269.170.000,00	108,62	246.580.000,00
	Jumlah	1.324.072.500,00	1.427.022.500,00	107,78	1.313.902.500,00

5.1.1.1.1.2.1.5 Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Target Pemungutan Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp120.602.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp140.507.000,00 atau mencapai 116,50%. Pelampauan target dikarenakan adanya peningkatan jumlah wajib retribusi yang dilayani.

Pelaksana Pemungutan Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib pungutnya masyarakat umum dan Dinas Perdagangan yang wajib pungutnya MCK/WC di lingkungan pasar.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp140.507.000,00 mengalami peningkatan sebesar 8,60 % dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp129.378.500,00



5.1.1.1.1.2.1.6 Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp200.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 269.708.500,00 atau mencapai 134,85%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 26,05% dari realisasi TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp213.973.500,00

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

5.1.1.1.1.2.1.7 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium pengawasan Kualitas Air

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium pengawasan Kualitas Air Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp90.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp181.971.500,00 atau mencapai 202,19%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 51,47 % dari realisasi TA 2018 sebesar Rp 120.138.000,00

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium pengawasan Kualitas Air adalah Dinas Kesehatan.

5.1.1.1.1.2.1.8 Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Target Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp95.256.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 134.362.500,00 atau mencapai 141,05%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 4,47% dari realisasi TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp 128.619.000,00

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.1.1.1.1.2.1.8 Retribusi Pelayanan Pendidikan

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp7.873.000,00 atau mencapai 112,47%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 14,87% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp6.854.000,00

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Dinas Kesehatan.

5.1.1.1.2.1.6 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Target Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp269.064.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.758.744.000,00 atau mencapai 653,65%. Pencapaian realisasi yang lebih tinggi dari target disebabkan adanya penyetoran dari Provider yang membayar hutang atas tagihan tahun 2018

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Dinas Komunikasi, dan Informatika.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.758.744.000,00 mengalami penurunan sebesar 33,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.631.258.000,00 karena untuk realisasi tahun 2018 terdapat pembayaran piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2017.



5.1.1.1.2.1.5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp113.256.600 atau mencapai 113,26%.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Dinas perdagangan.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp113.256.600 mengalami peningkatan sebesar 127,16 .% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 49.858.500,00 . Kenaikan realisasi tersebut karena adanya sosialisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera ulang.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Target Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp732.000.000,00.dapat direalisasikan sebesar Rp778.150.000 atau mencapai 106,37%

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun Anggaran 2019 sebesar Rp778.150.000 mengalami peningkatan sebesar 1,92% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp763.475.000,00

Pelaksana pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman (Rusunawa) dengan realisasi sebesar Rp 771.800.000,00 dan Dinas Perhubungan (pemakaian bus) realisasinya sebesar Rp6.350.000,00

5.1.1.1.2.2.2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor sebesar Rp21.600.000,00 dan realisasi Rp 9.840.000,00 atau hanya mencapai 45,56 %,.

Pelaksana pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman.

5.1.1.1.2.2.3 Retribusi Tempat Pelelangan

Target Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp83.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp114.256.300,00 atau mencapai 137,66 .%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 25,97 % dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp 90.700.497,00

Hal ini disebabkan peningkatan hasil tangkapan ikan dan harga ikan di pelelangan cukup baik dan stabil.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Terminal

Target Pemungutan Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2019 sebesar

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp128.159.250,00 dapat direalisasikan sebesar Rp155.506.900,00.atau mencapai 121,34 % mengalami kenaikan sebesar 148,13 % dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp62.672.350,00 Kenaikan realisasi tersebut disebabkan adanya intensifikasi pemungutan retribusi terminal.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Terminal adalah Dinas Perhubungan

Adapun rincian Retribusi Terminal TA 2019 sebagai berikut :

Tabel 5.1.19 Anggaran dan Realisasi Retribusi Terminal TA 2019 dan TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	17.659.250,00	16.751.900,00	94,86	15.597.350,00
2.	Tempat kegiatan usaha	108.000.000,00	135.900.000,00	125,83	44.710.000,00
3.	Fasilitas lainnya di lingkungan terminal	2.500.000,00	2.855.000,00	114,20	2.365.000,00
	Jumlah	128.159.250,00	155.506.900,00	121,34	62.672.350,00

5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Target Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp215.149.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 259.075.000,00 atau mencapai 120,42 % dan mengalami kenaikan sebesar 9,49% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp236.621.000,00 dikarenakan adanya upaya merealisasikan potensi yang ada dan adanya titik parkir yang baru.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Dinas Perhubungan

5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Rumah Potong Hewan

Target Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp59.475.000,00 atau hanya mencapai 59,48 % dan mengalami peningkatan sebesar 40,43% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 42.352.500,00. Realisasi untuk tahun anggaran tidak mencapai target karena sebagian pedagang memotong sendiri.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

5.1.1.1.2.2.7 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Target pemungutan retribusi tempat Rekreasi Tahun 2019 sebesar Rp30.773.273.424,00 sedangkan realisasi sebesar Rp33.342.503.250,00 atau mencapai 108,82 % karena adanya upaya-upaya promosi wisata sehingga meningkatkan kunjungan wisata.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2019 sebesar

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp33.342.503.250,00 mengalami kenaikan sebesar 7,48% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp31.023.041.000,00 yang disebabkan banyaknya destinasi wisata yang baru terutama di Kecamatan Dlingo, dan banyak diadakan event di obyek wisata serta promosi melalui media sosial maupun cetak.

**Tabel 5.1.20 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2.308.923.424,00	1.361.925.000,00	59,40	1.696.589.250,00
2.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	250.000.000,00	224.000.000,00	95,00	259.075.000,00
3.	Dinas Pariwisata.	28.214.350.000,00	31.756.578.250,00	112,98	29.066.376.750,00
	Jumlah	30.773.273.424,00	33.342.503.250,00	108,82	31.023.041.000,00

5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Target Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.101.212.684,00 dan realisasi sebesar Rp1.637.075.100,00 atau mencapai 77,91 % dan mengalami penurunan sebesar 8,67 % dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 1.792.427.400,00

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak mencapai target karena adanya perubahan iklim sehingga mempengaruhi pola tanam petani dan adanya bantuan benih dari para calon legislatif kepada kelompok tani sehingga penjualan benih menurun.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan.

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel : 5.1. 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah TA 2019 dan TA 2018**

No.	Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Hasil Perkebunan dan Hortikultura	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.050.000,00
2	Hasil Tanaman Pangan	35.000.000,00	36.200.000,00	103,43	36.750.000,00
3	Perbenihan / Pembibitan	1.464.212.684,00	1.109.054.000,00	75,74	1.222.447.000,00
4	Hasil Penetasan	55.000.000,00	70.249.100,00	127,73	65.231.000,00
5	Pengolahan Pupuk Organik	300.000.000,00	174.345.000,00	58,12	232.460.000,00
6	Hasil Penjualan Produksi Kebun Buah Mangunan	20.000.000,00	17.855.000,00	89,28	19.126.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

7	Hasil Produksi Balai Benih Ikan	225.000.000,00	227.372.000,00	101,05	216.413.400,00
	Jumlah	2.101.212.684,00	1.637.075.100,00	77,91	1.794.477.400,00

5.1.1.1.2.2.9 Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa ini merupakan realisasi biaya sewa/penginapan di Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul yang ada di Jakarta dan di manfaatkan oleh PNS maupun warga masyarakat Bantul yang pergi ke Jakarta. Pelaksana pemungutan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Bantul.

Target Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa TA 2019 sebesar Rp10.000.000,00

dan realisasi sebesar Rp10.850.000,00 atau mencapai 108,50 % dan mengalami penurunan sebesar 22,78 % dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp14.050.000,00.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu**5.1.1.1.2.3.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Target Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.900.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.437.709.223,00 atau mencapai 128,30% Capaian yang lebih tinggi dari target ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuat IMB, serta meningkatnya pengembangan perumahan dan rumah tinggal.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai OPD pemungut retribusi bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai penerbit IMB dan SKRD.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.437.709.223,00 mengalami peningkatan sebesar 11,02.% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp2.195.663.200,00

5.1.1.1.2.3.2 Retribusi Izin Gangguan

Target Pemungutan Retribusi Ijin Gangguan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00. Retribusi Izin Gangguan dalam APBD tidak dianggarkan karena Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2017 tentang Penghentian pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

5.1.1.1.2.3.3 Retribusi Izin Trayek

Target Pemungutan Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.600.000,00 atau 100%.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Izin Gangguan adalah Dinas Lingkungan Hidup



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.1.1.2.3.4 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Target Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp474.079.200,00 dan mengalami penurunan sebesar 2,22% dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp 484.861.030,00. Penurunan realisasi tersebut karena jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bantul berkurang (ijinnya tidak diperpanjang dari yayasan kesatuan bangsa)

Pelaksana Pemungutan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA) adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba Perusahaan Daerah Tahun 2018 yang disetorkan di tahun anggaran 2019 dengan pengaturan sesuai masing-masing Peraturan Daerah sebagai payung hukum pendirian perusahaan daerah. Di tahun 2019 tidak semua BUMD dapat menyetorkan bagian labanya ke kas daerah yaitu PD Aneka Dharma karena masih mengalami kerugian.

Adapun dasar hukum pendirian masing-masing Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.22 Dasar Hukum Pendirian Perusahaan Daerah

	Dasar Hukum	Tentang	Keterangan
1)	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul	Penyertaan Modal murni milik Kab. Bantul
2)	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978	Perusahaan Daerah Aneka Dharma	Penyertaan Modal murni milik Kab. Bantul
3)	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990	Perusahaan Daerah Air Minum	Penyertaan Modal murni milik Kab. Bantul
4)	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989	Pembentukan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	Penyertaan Modal Milik Provinsi DIY, Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
5)	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 1993 jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000	Pendirian Bank Pembangunan Daerah DIY	Penyertaan Modal Milik Provinsi DIY, Kabupaten/ Kota

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**Tabel 5.1.23 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018**

NO .	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD BPR Bank Bantul	3.816.694.903,36	3.816.694.903,36	100,00	3.657.169.617,31
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan PT BPD DIY	17.353.443.967,83	17.353.443.967,83	100,00	15.347.196.005,03
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Aneka Dharma			-	-
4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM	513.557.600,00	513.557.600,00	100,00	408.134.300,00
5	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BUKP	200.166.955,00	261.341.586,91	130,56	240.371.800,69
	Jumlah	21.883.863.426,19	21.945.038.058,10	100,28	19.652.871.723,03

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.945.038.058,10 atau 100,28% dari anggaran sebesar Rp 21.883.863.426,19

Realisasi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.945.038.058,10 mengalami peningkatan sebesar 11,66% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp19.652.871.723,03 sesuai pembagian laba masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah PD BPR Bank Bantul

Penetapan bagian laba tahun 2019 yang harus disetor ke kas daerah berasal dari hasil audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah PD BPR Bank Bantul tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosaoetro dengan perincian sebagai berikut:

Laba sebelum pajak tahun 2019	Rp11.032.342.729,38
50% Bagian laba yang harus disetor	Rp5.516.171.364,69
Pembulatan	Rp 0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Bagian laba tahun 2019 yang telah disetor	<u>Rp 3.816.694.903,36</u>
Kewajiban yang belum disetor	Rp1.699.476.461,33

Realisasi untuk penerimaan Bagian Laba Perusahaan Daerah PD BPR Bank Bantul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.816.694.903,36 mengalami peningkatan sebesar 4,36% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp3.657.169.617,31

5.1.1.1.3.2.2 Bagian Laba PT Bank BPD DIY

Bagian Laba PT Bank BPD DIY merupakan pembagian laba dari Perseroan Terbatas Bank BPD DIY. Penetapan bagian laba tahun 2019 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah DIY tanggal 22 Februari 2019 yang tercatat di Kantor Notaris Anom Junprahadi,SH dengan penjelasan sebagai berikut:

❖ Bagian Laba Kabupaten Bantul	Rp	17.353.443.967,83
❖ Bagian Laba Yang Telah Disetor	<u>Rp</u>	<u>17.353.443.967,83</u>
Kewajiban yang belum disetor	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Realisasi untuk penerimaan Bagian Laba PT Bank BPD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 17.353.443.967,83 mengalami peningkatan sebesar 13,07 % dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp15.347.196.005,03 .

5.1.1.1.3.1.3 Bagian Laba PD Aneka Dharma

Penetapan bagian laba tahun 2019 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus dinyatakan bahwa PD Aneka Dharma mengalami kerugian sebesar Rp112.358.854,16 sehingga tidak berkewajiban untuk menyetorkan bagian laba hasil usaha ke Pemda .

5.1.1.1.3.1.4 Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum

Penetapan bagian laba tahun 2018 yang harus disetor ke kas daerah berasal dari hasil audit atas Laporan Keuangan PDAM Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosaoetro dengan perincian sebagai berikut:

Laba Bersih setelah pajak tahun 2018	Rp1.253.568.171,60
Bagian laba dibagi (55% dari Laba)	Rp 689.462.494,00
Pembulatan	Rp 0,00
Bagian laba yang telah disetor	<u>Rp513.557.600,00</u>
Kewajiban yang belum disetor	<u>Rp 175.904.894,00</u>

Realisasi untuk penerimaan Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp513.557.600,00 mengalami peningkatan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

sebesar 25,83% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp408.134.300,00

5.1.1.1.3.1.5 Bagian Laba BUKP

Penetapan bagian laba tahun 2018 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 92/KEP/2018 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun buku 2018.

Pembagian Laba bersih BUKP dibagi untuk pemilik modal 55%, Cadangan Umum 15%, Cadangan tujuan 15%, dana pembinaan 7,5% dan Jasa produksi 7,5%.

**Tabel : 5.1.24 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018**

N O	BUKP WILAYAH KERJA KECAMATAN	REALISASI BERDASARKAN SK GUBERNUR	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018
1	Imogiri	15.398.246,35	15.398.246,35	14.659.803,79
2	Srandakan	14.991.349,85	14.991.349,85	14.628.936,43
3	Pandak	6.746.444,21	6.746.444,21	4.726.211,31
4	Kretek	23.149.230,85	23.149.230,85	21.003.319,44
5	Pleret	9.599.880,97	9.599.880,97	5.095.267,95
.6	Piyungan	14.902.432,75	14.902.432,75	13.243.429,66
7	Sedayu	28.472.924,75	28.472.924,75	29.605.519,99
8	Pajangan	10.557.553,40	10.557.553,40	2.479.294,13
9	Sanden	4.817.472,81	4.817.472,81	3.832.067,33
10	Dlingo	12.554.882,72	12.554.882,72	12.400.621,28
11	Bambanglipuro	16.281.194,58	16.281.194,58	15.522.514,21
12	Sewon	14.210.962,23	8.488.614,84	14.210.962,23
13	Banguntapan	11.407.796,40	11.407.796,40	10.634.465,33
14	Jetis	18.901.463,55	18.901.463,55	18.019.839,10
15	Pundong	16.976.691,70	16.976.691,70	17.460.017,93
16	Bantul	31.507.895,18	31.507.895,18	32.277.073,06
17	Kasihan	16.587.512,00	16.587.512,00	10.572.457,52
	JUMLAH	267.063.934,30	261.341.586,91	240.371.800,69



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi untuk penerimaan Bagian Laba BUKP Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp261.341.586,91 mengalami peningkatan sebesar 8,72% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp240.371.800,69

Realisasi Bagian Laba BUKP yang harus disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Bantul terdapat perbedaan antara realisasi berdasarkan SK Gubernur dengan realisasi yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bantul karena terjadi kesalahan ketik pada SK Gubernur sedangkan realisasi yang disetor ke Kasda sudah benar sesuai persentase dari laba bersih dari masing-masing BUKP.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin kecuali pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan 27 (dua puluh tujuh) puskesmas (BLUD), Pendapatan dari Jasa Giro, Pendapatan bunga dari Deposito dan Dana Bergulir, dan Pendapatan dari Pemanfaatan Fasilitas umum dan fasilitas Sosial.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp 203.600.304.161,22 dapat direalisasikan sebesar Rp 222.077.460.256,35 atau 109,08%. Capaian realisasi tersebut dapat melampaui target adanya realisasi penerimaan dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dianggarkan dalam APBD.

Realisasi untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp222.077.460.256,35 mengalami peningkatan sebesar 3,91% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 213.721.224.439,98 karena pada tahun anggaran 2019 terdapat kegiatan penghapusan barang milik daerah yang realisasi pendapatan mencapai Rp2.333.115.949,00 dari target anggaran sebesar Rp108.138.590,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.25 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Lain-lain PAD Yang Sah	Anggaran 2019(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	108.138.590,00	2.333.115.949,00	2.157,5 2	327.087.282,00
2	Penerimaan Jasa Giro	562.283.357,00	1.087.571.906,00	193,42	946.219.114,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	20.337.595.021,00	24.638.532.717,12	121,15	20.600.219.620,74
4	Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	437.376.505,83	84.759.153,22	19,38	1.985.246.186,79
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	647.464.684,00	330.196.077,08		33.175.237,25

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

6	Pendapatan Denda Pajak	11.601.900,00	1.297.598.212,00	200,41	1.317.245.662,20
7	Pendapatan denda Retribusi	30.277.932,00	24.757.780,00	213,39	31.483.025,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	647.464.684,00	34.193.740,00	112,93	30.675.748,00
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				2.355.000.000,00
10	Pendapatan BLUD	179.013.706.791,39	189.878.381.208,00	106,07	184.575.709.914,00
11	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	477.879.380,00	38.188.750,00	7,99	59.449.250,00
12	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.531.980.000,00	1.087.333.500,00	70,98	1.012.360.400,00
13	Hasil dari pengelolaan dan Bergulir	324.000.000,00	181.422.997,00	55,99	190.635.000,00
14	Pendapatan dari sewa kapal dan sewa kawasan BAT				256.718.000,00
15	Pungutan dalam rangka penempatan kios baru	70.000.000,00	164.475.000,00	234,96	327.087.282,00
16	Penerimaan Lain-lain	48.000.000,00	896.933.266,93	1.868,61	
	Jumlah lain-lain PAD yang sah	203.600.304.161,22	222.077.460.256,35	109,08	276.910.533.853,40

Adapun rincian SKPD penghasil Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.26 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
TA 2019 dan TA 2018 per SKPD**

No.	Lain-lain PAD Yang Sah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	59.013.706.791,39	57.557.752.549,00	102,66	56.828.947.084,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	120.000.000.000,00	132.320.628.659,00	93,25	127.746.762.830,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	765.990.000,00	1.093.703.280,00	107,39	3.380.357.400,00
4	Dinas Perhubungan	11.601.900,00	20.779.500,00		22.419.525,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	79.000.000,00	56.308.750,00	148,6	82.259.250,00
6	Dinas Perdagangan	258.000.000,00	412.860.000,00	123,28	397.918.000,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.472.005.469,83	30.615.427.518,35	148,15	26.362.490.487,84
	Jumlah lain-lain PAD yang sah	203.600.304.161,22	222.077.460.256,35	100,54	214.821.154.576,84

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.333.115.949,00 atau 2.157,5% dari target sebesar Rp108.138.590,00 .karena adanya penjualan bahan-bahan bekas bangunan yang cukup signifikan dari hasil lelang kendaraan roda dua dan penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai.

Realisasi untuk penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.333.115.949,00 mengalami kenaikan sebesar 613,30 % dari Tahun Anggaran 2018 realisasinya sebesar Rp 327.087.282,00

Rincian lebih lanjut pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.27 Anggaran dan Realisasi Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018**

No .	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penjualan Peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai	15.000.000,00	62.100.000,00	414,00	72.285.000,00
2	Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	32.188.590,00	283.393.319,00	880,42	68.789.364,00
4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	25.000.000,00	1.899.572.630,00	7.598,29	136.982.918,00
5	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	25.950.000,00	78.050.000,00	300,77	39.030.000,00
	Jumlah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	108.138.590,00	2.333.115.949,00	2.157,52	327.087.282,00

5.1.1.1.4.1.1 Penjualan Peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai

Realisasi penjualan Peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai TA 2019 sebesar Rp62.100.000,00 atau mencapai 414,00% dari target sebesar Rp15.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi Penjualan Peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai TA 2019 sebesar Rp62.100.000,00 mengalami peningkatan sebesar 16,40% dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp72.285.000,00

5.1.1.1.4.1.2 Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai

Realisasi penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai TA 2019 sebesar Rp10.000.000,00 atau mencapai 100% .Untuk tahun anggaran 2018 tidak terealisasi.

5.1.1.1.4.1.3 Penjualan Kendaraan Dinas

Realisasi penjualan kendaraan Dinas TA 2019 sebesar Rp2.182.965.949,00 atau mencapai 3.817,14% dari target sebesar Rp57.188.590,00

Realisasi Penjualan Kendaraan Dinas TA 2019 sebesar Rp2.182.965.949,00 mengalami peningkatan sebesar 164,67% dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp824.772.282,00

Adapun rincian dari Penjualan Kendaraan Dinas sebagai berikut :

Kendaraan Dinas roda dua :

Realisasi penjualan kendaraan roda dua TA 2019 sebesar Rp283.393.319,00 .sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 realisasi sebesar Rp68.789.364,00

Kendaraan Dinas roda empat :

Realisasi penjualan kendaraan roda empat TA 2019 dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.899.572.630,00

5.1.1.1.4.1.4 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari penjualan material hasil bongkaran gedung/bangunan milik pemerintah daerah.

Dari anggaran sebesar Rp25.950.000 realisasi mencapai 300,77% atau sebesar Rp78.050.000,00

Pelaksana Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Realisasi untuk penerimaan dari hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp78.050.000,00 mengalami kenaikan sebesar 99,97% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp39.030.000,00

5.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa giro penempatan rekening kas daerah di PT Bank Pembangunan Daerah DIY dan penempatan rekening bendahara pengeluaran .

Untuk penerimaan dari jasa giro Tahun Anggaran 2019 dari target sebesar Rp562.283.357,00 sampai 31 Desember 2019 dapat terealisasi sebesar Rp1.087.571.906,00 atau 193,42%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Pelampauan target penerimaan Jasa giro tersebut disebabkan karena penyerapan anggaran pada awal tahun kurang optimal, sehingga saldo dana di RKUD cukup tinggi yang berdampak pada tingginya jasa Giro.

Realisasi untuk penerimaan dari jasa giro Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp562.283.357,00 mengalami penurunan sebesar 40,58% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 946.219.114,00 karena penempatan idle cash lebih banyak pada deposito yang lebih menguntungkan atau bunganya lebih besar maka dioptimalkan.

Adapun rincian penerimaan jasa giro Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.28 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro
TA 2019 dan TA 2018**

N0 .	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	562.283.357,00	1.087.571.906,00	193,42	863.516.446,00
2	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0,00		82.702.668,00
	Jumlah Penerimaan Jasa Giro	562.283.357,00	1.087.571.906,00	193,42	946.219.114,00

Penjelasan lebih lanjut atas penerimaan Jasa Giro adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.4.2.1 Jasa Giro Kas Daerah

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa giro penempatan rekening kas daerah di PT Bank BPD DIY selama tahun 2019.

Penempatan rekening BUD dalam rangka pelaksanaan APBD ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan Pemegang Kas Umum Daerah.

Realisasi untuk penerimaan dari jasa giro kas daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.087.571.906,00 mengalami peningkatan sebesar 14,94,% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp863.516.446,00 karena semua rekening yang digunakan oleh bendahara dalam bentuk rekening giro.

5.1.1.1.4.2.2 Jasa Giro Pemegang Kas

Penempatan uang di bank bagi Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran tahun 2018 diatur dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan Pemegang Kas Umum Daerah.

Penerimaan jasa giro pemegang kas Tahun Anggaran 2019 tidak ditargetkan dalam APBD 2019 akan tetapi terealisasi yang ada realisasinya dan digabung di jasa giro kasda.

**5.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga Deposito**

Penerimaan Bunga Deposito merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa bunga deposito penempatan dana daerah yang belum terpakai atau menurut perkiraan masih dapat ditanamkan dalam bentuk deposito dengan pertimbangan bunganya relatif lebih tinggi dari pada dalam bentuk giro.

Penerimaan bunga deposito Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.638.532.717,12 atau mencapai 121,15% dari anggarannya sebesar Rp20.337.595.021,00,00. Capaian target yang tinggi disebabkan adanya perhitungan/analisa untuk dana yang belum digunakan/idle cash serta pemilihan penempatan pada Bank Pemerintah yang memberikan suku bunga lebih tinggi.

Realisasi untuk penerimaan bunga deposito Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.638.532.717,12 mengalami peningkatan sebesar 19,60 % dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 20.600.219.620,74.

Hal ini dikarenakan untuk TA 2019 penyerapan Anggaran dari masing-masing OPD sesuai tidak sesuai dengan Anggaran Kas yang dibuat sehingga banyak kas yang di depositokan.

Penempatan Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan diperpanjang secara otomatis. Penempatan deposito di bank-bank pemerintah diantaranya BPD, Bank Woori Saudara, BRI, BRIS, BNI, BTN, Bukopin, Bank Muamalat, Bank Mandiri, bank Panin Dubai Syariah dan Bank Mandiri Syariah.dan Mandiri Tapos

Bunga deposito yang diperoleh dipindahbukukan setiap tanggal jatuh tempo ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian penerimaan dari bunga deposito Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.29 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bunga Deposito
TA 2019 dan TA 2018 per Bank**

Bunga Deposito dari Bank		Realisasi 2019(Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	BPD	2.997.933.504,92	3.143.974.316,06
2	WOORI SAUDARA	1.288.397.290,26	1.369.075.342,39
3.	BRI	4.776.124.892,00	3.183.567.069,00
4.	BRI SYARIAH	114.865.021,20	184.097.978,87
5	BNI	2.836.089.370,00	2.056.643.829,00
6	BTN	5.744.016.595,84	3.835.338.356,16
7	BUKOPIN	1.801.479.420,00	2.481027.336,00
8	MUAMALAT	208.838.826,75	351.069.852,25
9	MANDIRI	2.854.342.465,81	2.511.416.438,20

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

1 0	PANIN DUBAI SYARIAH	313.363.013,72	777.561.643,77
1 1	MANDIRI SYARIAH	96.063.137,99	146.392.664,54
1 2	MANDIRI TASPEN POS	1.607.019.178,63	560.054.794,50
Jumlah Penerimaan Bunga Deposito		24.638.532.717,12	20.600.219.620,74

5.1.1.1.4.4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penyetoran kerugian daerah yang telah ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Majelis TGR) untuk ditagih atau dikembalikan ke kas daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2019 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) dianggarkan sebesar Rp437.376.505,83 terealisasi sebesar Rp84.759.153,22 atau mencapai 19,38 %. Realisasi tersebut merupakan kerugian daerah hasil audit dari auditor internal dan eksternal.

Realisasi untuk penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp437.376.505,83 mengalami penurunan sebesar 77,97 dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp1.985.246.186,79

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Pendapatan ini tidak ditetapkan targetnya dalam APBD akan tetapi ada realisasinya. Adapun pengelompokan rekening untuk mencatatnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Realisasi untuk penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp330.196.077,08 mengalami peningkatan sebesar 895,31% dari Tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 33.175.237,25

Adapun rincian bidang penyetor denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.30 Realisasi Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
TA 2019 dan TA 2018 per Bidang**

Bidang Pekerjaan		Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
a).	Bidang Pendidikan	17.946.396,00	8.015.302,00
b).	Bidang Kesehatan	264.307.541,00	154.700,00
c).	Bidang Pekerjaan Umum	7.118.317,00	2.764.081,14
d).	Bidang Penataan Ruang	2.904.100,00	12.601.860,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

e).	Bidang Perhubungan	35.935.103,00	7.985.993,45
f)	Bidang Lingkungan Hidup	912.120,00	1.653.300,00
Jumlah		330.196.077,00	33.175.237,25

5.1.1.1.4.6 Pendapatan denda Pajak

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan denda keterlambatan pembayaran pajak daerah yang melebihi masa jatuh temponya..

Realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.297.598.212,00 dari target sebesar Rp647.464.684,00 .dan mengalami penurunan sebesar 1,49% dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp1.317.245.662,20

Adapun rincian denda pajak daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.31 Realisasi Penerimaan Denda Pajak Daerah
TA 2019 dan TA 2018 per Bidang**

Jenis Denda Pajak Daerah		Target 2019(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
a).	Pajak Hotel	80.919,00	170.173,00	491.650,00
b).	Pajak Restoran	69.328.585,00	65.654.371,00	296.392,00
c).	Pajak Hiburan	0,00	0,00	854.760,00
d).	Pajak Reklame	26.170.733,00	35.539.889,00	68.409.588,00
e).	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0,00	0,00	1.613.625,00
f).	Pajak Parkir	0,00	28,320,00	19,260,00
h).	Pajak Air Bawah Tanah	96.270,00	1.582.628,00	3.274.285,00
i).	Pajak PBBP2	550.968.177,00	1.194.622.831,00	1.242.284.014,00
j).	Denda Pelimpahan PBB		0,00	2.088,20
Jumlah		647.464.684,00	1.297.598.212,00	1.317.245.662,20

5.1.1.1.4.6 Pendapatan denda Retribusi

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah yang melebihi masa jatuh temponya..

Realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.757.780,00 dari target sebesar Rp11.601.900,00.dan mengalami penurunan sebesar 21,36 % dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp 31.483.025,00

Adapun rincian denda retribusi daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**Tabel 5.1.32 Realisasi Penerimaan Denda retribusi Daerah
TA 2019 dan TA 2018 per Bidang**

Jenis Denda Pajak Daerah		Target 2019(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
a).	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	11.601.900,00	20.779.500	31.483.025,00
b).	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	0,00	27.780,00	
c).	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	3.950.500,00	
Jumlah		11.601.900,00	24.757.780,00	31.483.025,00

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Dari Pengembalian

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2019 yang telah diperhitungkan sebagai belanja tahun bersangkutan.

Realisasi untuk penerimaan pengembalian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp34.193.740,00 dan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 30.675.748,00 atau mengalami kenaikan sebesar 11,47 %

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Dari Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan dari Rusunawa. Realisasi Pendapatan Dari Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial TA 2019 sebesar Rp1.087.333.500,00 dari target sebesar Rp.1.531.980.000,00 Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 7,41% dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp1.012.360.400,00 karena peningkatan pemakaian air dan listrik di Rusunawa dan untuk Rusunawa IV sudah full digunakan .

Rincian dari Realisasi Pendapatan dari Fasilitas Sosial TA 2019 terdiri dari

- 1) Penerimaan sewa hunian Rusunawa III (blok 8) dan Rusunawa IV sebesar Rp546.450.000,00
- 2) Penerimaan dari rekening listrik rusunawa I, II, III dan IV sebesar Rp324.067.400,00
- 3) Penerimaan Air rusunawa I, II, III,dan IV sebesar Rp216.816.100,00

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan dari 27 Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Mekanisme penerimaan tidak melalui rekening kas daerah namun hanya dicatat dan dilaporkan dalam APBD sebagai Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan di rekening 27 Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Target Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp179.013.706.791,39 realisasi tercapai sebesar Rp189.878.381.208,00 atau mencapai 106,07%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 2,87% dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp184.575.709.914,00

Adapun rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.33 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Blud
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Penerimaan BLUD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
1	Pendapatan jasa layanan umum BLUD Kesehatan (Puskesmas)	59.013.706.791,39	57.557.752.549,00	97,53	56.828.947.084,00
2	Pendapatan BLUD RSUD	120.000.000.000,00	132.320.628.659,00	110,27	127.746.762.830,00
	Jumlah Pendapatan BLUD	179.013.706.791,39	189.878.381.208,00	106,07	184.575.709.914,00

5.1.1.1.4.8.1 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari 27 Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas. Dalam pengelolaan keuangan, Puskesmas di Bantul masih menginduk pada Dinas Kesehatan karena BLUD Puskesmas sebagai BLUD Unit SKPD (UPT Puskesmas) sehingga DPA nya masih jadi satu dengan Dinas Kesehatan.

Target Pendapatan dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp59.013.706.791,39 terealisasi sebesar Rp57.557.752.549,00 atau mencapai 97,53 %. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 1,28% dari Tahun 2018 yang realisasinya sebesar Rp56.828.947.084,00

Adapun rincian target anggaran dan realisasi Pendapatan dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.34 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Blud Puskesmas
TA 2019 dan TA 2018**

No	Puskesmas	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
1	SRANDAKAN	2.238.101.503,00	2.377.372.027,00	106,22	2.423.311.863,00
2	SANDEN	2.285.500.000,00	2.360.078.028,00	103,26	2.439.535.119,00
3	KRETEK	2.238.000.000,00	2.203.389.529,00	98,45	2.343.597.531,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

4	PUNDONG	2.996.400.000,00	2.775.754.416,00	92,64	2.975.485.305,00
5	BAMBANGALIPURO	3.037.592.125,00	3.124.315.524,00	102,86	3.027.920.550,00
6	PANDAKI	2.093.989.950,00	1.960.741.357,00	93,64	1.961.930.350,00
7	PANDAK II	1.737.644.000,00	1.665.163.724,00	95,83	1.742.701.815,00
8	BANTUL I	2.208.890.200,00	2.166.361.916,00	98,07	2.206.563.449,00
9	BANTUL II	1.559.129.017,00	1.584.135.759,00	101,60	1.552.559.729,00
10	JETIS I	2.055.000.000,00	2.113.188.396,00	102,83	2.055.552.910,00
11	JETIS II	1.380.000.000,00	1.462.892.856,00	106,01	1.414.918.375,00
12	IMOGIRI I	1.984.251.220,00	2.314.418.299,00	116,64	2.207.147.245,00
13	IMOGIRI II	2.003.000.000,00	1.912.930.526,00	95,50	1.883.206.423,00
14	DLINGO I	1.643.268.404,00	1.644.345.636,00	100,07	1.640.124.553,00
15	DLINGO II	1.280.200.000,00	1.264.515.227,00	98,77	1.233.969.662,00
16	PLERET	2.612.243.605,00	2.830.220.611,00	108,34	2.655.367.304,00
17	PIYUNGAN	3.209.371.107,00	3.033.482.216,00	94,52	3.028.598.775,00
18	BANGUNTAPAN I	2.190.405.000,00	2.254.880.338,00	102,94	2.199.786.784,00
19	BANGUNTAPAN II	1.811.355.410,00	1.824.951.912,00	100,75	1.920.909.952,00
20	BANGUNTAPAN III	992.137.000,00	980.795.968,00	98,86	1.001.192.493,00
21	SEWON I	2.900.000.000,00	2.933.973.890,00	101,17	2.784.648.938,00
22	SEWON II	1.998.000.000,00	2.072.638.189,00	103,74	1.914.556.026,00
23	KASIHAN I	2.800.000.000,00	2.794.227.456,00	99,79	2.560.816.984,00
24	KASIHAN II	1.875.000.000,00	1.923.055.246,00	102,56	1.808.886.597,00
25	PAJANGAN	2.850.265.000,00	2.686.319.753,00	94,25	2.686.407.464,00
26	SEDAYU I	1.838.254.000,00	1.774.896.054,00	96,55	1.708.508.754,00
27	SEDAYU II	1.555.000.000,00	1.518.707.696,00	97,67	1.450.742.134,00
	JUMLAH	57.372.997.541,00	57.557.752.549,00	100,32	56.828.947.084,00

5.1.1.1.4.8.1 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari RSU Panembahan Senopati yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 195 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Target Pendapatan dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp120.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 132.320.628.659,00 atau mencapai 102,87 %.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp132.320.628.659,00 mengalami peningkatan sebesar 3,58.% dari Tahun 2018 yang realisasinya sebesar Rp127.746.762.830,00

5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengelolaan Dana Bergulir

Target Pendapatan dari Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2019 sebesar RP324.000.000,00 terealisasi sebesar Rp181.422.997,00.atau mencapai 55,99 %.

Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 4,83 % dari Tahun 2018 yang realisasinya sebesar Rp190.635.000,00

Adapun rincian target dan realisasi penerimaan dari Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dan OPD pengampunya adalah sebagai berikut:

Tabel: 5.1 35 Target dan realisasi penerimaan dari pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2019 dan Tahun 2018

NO	NAMA DANA BERGULIR	OPD PENGAMPU	ANGGARAN TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)
1	Revolving Sapi	Dinas Pertanian, kelautan dan Perikanan	22.000.000,00	18.120.000,00	22.810.000,00
		BKAD	162.000.000,00		
2	PEKM	DPP,KB dan PMD		4.200.000,00	5.610.000,00
3	Koperasi	Dinas Koperasi		5.550.000,00	
4	PIK	Dinas Koperasi		7.097,00	
5	UMKM	Dinas Koperasi		900,00	
6	KUPK	DPP,KB dan PMD		13.545.000,00	21.015.000,00
7	Pemberdayaan Pedagang Pasar	Dinas Perdagangan	140.000.000,00	140.000.000,00	141.200.000,00
		JUMLAH	324.000.000,00	181.422.997,00	190.635.000,00

5.1.1.1.4.9 Lain-lain PAD yang sah lainnya

Penerimaan dari Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah lainnya TA 2019 sebesar Rp202.663.750,00 dari anggaran Rp574.879.380,00 atau mencapai 36,99%. Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah lainnya TA 2019 sebesar Rp202.663.750,00.

Adapun rincian Lain-lain PAD yang sah lainnya sebagai berikut :

5.1.1.1.4.9.1 Penerimaan Dari Lain-lain PAD yang sah lainnya

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kategori Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

anggaran sebesar Rp477.897.380,00, dengan realisasi sebesar Rp38.188.750 atau mencapai 7,99%.

Pelaksana pemungutannya adalah BKAD dan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

5.1.1.1.4.9.2 Pungutan Dalam Rangka Penempatan kios baru

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah dalam rangka penempatan kios baru yang tersebar di beberapa pasar tradisional di kab Bantul.

Untuk penerimaan Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp164.475.000,00 atau mencapai 234,96%.

Realisasi untuk penerimaan Pungutan Dalam Rangka Penempatan kios baru Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp164.475.000,00 mengalami penurunan sebesar 35,93% dari tahun Anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp256.718.000,00 karena untuk TA 2019 tidak ada penambahan / pembangunan kios baru sehingga realisasi TA 2019 merupakan pembayaran kekurangan biaya partisipasi tahun yang lalu.

5.1.1.1.4.9.3 Penerimaan Lain-lain

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah untuk menampung semua bentuk pendapatan asli daerah yang tidak dapat dikategorikan sesuai nomenklatur pos-pos terdahulu dan termasuk menampung penerimaan dari pendapatan jasa produksi dan dana pembinaan dari BUKP. Dari anggaran TA 2019 sebesar Rp48.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp896.933.266,93 atau mencapai 1.868,61%

Adapun rincian realisasi penerimaan lain-lain Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 5.136 Realisasi Penerimaan Lain-Lain
TA 2019 dan TA 2018 per SKPD**

No .	SKPD	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1)	Penerimaan Lain-Lain	765.365.825,44	976.900.905,75
2)	Pendapatan Jasa Produksi BUKP	57.473.179,29	51.041.026,67
3)	Pendapatan dari Dana Pembinaan BUKP	71.702.762,20	68.054.704,44
4)	Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa	2.391.500,00	3.933.500,00
	Jumlah penerimaan Lain-lain	896.933.266,93	1.099.930.136,86

5.1.1.1.4.9.3.1 Penerimaan Lain-lain

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah untuk menampung semua bentuk pendapatan asli daerah yang tidak dapat dikategorikan sesuai nomenklatur pos-pos terdahulu. Realisasi Penerimaan Lain-lain antara lain bersumber dari hasil tipiring yang disetorkan dari Kejaksaan Bantul, bunga Bank, kelebihan pembayaran kepada pihak

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

ketiga dan penerimaan lainnya.

Realisasi Penerimaan Lain-lain TA 2019 sebesar Rp896.933.266,93 atau mencapai 1.868,61%.

5.1.1.1.4.9.3.2 Pendapatan Jasa Produksi BUKP

Penerimaan ini merupakan bagian laba bersih dari BUKP yang digunakan untuk jasa produksi yang dibagi untuk anggota sebesar 7,5% dari jumlah laba bersih.

Realisasi dari Pendapatan Jasa Produksi BUKP TA 2019 sebesar Rp57.473.179,29 dari target sebesar Rp0,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 12,60.% dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp51.041.026,67

Adapun rincian dari Pendapatan Jasa Produksi BUKP TA 2019 dan Ta 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.1.37 Realisasi dan Anggaran realisasi Pendapatan Jasa Produksi BUKP TA 2019 dan TA 2018

NO	BUKP WILAYAH KERJA KECAMATAN	REALISASI BERDASARKAN SK GUBERNUR	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018
1	Imogiri	4.296.931,89	4.296.931,89	4.090.867,04
2	Srandakan	2.565.101,49	2.565.101,49	2.503.090,68
3	Pandak	1.523.398,73	1.523.398,73	1.067.214,68
4	Kretek	5.712.521,01	5.712.521,01	5.182.975,81
5	Pleret	1.614.487,96	1.614.487,96	856.911,53
6	Piyungan	1.882.399,79	2.509.866,37	1.672.842,92
7	Sedayu	3.526.753,19	3.526.753,18	3.667.040,28
8	Pajangan	2.279.514,30	3.039.352,39	535.312,13
9	Sanden	1.290.440,40	1.290.440,40	1.026.483,11
10	Dlingo	4.978.073,99	4.978.073,99	4.916.908,56
11	Bambanglipuro	4.096.073,86	4.096.073,86	3.905.202,68
12	Sewon	3.639.990,32	2.899.027,32	3.639.990,32
13	Banguntapan	2.177.578,79	2.177.578,79	2.029.961,38
14	Jetis	6.255.447,68	6.255.447,68	5.963.673,68
15	Pundong	3.681.220,63	3.681.220,63	3.786.024,94
16	Bantul	3.977.115,74	3.977.115,74	4.074.205,99
17	Kasihan	3.329.787,86	3.329.787,86	2.122.320,94

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	JUMLAH	56.826.837,63	57.473.179,29	51.041.026,67
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Realisasi Pendapatan Jasa Produksi BUKP yang harus disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Bantul terdapat perbedaan antara realisasi berdasarkan SK Gubernur dengan realisasi yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bantul karena terjadi kesalahan ketik pada SK Gubernur sedangkan realisasi yang disetor ke Kasda sudah benar menurut persentase dari laba bersih dari masing-masing BUKP.

5.1.1.1.4.9.3.3 Pendapatan dari Dana Pembinaan BUKP

Penerimaan ini merupakan bagian laba bersih dari BUKP yang digunakan untuk Dana Pembinaan yang dibagi untuk kegiatan sebesar 7,5% dari jumlah laba bersih.

Realisasi dari Pendapatan Dana Pembinaan BUKP TA 2019 sebesar Rp71.702.762,20 dari target sebesar Rp0,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 31,67 % dari TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp54.456.666,21

Adapun rincian dari Pendapatan Dana Pembinaan BUKP TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel :5.1.38 Realisasi dan Anggaran realisasi Pendapatan Jasa Produksi BUKP TA 2019 dan TA 2018

NO	BUKP WILAYAH KERJA KECAMATAN	REALISASI BERDASARKAN SK GUBERNUR	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018
1	Imogiri	5.729.242,53	5.729.242,53	5.454.489,39
2	Srandakan	3.420.135,32	3.420.135,32	3.337.454,11
3	Pandak	2.031.198,31	2.031.198,31	1.422.952,91
4	Kretek	7.616.694,68	7.616.694,68	6.90.634,41
5	Pleret	2.152.650,61	2.152.650,61	1.142.548,71
6	Piyungan	2.509.866,37	1.882.399,78	2.230.457,22
7	Sedayu	4.702.337,58	4.702.337,58	4.889.387,04
8	Pajangan	3.039.352,39	2.279.514,30	713.749,51
9	Sanden	1.720.587,19	1.720.587,19	1.368.644,15
10	Dlingo	6.637.431,99	6.637.431,99	6.555.878,07
11	Bambanglipuro	5.461.431,81	5.461.431,81	5.206.936,90
12	Sewon	4.853.320,43	2.174.270,49	4.853.320,43
13	Banguntapan	2.903.438,39	2.903.438,39	2.706.615,18

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

14	Jetis	8.340.596,91	8.340.596,91	7.951.564,91
15	Pundong	4.908.294,17	4.908.294,17	5.048.033,25
16	Bantul	5.302.820,99	5.302.820,99	5.432.274,66
17	Kasihan	4.439.717,15	4.439.717,15	2.829.763,59
	JUMLAH	75.769.116,82	71.702.762,20	54.456.666,21

Realisasi Pendapatan dari Dana Pembinaan BUKP yang harus disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Bantul terdapat perbedaan antara realisasi berdasarkan SK Gubernur dengan realisasi yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bantul karena terjadi kesalahan ketik pada SK Gubernur sedangkan realisasi yang disetor ke Kasda sudah benar menurut persentase dari laba bersih dari masing-masing BUKP.

5.1.1.1.4.9.3.3 Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari keterlambatan pembayaran sewa Rusunawa. Pengampu pemungutan DPUPKP

Pendapatan ini tidak ditetapkan targetnya dalam APBD murni TA 2019 namun karena ada penerimaan, maka pengelompokan rekening mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun realisasi penerimaan Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa Tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.391.500,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Akun ini menggambarkan realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang berupa Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi untuk periode Tahun Anggaran 2019, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 5.1.39 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Pendapatan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.388.065.951.692,00	1.351.157.100.831,00	97,34	1.355.455.930.302,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	165.849.585.000,00	165.849.585.000,00	100,00	113.326.105.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	154.194.885.782,60	164.965.839.463,00	106,99	155.587.029.264,22
4	Transfer Pemerintah Provinsi	4.711.362.534,04	4.356.000.000,00	92,46	1.387.173.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	Jumlah Pendapatan Transfer	1.712.821.785.008,64	1.686.328.525.294,00	98,45	1.625.756.237.566,22
--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------	-----------------------------

Pendapatan Transfer berasal dari :

- Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan),
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian)
- Transfer Pemerintah Daerah lainnya (Bagi Hasil dan Pemerintah Provinsi)
- Transfer Pemerintah Provinsi (Bantuan Keuangan).

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang penerimaannya berdasar Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur.

Dalam Tahun Anggaran 2019 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.686.328.525.294,00 atau mencapai 98,45% dari anggaran sebesar Rp1.712.821.785.008,64.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.351.157.100.831,00 atau 97,34% dari anggaran baik sesuai dengan Peraturan Daerah maupun sesuai dengan Peraturan Bupati yaitu sebesar Rp1.388.065.951.692,00

Masing-masing dasar penerimaan untuk penetapan definitif maupun penetapan kelebihan/kekurangan realisasi pembayarannya sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Asumsi yang diberlakukan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu :

- Penetapan pagu anggaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, yang ditetapkan sesuai peruntukannya sebelum penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berdasarkan realisasi transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019.
- Atas kelebihan/kekurangan transfer akan dicatat sebagai hutang/piutang apabila Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan definitif atau dokumen lainnya sebagai informasi yang mendukung penetapan hutang/piutang.

Adapun rincian masing-masing pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.41 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
-----	--------	--------------------	---------------------	---	---------------------

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

1	Bagi Hasil Pajak	29.734.628.100,00	19.354.934.749,00	65,09	29.870.558.991,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	986.778.000,00	592.066.800,00	60,00	713.613.199,00
3	Dana Alokasi Umum	1.015.302.849.000,00	1.015.302.849.000,00	100,00	982.250.842.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	342.041.696.592,00	315.907.250.282,00	92,36	342.620.916.112,00
	Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	1.388.065.951.692,00	1.351.157.100.831,00	97,34	1.355.455.930.302,00

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.351.157.100.831,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.355.455.930.302,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,4%.

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Merupakan pendapatan atas pembagian hasil-hasil pajak pusat yang ditransfer ke Kabupaten Bantul. Target anggaran Bagi Hasil Pajak dalam Perubahan APBD 2019 sesuai dengan alokasi yang ada pada Peraturan Presiden RI nomor 129 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan pada Bulan Mei 2019 terbit PMK baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 77/PMK.07/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2019.

Adapun rincian alokasi, anggaran dan realisasi bagi Hasil Pajak TA 2019 dan TA 208 sebagai berikut :

**Tabel 5.1.43 Alokasi, Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak
TA 2019 dan TA 2018**

No .	Uraian	Perpres 129 Tahun 2018	PMK 77/PMK .07/2019	Anggaran APBD 2019	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	6.138.456.000,00		2.079.606.100,00	4.863.253.761,00	5.673.513.872,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi	17.572.443.000,00		23.710.899.000,00	10.543.465.800,00	19.175.250.119,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00		3.944.123.000,00	3.948.215.188,00	5.021.795.000,00
	Jumlah Pendapatan	23.710.899.000,00		29.734.628.100,00	19.354.934.749,00	29.870.558.991,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Transfer DP – Bagi Hasil Pajak					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Realisasi untuk pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 19.354.934.749,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp29.870.558.991,00 atau mengalami penurunan sebesar 35,20%.

Rincian masing-masing Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan

Alokasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 129 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.138.456.000,00 Penetapan pagu anggaran dalam Perubahan APBD 2019 sebesar Rp2.079.606.100,00

Sedangkan pada Bulan Desember 2018 terbit PMK baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 77/PMK.07/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2019 alokasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kabupaten Bantul tidak dapat alokasi dan bagi hasil.

Realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan TA 2019 sebesar Rp4.863.253.761,00 Atau mencapai 233,85% dari pagu anggaran yang tercantum dalam APBD Perubahan tahun 2019. Realisasi ini mengalami penurunan dari TA 2018 sebesar 14,28% yang realisasinya sebesar Rp5.673.513.872,00

5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pagu anggaran Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2018 sebesar Rp23.710.899,00 atau tidak sesuai dengan alokasi berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 129 tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. sebesar Rp17.572.443.000,00

Sedangkan pada Bulan Desember 2018 terbit PMK baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 77/PMK.07/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2019 alokasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kabupaten Bantul tidak dapat alokasi dan bagi hasil.

Realisasi transfer yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.543.465.800,00 atau mencapai 44,47% dari menurut pagu anggaran yang tercantum dalam Perubahan APBD TA 2019.

Realisasi bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.543.465.800,00 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp19.175.250.119,00 atau mengalami penurunan sebesar 45,02%.

5.1.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Realisasi transfer yang berasal dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp3.948.215.188,00

Dari pagu anggaran sebesar Rp.3.944.123.000,00 atau mencapai 100,10% . Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 21,38% dari Tahun anggaran 2018 yang realisasinya sebesar Rp 5.021.795.000,00

5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Penerimaan dana perimbangan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari target sebesar Rp 986.778.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 592.066.800,00 atau mencapai 60,00%.

Realisasi untuk penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 592.066.800,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 713.613.199,00 .atau mengalami penurunan sebesar 17,03%.

Adapun rincian masing-masing Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak atau Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.44 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan	3.185.000,00	1.911.000,00	60,00	10.889.167,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi				1.489.441,00
	Jumlah pendapatan transfer DP – Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	986.778.000,00	592.066.800,00	60,00	713.613.199,00

5.1.1.2.1.2.1 Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan

Realisasi transfer yang berasal Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan Sebesar Rp1.911.000,00.atau mencapai 60,00.%dari anggarannya sebesar Rp3.185.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 129 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Sedangkan pada Bulan Desember 2018 terbit PMK baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 77/PMK.07/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2019 alokasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kabupaten Bantul tidak dapat alokasi dan bagi hasil.

Realisasi untuk penerimaan Bagi Hasil dari Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.911.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.889.167,00 mengalami penurunan sebesar 82,45% .

5.1.1.2.1.2.2 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

Realisasi transfer yang berasal Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar



Rp590.155.800,00 atau mencapai 60% dari anggarannya sebesar Rp983.593.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 129 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Sedangkan pada Bulan Desember 2018 terbit PMK baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 77/PMK.07/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2019 alokasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kabupaten Bantul tidak dapat alokasi dan bagi hasil.

Realisasi untuk penerimaan Bagi Hasil dari Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp590.155.800,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp701.234.591,00 mengalami penurunan sebesar 15,84% .

5.1.1.2.1.2.3 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

Untuk Dana Bagi Hasil dari pertambangan Gas Bumi Kabupaten Bantul tidak mendapatkan alokasi dana baik menurut Peraturan Presiden RI nomor 129 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 maupun Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 77/PMK.07/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2019 alokasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Pagu anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.015.302.849.000,00

Realisasi untuk penerimaan dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.015.302.849.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp982.250.842.000,00

atau mengalami kenaikan sebesar 3,36%. Kenaikan realisasi pendapatan DAU tersebut karena terbitnya PMK nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 900/14075/SJ tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan Pada Pemerintah Daerah. Besaran DAU tambahan yang diterima oleh Kabupaten Bantul sebesar Rp5.774.575.000,00.

Penganggaran DAU Tambahan bantuan selisih perubahan iuran tersebut dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai TA 2019 terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Penetapan target penerimaan dalam Perubahan APBD TA 2019 sebesar Rp342.041.696.592,00 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019

Realisasi DAK sebesar Rp315.907.250.282,00 atau mencapai 92,36% dari anggaran sebesar Rp342.041.696.592,00 yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Pagu DAK Fisik sebesar Rp95.575.904.592,00 terealisasi sebesar Rp91.840.596.690,00 atau 96,09%.

2. DAK Non Fisik

Pagu alokasi sebesar Rp246.465.792.000,00 terealisasi sebesar Rp224.066.653.592,00 atau 90,91% .

Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.45 Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
TA 2019 dan TA 2018 Sesuai Perda dan Perbup**

N o	Uraian Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	DAK Fisik	96.588.942.592,00	92.853.634.690,00	96,09	112.795.458.069,00
1	DAK Bidang Pendidikan	6.877.421.000,00	6.639.168.374,00	96,54	5.948.269.000,00
2	DAK Bidang Kesehatan	31.440.306.592,00	31.272.512.152,00	99,47	63.746.979.511,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	30.361.703.000,00	28.801.212.000,00	94,86	16.670.388.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	3.614.026.000,00	3.461.407.000,00	95,78	4.065.020.000,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.390.154.000,00	3.299.266.000,00	97,32	8.860.761.000,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
7	DAK Bidang Kelautan & Perikanan	779.367.000,00	738.656.104,00	94,78	939.696.123,00
8	DAK Bidang Pertanian	2.915.051.000,00	2.889.612.667,00	99,13	1.830.533.847,00
9	DAK Bidang Perumahan dan kawasan permukiman	3.262.144.000,00	3.138.741.400,00	96,22	2.381.500.000,00
10	Bidang Keluarga Berencana	1.049.370.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Bidang Lingkungan Hidup	481.629.000,00	459.030.000,00	95,31	6.686.053.900,00
12	DAK Bidang Pasar	3.400.000.000,00	3.293.315.000,00	96,86	1.666.256.688,00
13	DAK Bidang Pariwisata	5.504.733.000,00	5.347.675.993,00	97,15	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	DAK Non Fisik	246.465.792..000,00	224.066.653.592,00	90,91	229.825.458.043,00
18	Tunjangan Profesi Guru	180.612.289.000,00	164.509.523.560,00	91,08	182.253.954.466,00
19	Tambahan Penghasilan Guru	1.302.000.000,00	525.750.000,00	40,38	753.000.000,00
20	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	25.771.200.000,00	20.935.200.000,00	81,23	27.198.600.000,00
21	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan BOK KB	31.145.462.000,00	30.470.910.612,00	97,83	17.863.637.827,00
22	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	437.500.000,00	437.500.000,00	100,00	
23	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.984.903.000,00	1.975.331.420,00	99,52	1.756.265.750,00
24	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.013.038.000,00	1.013.038.000,00	100	
25	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	4.199.400.000,00	4.199.400.000,00	100,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus	342.041.696.592,00	315.907.250.282,00	92,36	342.620.916.112,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian**

Realisasi dari penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Penyesuaian sebesar Rp165.849.585.000,00 terdiri dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp67.489.680.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp98.359.905.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp165.849.585.000,00

Adapun anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.46 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya TA 2019 dan TA 2018**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	Dana Insentif Daerah	67.489.680.000,00	67.489.680.000,00	34.250.000.000,00
2	Dana Desa	98.359.905.000,00	98.359.905.000,00	79.076.105.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	Jumlah Dana Penyesuaian	165.849.585.000,00	165.849.585.000,00	113.326.105.000,00
--	--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Realisasi untuk penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp165.849.585.000,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp113.326.105.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 46,35.%.

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019 dengan anggaran dana Insentif Daerah sebesar Rp67.489.680.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp67.489.680.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2019 sebesar Rp67.489.680.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 34.250.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 97,05%

5.1.1.2.2.4 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019 anggaran Dana Desa sebesar Rp98.359.905.000,00.dengan realisasi 100%. Realisasi untuk penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp98.359.905.000,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp79.076.105.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 24,39%.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

5.1.1.2.3.1 Bagi Hasil Pajak

Realisasi dari penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi yang berasal dari pos Bagi Hasil Pajak sebesar Rp164.965.839.463,00 atau mencapai 106,99% dari anggaran sebesar Rp154.194.885.782,60 karena realisasi penerimaan bagi hasil pajak rokok tahun 2019 termasuk penerimaan dari kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi pada tahun 2018 sebesar Rp5.061.294.500,00 .berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 58/KEP/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Penetapan Bagi Hasil kurang bayar tahun 2018 Atas Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kota Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Bagi Hasil Pajak berdasarkan :

- ✓ Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2018 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten dan Kota Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Gubernur DIY Nomor 241/KEP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 65/KEP/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2019.
- ✓ Keputusan Gubernur DIY nomor 116/KEP/2019 Tanggal 7 Mei 2019 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desember 2018 sebesar Rp.7.885.949.464,00 dan Triwulan I TA 2018 sebesar Rp4.565.384.188,00.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- ✓ Keputusan Gubernur DIY nomor 263/KEP/2019 Tanggal 07 November 2019 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Triwulan III TA 2018 sebesar Rp7.774.808.332,00
- ✓ Keputusan Gubernur DIY nomor 332/KEP/2019 Tanggal 26 Desember 2019 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Triwulan IV TA 2018 sebesar Rp4.370.451.622,00

**Tabel 5.1.47 Alokasi, Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Dari Provinsi TA 2019**

No	Uraian	APBDP 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	50.011.419.910,00	55.394.739.000,00	110,76
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.480.008.000,00	31.704.482.000,00	107,55
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.163.679.552,60	42.970.332.000,00	104,39
4.	Pajak Air Permukaan	31.620.000,00	126.548.000,00	400,22
5.	Pajak Rokok	33.508.158.320,00	34.769.738.463,00	103,76
	Jumlah	154.194.885.782,60	164.965.839.463,00	106,99

Realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp164.965.839.463,00 terdiri dari penerimaan realisasi murni tahun 2019 sebesar Rp 159.904.544.963,00 dan realisasi kurang salur tahun 2018 sebesar Rp5.061.294.500,00

Penjelasan lebih lanjut terkait Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.3.1.1 Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2019 sebesar Rp 55.394.739.000,00 atau mencapai 110,76% dari anggaran dalam APBD Perubahan 2019 sebesar Rp50.011.419.910,00. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 05/KEP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar 2019 Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020 alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp465.806.183,00

Realisasi untuk penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun Anggaran 2019 sebesar Rp55.394.739.000,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 48.189.461.118,87 atau mengalami kenaikan 14,95% .

**5.1.1.2.3.1.2 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Realisasi penerimaan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2019 sebesar Rp31.704.482.000,00 atau mencapai 107,55% dari anggaran Rp29.480.008.000,00 Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 05/KEP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar 2019 Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020 alokasi dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.192.188.319,00

Realisasi untuk penerimaan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun Anggaran 2019 sebesar Rp31.704.482.000,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 32.249.556.051,00 atau mengalami penurunan 1,69%.

5.1.1.2.3.1.3 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 42.970.332.000,00 atau mencapai 104,39 % dari anggaran sebesar Rp41.163.679.552,60. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 05/KEP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar 2019 Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020 alokasi dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 1.892.691.463,00

Realisasi untuk penerimaan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun Anggaran 2019 Rp42.970.332.000,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 41.342.949.473,54 atau mengalami peningkatan 3,94%.

5.1.1.2.3.1.4 Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2019 sebesar Rp126.548.000,00 atau mencapai 400,22% dari anggaran sebesar Rp31.620.000,00. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 05/KEP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar 2019 Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020 alokasi dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp14.627.702,00

Realisasi untuk penerimaan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan tahun Anggaran 2019 sebesar Rp126.548.000,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 43.711.787,44 atau mengalami kenaikan 189,51%.

5.1.1.2.3.1.5 Bagi Hasil Pajak Rokok

Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan mulai tahun 2014.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp34.769.738.463,00 atau mencapai 106,99% dari anggaran sebesar Rp33.508.158.320,00 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp33.761.350.833,37 atau mengalami peningkatan sebesar 2,99%.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan**5.1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya**

Pendapatan Transfer pemerintah provinsi merupakan penerimaan dari Bantuan Keuangan Provinsi DIY Tahun 2019.

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi DIY Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.1.48 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi TA 2019 dan TA 2018

No .	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	Bantuan untuk padat karya	3.354.000.000,00	0,00
2	Bantuan untuk jambanisasi	350.000.000,00	0,00
3	Bantuan Padat karya Infrastruktur Pedesaan	0,00	1.256.073.000,00
4	Bantuan Fasilitasi dan jejaring Ekonomi bagi keluarga Miskin dan RTSM PKH	495.000.000,00	131.100.000,00
5	Bantuan pengadaan dan pemasangan APIL Listrik	157.000.000,00	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota	4.356.000.000,00	1.387.173.000,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi DIY pada TA 2019 terealisasi sebesar Rp4.356.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.598.000.000,00 atau mencapai 94,74%. .

Realisasi Bantuan Keuangan Desa dari Provinsi TA 2019 sebesar Rp4.356.000.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp1.387.173.000,00 mengalami kenaikan sebesar 214,02%

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp77.281.170.982,00 atau mencapai 98,68% dari anggaran sebesar Rp78.312.663.305,04

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2019 dan TA 2018 sesuai sebagai berikut :

**Tabel 5.1.49 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah
TA 2019 dan 2018**

No .	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Hibah - Dana BOS	73.699.300.771,00	71.755.170.982,00	97,36	69.916.567.553,00
2	Hibah - Rehab Rekon Pasca Bencana				64.200.266.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

3	Hibah Reimbust Penyertaan Modal kepada PDAM	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
4	Hibah Air Minum Pedesaan APBN				116.000.000,00
5	Hibah Air Limbah (SAIIG)				609.000.000,00
6	Hibah Sanitasi		1.026.000.000,00		0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78.199.300.771,00	77.281.170.982,00	98,69	139.341.833.553,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah TA 2019 sebesar Rp77.281.170.982,00 dan TA 2018 sebesar Rp139.341.833.553,00 mengalami penurunan sebesar 44,54%

Rincian masing-masing Pendapatan Lain-lain yang sah adalah:

a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dan non operasional bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. BOS tersebut diberikan untuk SD/MI sebesar Rp800.000,00/siswa/tahun dan SMP/MTs sebesar Rp1.000.000,00/siswa/tahun.

Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp71.755.170.982,00 atau 97,35% dari anggaran sebesar Rp73.699.300.771,00/73.699.300.771,00 Realisasi penerimaan Dana BOS tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah melainkan diterima langsung oleh sekolah-sekolah.

Realisasi Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp71.755.170.982,00 terdiri dari penerima transfer dari Propinsi sebesar Rp 71.645.560.153,00 dan pengembalian dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Bantul terhadap pengelolaan BOS tahun 2018 sebesar Rp109.610.829,00 dengan perincian untuk SD sebesar Rp 33.464.499,00 dan SMP sebesar Rp 76.146.330,00

Rincian realisasi penerimaan Dana BOS TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.1.51 Anggaran dan Realisasi Dana BOS TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
	Hibah :		
1	BOS SD	46.104.739.513,00	24.363.686.056,00
2	BOS SMP	25.650.431.469,00	24.363.686.056,00
	Jumlah	71.755.170.982,00	69.916.567.553,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2019 dan TA 2018 sesuai Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel : 5.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dan TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.2..1	Belanja Operasi	1.766.131.605.016,54	1.672.096.663.513,88	94,68	1.564.686.541.591,43
5.1.2..2	Belanja Modal	442.145.713.703,00	336.714.471.624,61	76,15	338.160.112.904,53
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga (BTT)	16.679.917.020,51	1.312.416.750,00	1,23	405.542.500,00
5.1.2.4	Transfer	279.105.426.251,40	273.461.486.014,00	99,51	262.399.563.357,00
	Jumlah Belanja Daerah	2.504.062.661.991,45	2.283.585.037.902,49	91,20	2.165.651.760.352,96

Realisasi Belanja Daerah TA 2019 sebesar Rp2.283.585.037.902,49 atau 91,20% dari anggaran menurut Peraturan Bupati sebesar Rp2.504.062.661.991,45 termasuk belanja BOS tahun 2019.

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa Program dan Kegiatan TA 2019 telah dilaksanakan sesuai capaian kinerjanya namun dari sisi belanja terealisasi sebesar 92,20% terutama disebabkan belanja tidak terduga yang pemanfaatannya sangat rendah, belanja dari anggaran dana perimbangan dari pemerintah pusat DAK dan pendapatan hibah TA 2019 sebagian turun di bulan Desember 2019 dan adanya upaya-upaya untuk efisiensi dan penghematan serta peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Rincian belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Bantul meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2019 dan TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp) Sesuai Perbup	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
5.1.2.1.1.	Belanja Pegawai	1.001.580.263.191,54	952.516.905.031,00	95,10	920.799.514.553,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang	663.479.076.415,00	632.516.905.031,00	95,10	584.223.835.850,66
5.1.2.1.3	Belanja Bunga	400.000.000,00	39.333.333,00	9,83	
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	91.624.745.410,00	80.544.557.499,89	87,91	51.811.098.937,77

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.047.520.000,00	6.920.020.000,00	76,49	7.852.092,250,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.766.131.605.016,54	1.672.096.663.513,88	94,68	1.564.686.541.591,43

Realisasi Belanja Operasi TA 2019 sebesar Rp 1.672.096.663.513,88 atau 94,68% dari anggaran Rp1.766.131.605.016,54

Realisasi untuk Belanja Operasi TA 2019 sebesar Rp Rp 1.672.096.663.513,88 dan TA 2018 sebesar Rp1.564.686.541.591,43 atau mengalami peningkatan sebesar 6,86%.

Rincian per jenis belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja Pegawai sebesar Rp952.516.905.031,00 atau 95,10% dari anggarannya sebesar Rp1.001.580.263.191,54 dipergunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan belanja pegawai dana BOS serta sejenisnya yang dipilah ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Realisasi untuk Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp952.516.905.031,00 dan TA 2018 sebesar Rp1.564.686.541.591,43 atau mengalami penurunan sebesar 39,12%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 sebagai sesuai Peraturan Daerah berikut:

Tabel : 5.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp) Sesuai Perbup	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.2.1.1.1	Belanja Tidak Langsung	881.935.648.047,54	838.871.806.847,00	95,12	826.969.448.856,00
5.1.2.1.1.2	Belanja Langsung	119.644.615.144,00	113.645.098.184,00	94,99	93.830.065.697,00
	Jumlah Belanja Pegawai	1.001.580.263.191,54	952.516.905.031,00	95,10	920.799.514.553,00

5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung

Realisasi pelaksanaan pembayaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar Rp838.871.806.847,00 atau 95,12% dari anggarannya sebesar Rp881.935.648.047,54 dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga untuk membayar Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan CPNSD, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Insentif Pemungutan Pajak.

Realisasi untuk Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung TA 2019 sebesar Rp838.871.806.847,00 dan TA 2018 sebesar Rp826.969.448.856,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,44.%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung TA 2019 dan TA 2018



**Tabel : 5.1.2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	776.183.276.004,54	736.474.607.351,00	94,88	728.703.331.992,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	81.951.847.043,00	78.600.404.750,00	95,91	79.000.640.426,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	13.866.000.000,00	13.866.000.000,00	100,00	11.439.120.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.934.525.000,00	9.930.794.746,00	99,96	7.826.356.438,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	881.935.648.047,54	838.871.806.847,00	95,12	826.969.448.856,00

Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1.1 Gaji dan Tunjangan

Dalam pelaksanaannya untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, Bupati, Wakil Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan besaran mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Gaji dan tunjangan diperuntukkan bagi PNS/CPNS sebanyak 7.990 Orang. Anggota DPRD Kabupaten bantul sebanyak 45 orang, Bupati dan Wakil Bupati Bantul beserta suami/istri dan anak yang berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian penyerapan sebesar 94,88% karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang pensiun.

Realisasi untuk Belanja Pegawai pada belanja Gaji dan Tunjangan TA 2019 sebesar Rp736.474.607.351,00 dan TA 2018 sebesar Rp728.703.331.992,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,07%.

Adapun rincian lebih lanjut antara anggaran dan realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut:

**Tabel : 5.1.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	446.225.957.481,00	435.863.517.735,00	97,68	426.444.226.212,00
2	Tunjangan Keluarga	39.713.141.914,85	37.682.691.757,00	94,89	37.209.620.145,00
3	Tunjangan Jabatan	8.987.584.500,00	8.464.982.700,00	94,19	8.621.941.938,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

4	Tunjangan Fungsional	30.077.558.900,00	29.323.574.700,00	97,49	30.318.135.500,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	7.291.494.817,00	6.381.500.000,00	87,52	5.824.000.000,00
6	Tunjangan Beras	19.748.104.720,00	18.426.695.980,00	93,31	18.846.001.439,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.943.181.169,40	2.770.619.973,00	94,14	2.538.374.377,00
8	Pembulatan Gaji	17.891.620,70	5.710.010,00	31,91	5.291.238,00
9	Iuran Asuransi Kesehatan	13.215.729.255,00	12.149.288.160,00	91,93	11.913.280.430,00
10	Uang Paket	86.058.000,00	85.890.000,00	99,80	85.743.000,00
11	Tunjangan Badan Musyawarah	23.568.300,00	16.168.950,00	68,60	19.183.500,00
12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	46.588.500,00	83,33	55.540.800,00
13	Tunjangan Badan Anggaran	30.510.900,00	20.249.250,00	66,37	25.029.900,00
14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	6.546.750,00	83,33	7.856.100,00
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	38.397.450,00	16.747.500,00	43,62	26.293.575,00
16	Tunjangan Perumahan	4.131.600.000,00	4.109.000.000,00	99,45	3.858.200.000,00
17	Uang Duka Wafat/Tewas				
18	Uang Jasa Pengabdian	437.220.000,00	422.415.000,00	96,61	-
19	Belanja Penunjang Operasional Pimp DPRD	453.600.000,00	336.000.000,00	74,07	246.960.000,00
20	Tunjangan Badan Legislasi	15.529.500,00	12.027.750,00	77,45	14.433.300,00
21	Tunjangan Radiasi	166.625.500,00	138.000.000,00	82,82	114.525.000,00
22	Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.078.859.475,44	893.336.828,00	82,80	875.287.203,00
23	Iuran Jaminan Kematian	3.241.431.185,15	2.680.020.808,00	82,68	3.424.707.335,00
24	Tunjangan Uang Makan	-		-	1.297.675.000,00
25	Tunjangan Profesi Guru	196.309.476.840,00	175.918.285.000,00	89,61	176.040.526.000,00
26	Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	1.885.992.176,00	704.750.000,00	37,37	890.500.000,00
	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan	776.183.276.004,54	736.474.607.351,00	94,88	728.703.331.992,00

Tunjangan Profesi Guru

Pos belanja tunjangan profesi guru yang pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi. Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alokasi Tunjangan Profesi Guru untuk TA 2019 sebesar Rp196.309.476.840,00 dan sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 15.697.187.840,00

Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2019 sampai bulan Desember 2019 sebesar Rp175.918.285.000,00 atau mencapai 89,61% dari anggaran sebesar Rp196.309.476.840,00 disebabkan banyak guru yang pensiun.

Tambahan Penghasilan Guru

Belanja Tambahan Penghasilan Guru dialokasikan untuk membayar tambahan penghasilan guru yang pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi. Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah. Tambahan Penghasilan Guru ini untuk membayar Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang belum bersertifikasi yang ditugaskan sebagai guru TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK dan Pengawas selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan dalam empat tahap atau per triwulan.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Guru TA 2019 sebesar Rp704.750.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp890.500.000,00 mengalami penurunan sebesar 20,86% terutama disebabkan semakin banyak guru yang bersertifikasi sehingga tidak menerima tambahan penghasilan lagi namun menerima tunjangan profesi.

5.1.2.1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS

Kebijakan untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS TA 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul .

Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul tidak diberikan kepada :

- PNS/CPNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas;
- PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
- PNS Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan tunjangan kinerja dan / atau remunerasi dan / atau tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dari instansi asal;
- PNS yang mengambil Cuti, selain cuti sakit sesuai dengan jumlah hari yang diambil;
- PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
- PNS yang mengambil Bebas Tugas(BT);
- PNS yang diberhentikan sementara.

Pemberian tambahan penghasilan dianggarkan di Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dengan diberikannya tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja maka pemberian honorarium dan tambahan biaya penunjang operasional kepada Pejabat dan Pegawai dibatasi. Honorarium masih dapat diberikan kepada Pejabat dan pegawai terbatas kepada :

- 1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 2) Tim Penyusun Perencanaan Umum dan Musrenbang, KUA PPAS dan LKPI Bupati;
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 4) Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- 5) Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
- 6) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan tinggi dan Panitia Seleksi CPNS;
- 7) Tim Kuasa Hukum Pemda dan / atau Pemerintah Desa;
- 8) Tim pelaksana kegiatan pengawasan penunjang;
- 9) Tim pelaksanaan pelayanan percepatan administrasi kependudukan;
- 10) Pengelolaan dana yang bersumber selain dari APBD dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis;
- 11) Pengelola Keuangan, barang daerah dan urusan kepegawaian;
- 12) Narasumber, moderator dan peserta pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi, workshop, seminar dan sejenisnya;
- 13) Badan/pengawas satuan kerja yang menerapkan PPK BLUD.

Realisasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil TA 2019 mencapai 95,91% atau sebesar Rp78.600.404.750,00 dari anggaran Rp81.951.847.043,00

5.1.2.1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pembayaran penghasilan/penerimaan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul sebanyak 45 orang serta Belanja Penunjang kegiatan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Sedangkan belanja penerimaan lainnya untuk Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. termasuk di dalamnya Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2019 dari anggaran sebesar Rp13.866.000.000,00 realisasinya mencapai 100%

Realisasi untuk Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 121,22% karena adanya kenaikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta kenaikan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD kabupaten Bantul.

Rincian lebih lanjut dari Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2019 dan TA 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel : 5.1.2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	5.649.000.000,00
2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	630.000.000,00
3	Tunjangan Transportasi	3.905.000.000,00	3.905.000.000,00	100,00	3.742.620.000,00
4	Tunjangan Reses	1.323.000.000,00	1.323.000.000,00	100,00	1.417.500.000,00
	Jumlah	13.866.000.000,00	13.866.000.000,00	100,00	11.439.120.000,00

5.1.2.1.1.4 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pos belanja Insentif Pemungutan Pajak dialokasikan untuk membayar insentif pemungutan pajak-pajak daerah. Dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp9.934.525.000,00 realisasi mencapai 99,96.% atau sebesar Rp9.930.794.746,00 yaitu merupakan belanja insentif pemungutan pajak tahun 2019 atas penyetoran pajak daerah tahun 2019.

Pagu anggaran ditetapkan sebesar 5% dari target pendapatan masing-masing pajak, sedangkan realisasinya diberikan jika dapat mencapai target kinerja pendapatan yang telah ditentukan dan sebesar 5% dari target kinerja tersebut. .

Pembayarannya Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan:

- Keputusan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai dengan triwulan Pertama Tahun 2019;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 309 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai dengan triwulan Kedua Tahun 2019;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 408 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai dengan triwulan Ketiga Tahun 2019;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 488 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai dengan triwulan Keempat Tahun 2019;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Pertama Tahun 2019;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 310 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Kedua Tahun 2019;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 409 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Ketiga Tahun 2019;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- Keputusan Bupati Bantul Nomor 489 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Keempat Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 900 / 01015 Tahun 2019 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Pertama Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 900 / 01014 Tahun 2019 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan Pertama Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/0489 Tahun 2019 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/0490 Tahun 2019 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/0826 Tahun 2019 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan ketiga Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/0827 Tahun 2019 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan ketiga Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/1164 Tahun 2019 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan keempat Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/1163 Tahun 2019 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan keempat Tahun 2019;

Pelaksana belanja Insentif Pemungutan Pajak adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak TA 2019 sebesar Rp9.930.794.746,00 dan TA 2018 sebesar Rp7.826.356.438,00 atau mengalami kenaikan sebesar 26,89% karena target dan realisasi pajak daerah lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.

5.1.2.1.1.2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung

Pelaksanaan pembayaran belanja pegawai pada belanja langsung dipergunakan untuk pembayaran honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, honorarium pengelolaan operasional Puskesmas, honorarium pengelolaan operasional dinas, belanja pegawai BLUD dan Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dari anggaran sebesar Rp 119.644.615.144,00 .realisasi mencapai 94,99.% atau sebesar Rp 113.645.098.184,00.

Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung TA 2019 sebesar

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp.113.645.098.184,00 dan TA 2018 sebesar Rp93.830.065.697,00 atau mengalami kenaikan sebesar 21,12% .

Adapun rincian Belanja Pegawai per obyek belanja pada Belanja Langsung TA 2019 dan TA 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel : 5.1.2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
TA 2019 dan TA 2018 per Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018
1	Honorarium PNS	7.165.852.200,00	6.613.266.900,00	92,29	7.190.335.700,00
2	Honorarium Non PNS	88.669.608.480,00	85.553.691.433,00	96,49	65.134.478.542,00
3	Uang Lembur	135.620.000,00	112.645.000,00	83,06	102.191.201,00
4	Uang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	41.100.000,00	16.100.000,00	39,17	219.900.000,00
5	Belanja Pegawai BLUD	12.956.739.348,00	11.250.191.154,00	86,83	10.973.704.256,00
6	Honorarium Pengelola Operasional Puskesmas				12.874.860,00
7	Honorarium Pengelola Operasional Dinas				20.000.000,00
8	Belanja Pegawai BOS	10.675.695.116,00	10.099.203.697,00	94,60	10.176.581.138,00
	Jumlah Belanja Langsung Belanja Pegawai	1.001.580.263.191,54	952.516.905.031,00	95,10	93.830.065.697,00

Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai pada Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1.2.1. Honorarium PNS

Belanja Honorarium PNS direalisasikan untuk pembayaran Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Pengelola Keuangan dan Barang. Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Perubahan keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dari pagu anggaran sebesar Rp7.165.852.200,00 realisasi mencapai Rp6.613.266.900,00 atau 92,29%.

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2019 sebesar Rp6.613.266.900,00 dan TA 2018 sebesar Rp7.190.335.700,00 atau mengalami penurunan sebesar 8,03% .

5.1.2.1.1.2.1.2 Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS TA 2019 direalisasikan untuk pembayaran honorarium Tim Non PNS, honor pegawai honorer/tidak tetap, Honor Pegawai Kontrak, honorarium tim peliputan dan Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dari pagu anggaran sebesar Rp88.669.608.480,00 realisasi mencapai Rp85.553.691.433,00 atau 96,49%.

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2019 sebesar Rp85.553.691.433,00 dan TA 2018 sebesar Rp65.134.478.542,00 atau mengalami kenaikan sebesar 31,35%

5.1.2.1.1.2.1.3 Uang Lembur

Belanja uang lembur direalisasikan untuk pembayaran lembur dalam rangka pelaksanaan pekerjaan baik untuk tenaga PNS maupun tenaga Non PNS. Dari pagu anggaran sebesar Rp135.620.000,00 realisasi mencapai Rp112.645.000,00 atau 83,06%. Capaian penyerapan anggaran sebesar 83,06%. karena realisasi belanja menyesuaikan kebutuhan riil untuk lembur SKPD yang dapat diajukan pencairannya.

Realisasi Uang Lembur TA 2019 sebesar Rp112.645.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp102.191.201,00 atau mengalami peningkatan sebesar 10,23%

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Uang Lembur TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel : 5.1.2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur
TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
1.	Uang Lembur PNS	134.120.000,00	112.645.000,00	83,99	94.741.201,00
2.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	0,00		7.450.000,00
	Total Belanja Uang Lembur	135.620.000,00	112.645.000,00	83,06	102.191.201,00

5.1.2.1.1.2.1.4 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2019 direalisasikan untuk pemberian yang sifatnya reward atau hadiah suatu lomba atau kompetisi . Dari anggaran sebesar Rp41.100.000,00 terealisasi sebesar Rp16.100.000,00 atau mencapai 39,17%.

Adapun rincian SKPD yang melaksanakan Belanja untuk Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2019 dan adalah sebagai berikut:

**Tabel : 5.1.2.9 Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
TA 2019 per SKPD**

NO.	SKPD	Uang untuk diberikan kepada masyarakat (Rp)	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (Rp)
1	Kecamatan Kretek	12.500.000,00	3.600.000,00
	Jumlah Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.500.000,00	3.600.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.2.1.1.2.1.5 Belanja Pegawai BLUD

Pos Belanja Pegawai ini dialokasikan untuk belanja operasional pegawai pada kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) PUSKESMAS .

Dari anggaran sebesar Rp12.956.739.348,00 realisasi mencapai Rp11.250.191.154,00 atau sebesar 86,83% terutama disebabkan realisasi pemberian jasa medis disesuaikan dengan tindakan/penanganan riil yang dilaksanakan.

Realisasi Belanja Pegawai BLUD pada Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp11.250.191.154,00 dan TA 2018 sebesar Rp10.973.704.256,00 atau mengalami peningkatan sebesar 2,52%.

Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2019 perincian sebagai berikut:

Tabel :5.1.2.10 Realisasi Belanja BLUD TA 2019

No.	Uraian	Belanja Pegawai Operasional BLUD (Rp)	Belanja Pegawai Umum dan Administrasi BLUD (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.513.646.068,00	0.00
2	RSUD Panembahan Senopati	8.408.765.086,00	327.780.000,00
Jumlah Belanja Pegawai BLUD		10.922.411.154,00	327.780.000,00

5.1.2.1.1.2.1.6 Honorarium Pengelolaan Operasional Puskesmas

Honorarium Pengelolaan Operasional Puskesmas TA 2019 tidak dianggarkan, sedangkan untuk TA 2018 dianggarkan dan direalisasikan untuk Pembayaran honorarium jasa pelayanan klaim BPJS (Non Kapitasi JKN) yang harus ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 3% dari upah tenaga kontrak Pelaksana belanja ini adalah BKAD. Realisasi untuk Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.12.874.860,00

5.1.2.1.1.2.1.7 Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas

Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas TA 2019 tidak dianggarkan akan tetapi untuk Tahun anggaran 2018 dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan perikanan.

5.1.2.1.1.2.1.8 Belanja Pegawai - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pos Belanja Pegawai - BOS pada TA 2019 dialokasikan pada Pos Belanja Pegawai pada Belanja Langsung di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Realisasi Belanja Pegawai - BOS pada TA 2019 sebesar Rp10.099.203.697,00 atau mencapai 94,60 % dari pagu anggaran sebesar Rp.10.675.695.116,00.

Realisasi Belanja Pegawai - BOS pada TA 2019 sebesar Rp10.099.203.697,00 mengalami penurunan sebesar 0,76% dari tahun anggaran 2018 yang realisasinya mencapai Rp10.176.581.138,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD harus dikonversi ke dalam belanja hibah (belanja tidak langsung).

Dalam penyajian di face Laporan Realisasi Anggaran, untuk pagu anggaran dan realisasi barang dan jasa mencantumkan angka setelah di konversi.

Realisasi belanja barang dan Jasa sebelum dikonversi sebesar Rp652.974.844.349,88 atau mencapai 95,17% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati dari anggaran sebesar Rp686.139.282.825,00

Sedangkan Realisasi belanja barang dan Jasa setelah dikonversi sebesar Rp632.075.847.649,99 atau mencapai 95,27% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati dari anggaran sebesar Rp 663.479.076.415,00

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa yang sifatnya hibah ke pihak ketiga dan ke masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel : 5.1.2.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
TA 2019 dan TA 2018 per Obyek Belanja Sesuai Peraturan Bupati**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp) Sesuai perbup	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga	195.350.000,00	192.473.400,00	98,53	83.880.000,00
2	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	22.464.856.410,00	20.706.523.299,89	92,17	6.931.198.952,81
	Jumlah	22.660.206.410,00	20.898.996.699,89	92,23	7.015.078.952,81

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2019 adalah sebesar Rp 20.898.996.699,89 dari pagu anggaran sebesar Rp 22.660.456.410,00 atau mencapai 92,23 % dan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp7.015.078.952,81

Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat

Realisasi belanja barang yang diserahkan kepada pihak masyarakat TA 2019 sebesar Rp20.706.523.299,89 atau mencapai 92,17.% dari anggaran TA 2019 sebesar Rp22.464.856.410,00

Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 sebesar Rp20.706.523.299,89 dan TA 2018 sebesar Rp6.931.198.952,81 atau mengalami kenaikan sebesar 198,74%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.12 Anggaran dan Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat
TA 2019 dan 2018**

No	OPD	Anggaran 2019(Rp)	Realisasi 2019(Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	710.000.000,00	663.121.000,00	1.807.729.810,52
2	Dinas Kesehatan	131.995.000,00	131.312.500,00	34.182.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.275.169.000,00	9.959.875.700,00	
4	Kantor Kesbangpol	63.000.000,00	63.000.000,00	
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	3.304.424.371,83
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.011.174.910,00	3.865.991.000,00	
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.794.475.000,00	1.683.013.804,67	
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	15.650.000,00	15.650.000,00	582.422.770,46
9	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00	149.550.000,00	5.600.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	762.500.000,00	624.161.295,22	1.182.740.000,00
11	Dinas Pariwisata	9.000.000,00	9.000.000,00	14.100.000,00
12	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	3.489.392.500,00	3.489.348.000,00	
13	Bagian Humas dan Protokol	45.000.000,00	45.000.000,00	
14	Kecamatan Sanden	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Total Belanja barang yg akan diserahkan kepada masyarakat	22.464.856.410,00	20.706.523.299,89	6.931.198.952,81,00

Belanja barang yang diserahkan kepada Pihak ketiga

Realisasi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga TA 2019 sebesar Rp192.473.400,00 atau mencapai 98,40.% dari anggaran TA 2019 sebesar Rp195.600.000,00

Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga TA 2019 sebesar Rp192.473.400,00 dan TA 2018 sebesar Rp83.880.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 129,46%

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1.2.13 Anggaran dan Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga TA 2019 dan 2018

No	OPD	Anggaran 2019(Rp)	Realisasi 2019(Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	60.000.000,00	59.980.000,00	26.595.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	130.350.000,00	127.493.400,00	32.285.000,00
3	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
	Jumlah	195.350.000,00	192.473.400,00	83.880.000,00

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2018 setelah dikonversi adalah sebagai berikut:

Tabel : 5.1.2.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan TA 2018 per Obyek Belanja Sesuai Peraturan Bupati

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp) Sesuai perbup	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	25.777.515.803,00	25.087.228.060,00	97,32	14.934.820.789,00
2	Belanja Bahan/Material	45.363.619.270,00	43.898.502.259,50	96,77	43.260.108.818,38
3	Belanja Jasa Kantor	50.427.727.186,00	46.525.146.469,85	92,26	42.717.451.932
4	Belanja Premi Asuransi	21.739.117.098,00	20.755.630.871,00	95,48	10.847.352.364,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.006.429.200,00	12.699.044.677,00	90,67	13.453.091.596,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.575.904.563,50	12.665.963.204,00	93,30	10.947.363.030,00
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/ Parkir	4.758.472.565,50	4.334.584.923,00	91,09	4.610.425.404,98
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.098.449.000,00	992.279.000,00	90,33	1.025.882.291,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.905.627.500,00	7.274.824.385,00	92,02	5.752.932.600,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	56.743.973.873,00	53.514.350.471,00	94,31	41.017.010.711,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	578.575.000,00	523.689.500,00	90,51	404.910.100,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

13	Belanja Pakaian Kerja	1.768.947.700,00	1.717.830.941,00	97,11	1.452.509.751,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.020.258.500,00	3.860.565.000,00	96,03	4.511.134.100,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	38.456.887.220,00	32.100.809.618,00	83,47	37.088.865.955,00
16	Belanja Pemeliharaan	12.280.915.218,00	11.680.248.359,98	95,11	10.840.273.751,00
17	Belanja Jasa Konsultasi	13.885.696.000,00	13.348.353.000,00	96,13	15.754.926.150,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	69.125.000,00	49.750.000,00	71,97	103.500.000,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.269.966.765,00	8.124.762.500,00	98,24	3.390.889.800,00
20	Belanja Retribusi Persampahan	774.750.000,00	669.983.151,01	86,48	618.393.016,42
21	Belanja Operasional Bidang Kesehatan				250.000,00
22	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas				0,00
23	Belanja barang Operasional BLUD	168.421.561.132,00	166.020.776.497,65	98,57	158.744.953.925,88
24	Belanja operasional Pendidikan	47.045.477.000,00	45.904.296.180,00	97,57	37.377.883.237,00
25	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	8.184.979.658,00	5.185.374.636,00	63,35	14.741.029.118,00
26	Belanja Kursus kursus DPRD	1.129.062.500,00	981.347.000,00	86,92	.787.358.250,00
27	Belanja Perlengkapan Penyelamatan				398.640.400,00
28	Belanja Jasa Pelaku seni	2.173.950.000,00	2.167.740.000,00		
29	Belanja Penyusunan Naskah Akademik	212.000.000,00	205.064.500,00	96,73	133.825.001,00
31	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.702.780.463,00	43.686.493.758,00	102,30	44.362.319.934,00
31	Belanja barang Untuk Penghargaan	980.917.000,00	841.362.900,00	85,77	862.128.200,00
32	Belanja Jasa Pematangan Lahan	1.526.600.000,00	1.420.381.318,00	93,04	0,00
33	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	42.611.464.900,00	40.385.674.145,00	94,78	40,753,526,417.00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

34	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.311.958.800,00	5.796.405.000,00	91,83	6.332.112.500,00
35	Belanja Jasa	20.676.117.500,00	19.657.385.325,00	95,07	15.802.196.698,00
	Total Belanja Barang dan Jasa	663.479.076.415,00	632.075.847.649,99	95,27	591.238.914.802,47

Realisasi masing-masing akun Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi belanja bahan pakai habis sebesar Rp25.087.228.060,00 mencapai 97,32% dari anggaran sebesar Rp 25.777.515.803,00.

Realisasi Belanja bahan habis pakai TA 2019 sebesar Rp25.087.228.060,00 dan TA 2018 sebesar Rp14.934.820.789,00 atau mengalami peningkatan sebesar 67,98%.

Adapun anggaran dan realisasi belanja bahan habis pakai TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja sesuai Perbup

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.531.550.848,00	11.122.461.474,00	96,45	9.930.838.486,00
2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.105.000,00	3.105.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.598.451.674,00	1.568.949.165,00	98,15	892.014.595,00
4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	389.635.000,00	368.311.900,00	94,53	281.737.000,00
5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.032.655.381,00	996.533.915,00	96,50	1.234.023.396,00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.666.086.700,00	1.625.860.647,00	97,59	1.076.118.415,00
7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.180.000,00	11.341.000,00	93,11	6.155.000,00
8	Belanja Pengisian Tabung Gas	51.382.900,00	40.462.500,00	78,75	30.239.000,00
9	Belanja pembelian bendera	171.934.000,00	154.531.800,00	89,88	270.226.300,00
10	Belanja pengisian freon	19.800.000,00	3.600.000,00	18,18	4.150.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	9.258.734.300,00	9.150.490.659,00	98,83	1.148.598.597,00
12	Belanja Batubara	42.000.000,00	41.580.000,00	99,00	60.720.000,00
Total Belanja Barang Pakai Habis		25.777.515.803,00	25.087.228.060,00	97,32	14.934.820.789,00

5.1.2.1.2.2 Belanja Bahan/Material

Realisasi belanja bahan/material sebesar Rp43.898.502.259,50.atau hanya mencapai 96,77 % dari anggaran sebesar Rp45.363.619.270,00

Realisasi Belanja bahan/material TA 2019 sebesar Rp43.898.502.259,50 dan TA 2018 sebesar Rp43.260.108.818,38 atau mengalami kenaikan sebesar 1,48% terutama disebabkan oleh belanja obat-obatan.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja bahan/material TA 2019 dan 2018 sesuai Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Material TA 2019 dan TA 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.708.558.665,00	18.808.113.746,50	95,43	6.812.687.586,00
2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.421.994.000,00	2.205.978.230,00	91,08	1.827.928.499,90
3	Belanja Bibit Ternak	147.680.000,00	146.611.000,00	99,28	108.709.800,00
4	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.744.888.221,00	5.718.267.109,00	99,54	6.175.528.506,00
5	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	515.194.000,00	500.788.525,00	97,20	447.829.350,00
6	Belanja Persediaan Makanan Pokok	99.250.000,00	99.250.000,00	100,00	68.750.000,00
7	Belanja Cindera Mata	1.101.381.750,00	1.051.201.000,00	95,44	936.516.900,00
8	Belanja Bahan Makanan	6.222.007.150,00	6.153.153.261,00	98,89	6.262.137.084,00
9	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	183.730.000,00	183.712.000,00	99,99	254.075.000,00
10	Belanja Bahan Pakan	405.248.250,00	404.938.900,00	99,92	390.988.500,00
11	Belanja Pilar	53.500.000,00	53.395.000,00	99,80	42.900.000,00
12	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.133.667.734,00	5.015.190.029,00	97,69	4.757.656.939,18

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

13	Belanja bahan Repacking obat	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	4.470.000,00
14	Belanja Air Bersih	40.000.000,00	39.975.000,00	99,94	34.800.000,00
15	Belanja Bahan Medis	610.208.500,00	608.420.784,00	99,71	408.762.477,00
16	Belanja Bahan Pupuk	308.785.000,00	295.468.700,00	95,69	179.132.210,00
17	Belanja Bahan Percontohan	2.664.076.000,00	2.610.588.975,00	97,99	14.547.235.966,30
Total Belanja Bahan / Material		45.363.619.270,00	43.898.502.259,50	96,77	43.260.108.818,38

5.1.2.1.2.3 Belanja Jasa Kantor

Realisasi belanja Jasa Kantor sebesar Rp 46.525.146.469,85 atau mencapai 92,26 .% dari anggaran sebesar Rp 50.427.727.186,00 karena adanya penghematan pemakaian listrik dan telepon serta belanja air.

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2019 sebesar Rp Rp46.525.146.469,85 dan TA 2018 sebesar Rp42.717.451.932,00 atau mengalami peningkatan sebesar 8,91%, peningkatan yang signifikan pada belanja transport dan akomodasi, dekorasi, belanja uji kesehatan dan belanja penghitungan/penilai

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Jasa Kantor TA 2019 sesuai dengan Perbup dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Telepon	492.735.000,00	326.894.366,00	66,34	318.892.282,00
2	Belanja Air	395.461.700,00	335.468.600,00	84,83	285.493.924,00
3	Belanja Listrik	31.244.274.000,00	28.747.067.128,00	92,01	26.378.683.354,00
4	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	11.000.000,00	10.731.600,00	97,56	3.334.500,00
5	Belanja Surat Kabar/Majalah	367.957.050,00	337.110.560,00	91,62	298.634.727,00
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.951.759.000,00	4.846.347.315,85	97,87	4.266.184.355,00
7	Belanja Paket/Pengiriman	88.610.000,00	74.553.300,00	84,14	104.274.000,00
8	Belanja Sertifikasi	323.140.000,00	275.071.980,00	85,12	480.804.480,00
9	Belanja cek/pajak	286.116.000,00	194.051.665,00	67,82	205.608.275,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

10	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.060.152.500,00	860.603.548,00	81,18	417.725.678,00
11	Belanja Dokumentasi	364.178.500,00	331.395.500,00	91,00	202.948.500,00
12	Belanja Dekorasi	2.302.878.640,00	2.168.360.150,00	94,16	1.712.247.700,00
13	Belanja Publikasi	6.710.942.400,00	6.488.902.033,00	96,69	6.706.052.667,00
14	Belanja Analisa Laboratorium	727.718.600,00	550.605.500,00	75,66	343.097.095,00
15	Belanja Asuransi	124.888.000,00	84.608.960,00	67,75	37.636.512,00
16	Belanja Sewa Frekuensi dan Pajak Radio	36.944.874,00	32.798.084,00	88,78	14.686.498,00
17	Belanja Perkara	6.305.000,00	3.010.000,00	47,74	174.800,00
18	Belanja Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi Listrik dan Instalasi Air	22.000.000,00	21.858.000,00	99,35	67.493.284,00
19	Belanja Uji Kesehatan	77.000.000,00	40.613.500,00	52,74	8.281.000,00
20	Belanja Jasa Penghitungan/Penilai	75.000.000,00	70.650.000,00	94,20	0,00
21	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	7.300.000,00	2.956.050,00	40,49	8.975.000,00
22	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	162.781.422,00	161.836.735,00	99,42	104.744.578,00
23	Belanja Jasa Prossesing Benih	94.135.000,00	88.346.400,00	93,85	85.086.800,00
24	Belanja Fumigasi	71.000.000,00	70.500.000,00	99,30	315.384.505,00
25	Belanja Iuran	123.360.000,00	117.360.000,00	95,14	106.900.000,00
26	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	249.729.500,00	233.518.995,00	93,51	147.117.418,00
27	Belanja Jasa Pengelolaan Aset	50.000.000,00	49.626.500,00	99,25	93.410.000,00
28	Belanja Jasa Transfer	360.000,00	300.000,00	83,33	330.000,00
29	Belanja Tes Psikologi	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
Total Belanja Jasa Kantor		50.427.727.186,00	46.525.146.469,85	92,26	42.717.451.932,00

5.1.2.1.2.4 Belanja Premi Asuransi

Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp 20.755.630.871,00 atau 95,48 .% dari anggaran sebesar Rp 21.739.117.098,00

Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2019 sebesar Rp 20.755.630.871,00 dan TA 2018 sebesar Rp 10.847.352.364,00 atau mengalami kenaikan sebesar 91,34%

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Premi Asuransi TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Premi Asuransi
TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	21.218.939.998,00	20.360.994.829,00	68,74	10.773.069.147,00
2	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	520.177.100,00	394.636.042,00	75,87	74.283.217,00
Total Belanja Premi Asuransi		21.739.117.098,00	20.755.630.871,00	95,48	10.847.352.364,00

Kenaikan realisasi belanja premi asuransi kesehatan tersebut karena terbitnya PMK nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 900/14075/SJ tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan Pada Pemerintah Daerah. Besaran DAU tambahan yang diterima oleh Kabupaten Bantul sebesar Rp5.774.575.000,00. Dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan .

5.1.2.1.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp12.699.044.677,00 atau mencapai 90,67 % dari anggaran sebesar Rp14.006.429.200,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan adanya pengadaan kendaraan bermotor baru yang tidak membutuhkan biaya perawatan yang besar.

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2019 sebesar Rp12.699.044.677,00 dan TA 2018 sebesar Rp13.453.091.596,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,61%

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Jasa Service	1.070.496.895,00	705.231.403,00	65,88	867.612.813,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.095.079.705,00	1.865.338.674,00	89,03	1.506.450.558,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.480.869.200,00	8.223.558.038,00	96,97	8.378.970.775,00
4	Belanja Jasa KIR	12.739.000,00	4.875.500,00	38,27	1.185.300,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	510.225.400,00	325.239.900,00	63,74	182.076.850,00
6	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	299.169.000,00	229.636.150,00	76,76	225.380.800,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

7	Belanja Pengecatan kendaraan	158.500.000,00	114.015.000,00	71,93	125.339.000,00
8	Belanja pengisian freon	29.300.000,00	18.905.000,00	64,52	12.635.000,00
9	Belanja aksesoris kendaraan	264.050.000,00	175.095.750,00	66,31	106.457.500,00
10	Belanja Rehabilitasi Kendaraan	1.086.000.000,00	1.037.149.262,00	95,50	2.046.983.000,00
Total Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		14.006.429.200,00	12.699.044.677,00	90,67	13.453.091.596,00

5.1.2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan

Realisasi belanja cetak dan penggandaan TA 2019 adalah sebesar Rp 12.665.963.204,00 mencapai 93,30 % dari anggaran sebesar Rp 13.575.904.563,50

Realisasi Belanja cetak dan penggandaan TA 2019 sebesar Rp 12.665.963.204,00 dan TA 2018 sebesar Rp10.947.363.039,00 atau mengalami kenaikan sebesar 15,70.% karena meningkatnya kebutuhan cetak dan penggandaan atas dokumen rancangan produk hukum daerah untuk bahan pembahasan hingga ditetapkan secara resmi.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja cetak dan penggandaan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan
TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Cetak	8.450.737.503,50	8.156.174.806,00	96,51	6.457.016.200,00
2	Belanja Penggandaan	5.125.167.060,00	4.509.788.398,00	87,99	4.490.346.839,00
Total Belanja Cetak dan Penggandaan		13.575.904.563,50	12.665.963.204,00	93,30	10.947.363.039,00

5.1.2.1.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Realisasi belanja sewa rumah/gedung/gudang parkir TA 2019 adalah sebesar Rp4.334.584.923,00 atau mencapai 91,09% dari anggaran 2019 sebesar Rp 4.758.472.565,50

Realisasi Belanja sewa rumah/gedung/gudang parkir TA 2019 sebesar Rp4.334.584.923,00 dan TA 2018 sebesar Rp4.610.425.404,98 atau mengalami penurunan sebesar 5,98%, terutama disebabkan oleh belanja sewa lahan untuk pertanian.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja sewa rumah/gedung/gudang parkir TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gudang/Parkir
TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	41.558.000,00	41.533.000,00	99,94	41.508.000,00
2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.676.830.120,00	1.557.859.500,00	92,91	1.656.016.750,00
3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	518.166.000,00	413.864.600,00	79,87	659.734.950,00
4	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00	
5	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	1.053.702.400,00	926.996.500,00	87,98	281.800.000,00
6	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian	214.300.620,00	177.820.766,00	82,98	971.770.335,00
7	Belanja Sewa Tanah/Lahan untuk Pasar	604.250.000,00	588.547.379,00	97,40	544.169.564,00
8	Belanja Sewa Tanah/Lahan untuk Repeater	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	44.200.000,00
9	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk	629.565.425,50	607.863.178,00	96,55	411.225.805,00
Total Belanja Bahan Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir		4.758.472.565,50	4.334.584.923,00	91,09	4.610.425.404,00

5.1.2.1.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi belanja sewa sarana mobilitas sebesar Rp992.279.000,00 atau mencapai 90,33% dari anggaran sebesar Rp1.098.449.000,00

Realisasi Belanja sewa sarana mobilitas TA 2019 sebesar Rp992.279.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp1.025.882.291,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,28%.

Adapun rincian belanja Sewa Sarana Mobilitas TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.22 Anggaran dan Realisasi rincian Belanja Sewa Sarana Mobilitas
TA 2019 dan Ta 2018**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.096.449.000,00	990.279.000,00	90,32	1.017.332.291,00
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	8.550.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Total Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.098.449.000,00	992.279.000,00	90,33	1.025.882.291,00
--	------------------	----------------	-------	------------------

5.1.2.1.2.9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Realisasi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor TA 2019 adalah sebesar Rp7.274.824.385,00 atau mencapai 92,02 % dari anggaran sebesar Rp 7.905.627.500,00

Realisasi Belanja sewa sarana perlengkapan dan peralatan kantor TA 2019 sebesar Rp7.274.824.385,00 dan TA 2018 sebesar Rp5.752.932.600,00 atau mengalami kenaikan sebesar 26,45%, terutama disebabkan meningkatnya sewa meja kursi, sewa tenda, sewa pakaian adat, serta sewa perlengkapan lainnya.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor TA sewa 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan Peralatan Kantor TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Sewa Meja Kursi	648.912.500,00	604.118.000,00	93,10	597.208.000,00
2	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	23.900.000,00	23.825.000,00	99,69	34.292.500,00
3	Belanja Sewa Proyektor	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Generator	439.040.000,00	367.710.000,00	83,75	267.650.000,00
5	Belanja Sewa Tenda	1.761.499.000,00	1.681.595.000,00	95,46	1.282.226.500,00
6	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	307.400.000,00	298.724.000,00	97,18	239.750.000,00
7	Belanja Sewa Sound System	1.635.025.000,00	1.588.295.000,00	97,14	1.223.472.000,00
8	Belanja sewa alat komunikasi	1.022.282.000,00	947.909.635,00	92,72	597.406.000,00
9	Belanja sewa peralatan display	813.050.000,00	793.342.000,00	97,58	619.442.000,00
10	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	285.875.000,00	278.375.000,00	97,38	199.000.000,00
11	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	965.044.000,00	690.930.750,00	71,60	692.485.600,00
12	Belanja Sewa Deposit Box	0,00	0,00	0,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Total Belanja Bahan Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.905.627.500,00	7.274.824.385,00	92,02	5.752.932.600,00
--	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

5.1.2.1.2.10 Belanja Makanan dan Minuman

Realisasi belanja makanan dan minuman sebesar Rp53.514.350.471,00 atau mencapai 94,31 .% dari anggaran sesuai Perbub sebesar Rp 56.743.973.873,00 terutama disebabkan jumlah rapat dan makan minum kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Realisasi Belanja makanan dan minuman TA 2019 sebesar Rp53.514.350.471,00 dan TA 2018 sebesar Rp41.017.010.711,00 atau mengalami kenaikan sebesar 30,47%, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah rapat yang dilaksanakan oleh SKPD pada TA 2019.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja makanan dan minuman TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Makanan dan Minuman.
TA 2019 dan 2018 per Rincian Obyek Belanja**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	596.840.873,00	539.328.526,00	90,36	640.541.850,00
2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.547.663.500,00	11.641.206.500,00	92,78	10.558.719.900,00
3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.022.065.000,00	1.850.338.275,00	91,51	2.247.242.970,00
4	Belanja makanan dan minuman Lembur	142.535.000,00	129.565.000,00	90,90	150.698.500,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	41.434.869.500,00	39.353.912.170,00	94,98	27.419.807.491,00
Total Belanja Makanan dan Minuman		56.743.973.873,00	53.514.350.471,00	94,31	41.017.010.711,00

5.1.2.1.2.11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya dibelanjakan sebesar Rp 523.689.500,00 atau mencapai 90,51 % dari anggaran sebesar Rp 578.575.000,00

Realisasi Belanja pakaian dinas dan atributnya TA 2019 sebesar Rp 523.689.500,00 dan TA 2018 sebesar Rp404.910.100,00 atau mengalami peningkatan sebesar 29,33% .

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	70.000.000,00	67.515.000,00	96,45	69.166.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	79.200.000,00	74.250.000,00	93,75	89.490.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	49.500.000,00	48.757.500,00	98,50	48.262.500,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	311.225.000,00	275.104.500,00	88,39	106.842.500,00
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	19.700.000,00	19.700.000,00	100,00	27.700.000,00
6	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	44.550.000,00	38.362.500,00	86,11	63.449.100,00
7	Belanja Pakaian Dinas PAW	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		578.575.000,00	523.689.500,00	90,51	404.910.100,00

5.1.2.1.2.12 Belanja Pakaian Kerja

Realisasi belanja pakaian kerja sebesar Rp1.717.830.941,00.atau mencapai 97,11% dari anggaran sebesar Rp1.768.947.700,00

Realisasi Belanja pakaian kerja TA 2019 sebesar Rp1.717.830.941,00 dan TA 2018 sebesar Rp1.452.509.751,00 atau mengalami peningkatan sebesar 18,27%

Rincian anggaran dan realisasi belanja pakaian kerja TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Kerja
TA 2019 dan TA 2018**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.479.032.700,00	1.437.494.600,00	97,19	1.252.888.206,00
2	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	289.915.000,00	280.336.341,00	96,70	199.621.545,00
Total Belanja Pakaian Kerja		1.768.947.700,00	1.717.830.941,00	97,11	1.452.509.751,00

5.1.2.1.2.13 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sebesar Rp3.860.565.000,00 atau mencapai 96,03% dari anggaran sebesar Rp4.020.258.500,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu TA 2019 sebesar Rp3.860.565.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp4.511.134.100,00 atau mengalami penurunan sebesar 14,42%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu. TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pakaian Adat Daerah	130.830.000,00	62.205.000,00	47,55	64.125.000,00
2	Belanja Pakaian Batik Tradisional	131.513.500,00	125.930.000,00	95,75	646.449.000,00
3	Belanja Pakaian Olahraga	1.752.925.000,00	1.679.765.000,00	95,83	1.661.664.000,00
4	Belanja pakaian kejuaraan/ lomba	372.740.000,00	370.570.000,00	99,42	337.862.500,00
5	Belanja pakaian medis	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
6	Belanja Pakaian Kaos/Training	739.755.000,00	734.795.000,00	99,33	860.918.125,00
7	Belanja Pakaian Kesenian	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pakaian Paskibraka	888.995.000,00	885.800.000,00	99,64	859.635.475,00
9	Belanja Pakaian Dinas Protokol	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
10	Belanja Pakaian Khusus Tahan Panas	0,00	0,00	0,00	59.180.000,00
Total Belanja Bahan Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir		4.020.258.500,00	3.860.565.000,00	96,03	4.511.134.100,00

5.1.2.1.2.14 Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan Dinas sebesar Rp32.100.809.618,00 atau mencapai 83,47 % dari anggaran sesuai sebesar Rp 38.456.887.220,00 Kurang optimalnya realisasi belanja perjalanan dinas disebabkan karena adanya himbauan pembatasan kunjungan ke luar daerah secara lebih selektif.

Realisasi Belanja perjalanan dinas TA 2019 sebesar Rp32.100.809.618,00 dan TA 2018 sebesar Rp37.088.865.955,00 atau mengalami penurunan sebesar 13,45%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas TA 2019 dan TA 2018 sesuai Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
TA 2019 dan TA 2018 per Rincian Obyek Belanja**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.916.329.000,00	3.188.109.701,00	81,41	2.813.466.534,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.925.890.220,00	28.640.838.197,00	84,42	33.535.690.355,00
3	Belanja perjalanan dinas luar negeri	614.668.000,00	271.861.720,00	44,23	739.709.066,00
Total Belanja Perjalanan Dinas		38.456.887.220,00	32.100.809.618,00	83,47	37.088.865.955,00

5.1.2.1.2.15 Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp11.680.248.359,98 atau mencapai 95,11 % dari anggaran sebesar Rp 12.280.915.218,00.

Realisasi Belanja pemeliharaan sebesar Rp11.680.248.359,98 dan TA 2018 sebesar Rp10.840.273.751,00 atau mengalami peningkatan sebesar 7,74%.

Rincian anggaran belanja pemeliharaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
TA 2019 dan TA 2018**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan	910.000.000,00	888.294.000,00	97,61	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	50.000.000,00	48.513.000,00	97,03	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.190.438.360,00	2.937.899.488,98	92,08	2.029.606.883,00
4	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.219.888.778,00	4.067.268.819,00	96,38	2.958.750.041,00
5	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	687.284.000,00	657.151.922,00	95,62	790.030.487,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	1.428.024.000,00	1.408.536.450,00	98,64	1.855.281.440,00
7	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	1.127.380.080,00	1.022.492.080,00	90,69	1.184.955.750,00
8	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	311.900.000,00	307.391.800,00	98,55	367.691.150,00
9	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	356.000.000,00	342.700.800,00	96,26	1.653.958.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Total Belanja Pemeliharaan	12.280.915.218,00	11.680.248.359,98	95,11	10.840.273.751,00
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

5.1.2.1.2.16 Belanja Jasa Konsultasi

Realisasi belanja Jasa Konsultasi TA 2019 sebesar Rp13.348.353.000,00 atau mencapai 96,13% dari anggaran sebesar Rp 13.885.696.000,00

Realisasi belanja Jasa Konsultasi TA 2019 sebesar Rp13.348.353.000,00 dan TA 2018 adalah Rp15.754.926.150,00 mengalami peningkatan sebesar 18,03%.

**Tabel 5.1.2.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi
TA 2019 dan TA 2018**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	4.724.341.500,00	4.677.193.100,00	99,00	2.126.418.550,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.458.984.500,00	6.215.467.000,00	96,23	10.896.010.400,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45.800.000,00	10.575.000,00	23,09	659.287.700,00
4	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	522.050.000,00	517.758.400,00	99,18	304.840.000,00
5	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Buku Petunjuk	90.000.000,00	89.200.000,00	99,11	149.135.000,00
6	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	588.750.000,00	418.237.000,00	71,04	128.516.000,00
7	Belanja Jasa Konsultasi Psikologi	217.325.000,00	217.325.000,00	100,00	29.799.000,00
8	Belanja Jasa Pendataan PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Penelusuran Naskah Sumber	50.000.000,00	49.797.000,00	99,59	225.474.500,00
10	Belanja Jasa Pembuatan Database Aset Tetap	66.875.000,00	66.000.000,00	98,69	240.555.000,00
11	Belanja Jasa Appraisal	354.445.000,00	332.079.000,00	93,69	809.215.000,00
12	Belanja Jasa Penyusunan Buku Profil	224.125.000,00	222.860.000,00	99,44	0,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi/Aplikasi	473.000.000,00	463.861.500,00	98,07	185.675.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

14	Belanja Jasa Pendampingan Hukum	70.000.000,00	68.000.000,00	97,14	0,00
Total Belanja Jasa Konsultasi		13.885.696.000,00	13.348.353.000,00	96,13	15.754.926.150,00

5.1.2.1.2.17 Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Realisasi belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp49.750.000,00.atau mencapai 71,97 % dari anggaran sebesar Rp69.125.000,00

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2019 diperuntukan untuk beasiswa tugas belajar S2 dengan realisasi sebesar Rp49.750.000,00.dan TA 2018 sebesar Rp103.500.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 51,93.%.

Pelaksana Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil adalah Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

5.1.2.1.2.18 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Realisasi belanja Kursus, Pelatihan sebesar Rp8.124.762.500,00 atau mencapai 98,24 % dari anggaran sebesar Rp 8.269.966.765,00

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2019 sebesar Rp8.124.762.500,00 dan TA 2018 sebesar Rp3.390.889.800,00 atau mengalami kenaikan sebesar 139,61%. Peningkatan realisasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS pada belanja diklat prajabatan belanja pengiriman peserta diklat.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.251.970.000,00	1.185.325.900,00	94,68	704.838.000,00
2	Belanja Sosialisasi	480.915.265,00	416.970.000,00	86,70	528.934.500,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	199.375.000,00	193.410.100,00	97,01	70.590.000,00
4	Belanja Diklat Prajabatan	4.461.520.000,00	4.461.520.000,00	100,00	118.800.000,00
5	Belanja Diklat Penjenjangan Struktural	817.022.000,00	817.022.000,00	100,00	1.632.500.000,00
6	Belanja Pengiriman Ujian Dinas	2.250.000,00	1.650.000,00	73,33	5.700.000,00
7	Belanja Pengiriman Peserta Seleksi Akademik	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Pengiriman Peserta Diklat	996.914.500,00	988.864.500,00	99,19	329.527.300,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Total Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek PNS	8.269.966.765,00	8.124.762.500,00	98,24	3.390.889.800,00
---	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

5.1.2.1.2.19 Belanja Retribusi Persampahan

Realisasi Belanja Retribusi Persampahan TA 2019 adalah sebesar Rp669.983.151,01 atau mencapai 86,48 % dari anggaran 2019 sebesar Rp774.750.000,00

Realisasi Belanja Retribusi Persampahan TA 2019 adalah sebesar Rp669.983.151,01 dan TA 2018 adalah sebesar Rp618.393.016,42 mengalami peningkatan sebesar 8,34%.

Pelaksana Realisasi Belanja Retribusi Persampahan TA 2019 adalah Dinas Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup

5.1.2.1.2.20 Belanja barang dan jasa Operasional Blud

Realisasi Belanja barang dan jasa Operasional Blud TA 2019 adalah sebesar Rp 166.020.776.497,65 atau mencapai 98,57 % dari anggaran 2019 sebesar Rp 168.421.561.132,00.

Realisasi Belanja barang dan jasa Operasional Blud TA 2018 adalah sebesar Rp158.744.953.925,88 mengalami kenaikan sebesar 4,58.%.

Pelaksana Belanja barang dan jasa Operasional Blud TA 2019 adalah Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan RSUD Panembahan Senopati Bantul

5.1.2.1.2.21 Belanja operasional Pendidikan

Realisasi Belanja operasional Pendidikan TA 2019 adalah sebesar Rp45.904.296.180,00 atau mencapai 97,57 % dari anggaran 2019 sebesar Rp 47.045.477.000,00

Realisasi Belanja operasional Pendidikan TA 2018 adalah sebesar Rp37.377.883.237,00 mengalami peningkatan sebesar 22,81.%.

Pelaksana Realisasi Belanja operasional Pendidikan TA 2019 adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Rincian anggaran dan realisasi operasional Pendidikan TA 2019 per rincian obyek belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.32 Anggaran dan Realisasi rincian Belanja Operasional Pendidikan per obyek belanja TA 2019 dan TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Operasional Pendidikan PAUD	180.000.000,00	147.900.000,00	97,57	0,00
2	Belanja Operasional Pendidikan TK	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	88.800.000,00
3	Belanja Operasional Pendidikan SD/MI	28.258.678.000,00	27.247.953.000,00	96,42	21.461.960.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

4	Belanja Operasional Pendidikan SMP	17.806.799.000,00	17.708.443.180,00	99,45	15.256.323.237,00
5	Belanja Operasional Pendidikan Kejar Paket	780.000.000,00	780.000.000,00	100,00	570.800.000,00
	Jumlah belanja Jasa Lainnya	47.045.477.000,00	45.904.296.180,00	97,57	37.377.883.237,00

5.1.2.1.2.22 Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Realisasi Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan TA 2019 adalah sebesar Rp 5.185.374.636,00 atau mencapai 63,35% dari anggaran 2019 sebesar Rp 8.184.979.658,00

Realisasi Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan TA 2018 adalah sebesar Rp 14.741.029.118,00 mengalami penurunan sebesar 64,82%.

Pelaksana Realisasi Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan TA 2019 adalah Dinas Kesehatan

Realisasi Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tahun 2019 mengalami penurunan karena pada bulan November 2018, Universal Health Coverage (UHC) sdh tercapai sebesar 95%. Manfaat dari itu setiap warga miskin yang didaftarkan bisa langsung aktif pada hari didaftarkan. Untuk tahun 2019 hanya menganggarkan pembayaran premi PBI APBD dan pembayaran hutang pelayanan tahun 2018, sedangkan belanja pemeliharaan klaim tidak dianggarkan.

5.1.2.1.2.24 Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/bimtek DPRD

Realisasi Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/bimtek DPRD TA 2019 adalah sebesar Rp981.347.000,00 atau mencapai 86,92% dari anggaran 2019 sebesar Rp 1.129.062.500,00

Realisasi Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/bimtek DPRD TA 2018 adalah sebesar Rp 1.787.358.250,00 mengalami penurunan sebesar 45,10.%.

Pelaksana Realisasi Belanja operasional Pendidikan TA 2019 adalah Sekretariat DPRD

Realisasi Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/bimtek DPRD Tahun 2019 mengalami penurunan karena pada tahun 2019 terjadi pergantian anggota DPRD.

5.1.2.1.2.25 Belanja Jasa Pelaku Seni

Realisasi Belanja Jasa Pelaku Seni TA 2019 adalah sebesar Rp2.167.740.000,00 atau mencapai 99,71 % dari anggaran 2019 sebesar Rp 2.173.950.000,00

Realisasi Belanja Jasa Pelaku Seni TA 2018 adalah nol.

Pelaksana Realisasi Belanja Jasa Pelaku Seni TA 2019 adalah Dinas Kebudayaan

5.1.2.1.2.26 Belanja Penyusunan Naskah Akademik

Realisasi Belanja Penyusunan Naskah Akademik TA 2019 adalah sebesar Rp205.064.000,00 atau mencapai 96,73 % dari anggaran 2019 sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp 212.000.000,00

Realisasi Belanja Jasa Pelaku Seni TA 2018 adalah Rp133.825.001,00 atau mengalami peningkatan sebesar 53,23% karena untuk tahun Anggaran 2019 banyak Raperda baru yang diusulkan dalam Prolegda Kabupaten Bantul

5.1.2.1.2.27 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2019 sebesar Rp 43.686.493.758,00 atau 102,30% dari anggaran sebesar Rp42.702.780.463,00..hal ini dikarenakan belanja menyesuaikan dengan jumlah siswa dan pemakaian sisa tahun sebelumnya, sedangkan penetapan pagu anggaran hanya berdasarkan prosentase penggunaan dari dana BOS.

Belanja tersebut pengelolaannya tidak melalui RKUD, dana BOS ditransfer oleh Pemerintah Provinsi ke Sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan digunakan langsung untuk pelaksanaan kegiatan BOS.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS TA 2019 sebesar Rp 43.686.493.758,00 termasuk didalamnya terdapat belanja yang bersumber dari pengembalian dana BOS atas audit Inspektorat Kabupaten Bantul atas pelaksanaan BOS tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi BOS TA 2018 sebesar Rp 44.362.319.935,00 atau mengalami kenaikan sebesar 98,48%.

5.1.2.1.2.28 Belanja Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan

Realisasi Belanja Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan TA 2019 adalah sebesar Rp40.385.674.145,00 atau mencapai 94,78% dari anggaran 2019 sebesar Rp 42.611.464.900,00

Realisasi Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan TA 2018 adalah Rp 40.753.526.417,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,90%

5.1.2.1.2.29 Belanja Barang untuk Penghargaan

Realisasi Belanja Barang untuk Penghargaan TA 2019 adalah sebesar Rp841.362.900 atau mencapai 85,77% dari anggaran 2019 sebesar Rp 980.917.000,00

Realisasi Belanja Barang untuk Penghargaan TA 2018 adalah Rp 862.128.200,00 atau mengalami penurunan sebesar 97,59%.

Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penghargaan TA 2019 adalah belanja barang untuk penghargaan sebesar Rp603.977.000,00 dan belanja untuk hadiah sebesar Rp237.385.840,00

5.1.2.1.2.30 Belanja Pematangan Lahan

Belanja pematangan lahan TA 2019 dialokasikan untuk pematangan lahan relokasi terdampak bencana pada kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dananya bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat . Belanja pematangan lahan TA 2019 dari pagu anggaran sebesar Rp1.526.600.000,00 terealisasi sebesar Rp1.420.381.318,00 atau

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

93,04%. Untuk realisasi tahun anggaran 2018 tidak terlaksana karena dana turun dari Pemerintah pusat baru pada akhir bulan desember 2018.

Pelaksanaan belanja pemeliharaan dan pengolahan Tanah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

5.1.2.1.2.31 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2019 adalah sebesar Rp 5.796.405.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 6.311.958.800,00 atau mencapai 91,83 %. Sedangkan untuk realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp6.332.112.500,00 atau mengalami penurunan sebesar 8,46%.

Rincian OPD yang melaksanakan Realisasi Belanja Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat TA 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.33 OPD Yang melaksanakan Realisasi Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat TA 2019 dan TA2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 Rp)	Realisasi 2018 Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga	2.577.553.800,00	2.160.200.000,00	2.934.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	855.500.000,00	805.500.000,00	1.060.737.500,00
3	Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	63.000.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0,00	0,00	116.775.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	140.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	294.000.000,00	294.000.000,00	143.500.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD	1.274.750.000,00	1.244.750.000,00	1.124.250.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian	121.500.000,00	92.250.000,00	59.000.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76.150.000,00	76.150.000,00	71.350.000,00
10	Dinas Pariwisata	146.000.000,00	145.500.000,00	104.900.000,00
11	Dinas Pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan	331.700.000,00	330.200.000,00	229.600.000,00
12	Dinas Perdagangan	90.500.000,00	90.500.000,00	85.500.000,00
13	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	55.000.000,00	54.100.000,00	84.750.000,00
14	Dinas Kebudayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	
15	Di Sosia, P3A	114.205.000,00	114.505.000,00	
16	Dinas Nakertrans	212.750.000,00	212.750.000,00	
17	Dinas Perhubungan	7.250.000,00	7.250.000,00	
18	Kecamatan Bantul			7.500.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

19	Kecamatan Kretek			9.900.000,00
20	Kecamatan Srandakan			15.000.000,00
21	Kecamatan Pleret	12.000.000,00	12.000.000,00	
22	Kecamatan Sewon	17.500.000,00	17.500.000,00	
23	Kecamatan Pudong	10.600.000,00	10.600.000,00	1.200.000,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	95.000.00,00	83.950.000,00	81.500.000,00
	Jumlah Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.336.958.800,00	5.796.405.000,00	6.332.112.500,00

5.1.2.1.2.32 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2019 adalah sebesar Rp19.657.385.325,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 20.676.117.500,00 atau mencapai 95,07%. Sedangkan untuk realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp 15.802.196.698,00 atau mengalami peningkatan sebesar 24,40%.

Rincian Realisasi Belanja Jasa TA 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.34 OPD Anggaran dan realisasi belanja Jasa TA 2019 dan TA2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 Rp)	Realisasi 2018 Rp)
1	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.993.220.000,00	14.399.448.500,00	10.546.754.000,00
2	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.081.367.500,00	1.984.193.825,00	1.735.076.030,00
3	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	269.350.000,00	188.225.000,00	358.060.000,00
4	Belanja Jasa Upgrade	369.000.000,00	367.603.000,00	246.150.000,00
5	Belanja Jasa Penyusunan SPT	65.000.000,00	64.405.000,00	46.585.000,00
6	Belanja Jasa Ujian Seleksi	1.758.400.000,00	1.699.250.000,00	708.950.000,00
7	Belanja Jasa Perekrutan Pegawai Outsourcing	-		736.006.468,00
8	Belanja Jasa Bongkar	41.200.000,00	40.700.000,00	105.815.000,00
9	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	1.070.580.000,00	886.060.000,00	1.291.300.200,00
10	Belanja Jasa Pemasangan			195.770.000,00
	Jumlah	20.676.117.500,00	19.657.385.325,00	15.802.196.698,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewajiban jangka panjang, akan tetapi terdapat realisasi Belanja Bunga atas penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank sebesar Rp.39.333.334,00 dari pagu anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Belanja ini merupakan pembayaran Bunga atas penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang dilakukan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Pada tahun Anggaran 2019 RSUD Panembahan Senopati melakukan pinjaman ke pihak Bank Mandiri dalam rangka untuk percepatan penerimaan klaim fasilitas kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akad perjanjian di Notaris SUKAMTO,SH,M.Hum dengan akta perjanjian Account Receivable Financing nomor CRO.YOG/0002/AR/2019 tertanggal 07 Agustus 2019.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menganggarkan Belanja Subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Untuk Belanja Hibah dikelola oleh BKAD selaku PPKD dan OPD pelaksana Belanja Hibah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD harus dikonversi ke dalam belanja hibah (belanja tidak langsung).

Dalam penyajian di face Laporan Realisasi Anggaran, untuk pagu anggaran dan realisasi belanja hibah mencantumkan angka setelah di konversi.

Realisasi belanja Hibah sebelum dikonversi sebesar Rp59.645.560.800,00 atau mencapai 86,49% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp68.964.539.000,00

Sedangkan Realisasi belanja Hibah setelah dikonversi sebesar Rp 80.544.557.499,89 atau mencapai 87,91.% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp91.624.745.410,00

Anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2019 dan tahun 2018 sebelum konversi sebagai berikut :

Tabel : 5.1.2.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2017
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	349.401.000,00	349.401.000,00	100,00	
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16.848.038.000,00	15.816.876.473,00	93,88	6.784.119.984,00
3	Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.069.000.000,00
4	BOP PAUD masyarakat, Swasta	30.607.200.000,00	23.617.100.000,00	77,16	22.522.800.000,00
5	BOP untuk sekolah Swasta	15.460.500.000,00	15.452.714.577,00	99,94	11.206.050.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

6	BOP untuk MI Negeridan MTS Negeri	4.199.400.000,00	2.909.468.750,00	69,28	2.214.050.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	68.964.539.000,00	59.645.560.800,00	86,49	44.796.019.984,96

Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2019 dan tahun 2018 setelah konversi sebagai berikut :

Tabel : 5.1.2.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2019
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	349.401.000,00	349.401.000,00	100,00	
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16.848.038.000,00	15.816.876.473,00	93,88	6.784.119.984,00
3	Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		2.069.000.000,00
4	BOP PAUD masyarakat,Swasta	30.607.200.000,00	23.617.100.000,00	77,16	22.522.800.000,00
5	Belanja Operasional Pendidikan untuk Sekolah Swasta, MI Negri dan MTS Negri	15.460.500.000,00	15.452.714.577,00	99,94	11.206.050.000,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan	4.199.400.000,00	2.909.468.750,00	69,28	2.214.050.000,00
7	Belanja Barang yang diserahkan ke pihak ketiga	22.464.856.410,00	20.706.523.299,89	92,17	6.931.198.952,81
8	Belanja Barang yang diserahkan ke pihak masyarakat	195.350.000,00	192.473.400,00	98,53	83.880.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	91.624.745.410,00	80.544.557.499,89	87,91	51.811.098.937,77

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka realisasi TA 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 155,50 % .

5.1.2.1.5.1 Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Penyaluran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902).

Realisasi belanja hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi 100% yaitu sebesar Rp349.401.000,00.

Rincian realisasi hibah kepada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :

- Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp253.316.000,00
- Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp96.085.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.2.1.5.2 Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dapat direalisasikan sebesar Rp15.816.876.473,00 dari anggaran sebesar Rp16.848.000,00 atau 93,88%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Kepada
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
TA 2019**

No.	Uraian	Anggaran 2019(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	OPD Pengampu
1	KONI	11.600.000.000	11.577.368.903	99,80	DIKPORA
2	PRAMUKA	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	DIKPORA
3	KNPI	1.000.000.00,00	0,00		DIKPORA
4	PMI	345.538.000,00	337.007.570,00	97,53	DINKES
5	Belanja Hibah kepada Sekber Kartamantul	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	DPUPKP
6	Belanja Hibah ke KNPI	1.000.000.000,00			
7	Belanja Hibah kelompok keagamaan, lembaga dan Orsos				BAGIAN KESRA
8	Belanja Hibah ke NPC	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	
9	Bantuan Komunikasi Kedaruratan (RAPI)	237.500.000,00	237.500.000,00	100,00	
10	Panti Asuhan Yapitu Mabarot	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
11	BADKO TPA	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	
12	PC Nahdlatul Ulama	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	DPUPKP
	Jumlah Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi	16.848.038.000,00	15.816.876.473,00	93,88	

Penyaluran belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi adalah :

1. KONI dan NPC berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2019 Tentang “Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan National Paralimpic Komite Kabupaten Bantul Tahun 2019”
2. Pramuka dan KNPI berdasarkan pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2019 Tentang “Daftar Penerima dan Besaran penerimaan Hibah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019”

Untuk KNPI tidak dicairkan karena pada awal tahun 2019 KNPI mengadakan MUSDA dan terjadi pergantian pengurus dan baru dilantik pada bulan Oktober 2019. Dalam waktu tiga bulan pengurus baru tidak sanggup untuk menyelesaikan program yang telah direncanakan , sehingga anggaran tidak dicairkan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

3. PMI berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2019 Tentang "Penerima Dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019"
4. Belanja Hibah kepada Sekber Kartamantul berdasarkan pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2019 Tentang "Penerima Dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Sekretariat Bersama Kartamantul Tahun Anggaran 2019"
5. Bantuan Komunikasi Kedaruratan (RAPI) berdasarkan pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2019 tentang "Penerima Dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Bantul TA 2019"
6. Panti Asuhan Yapitu Mabarot berdasarkan pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 286 Tahun 2019 tentang "Penerima Dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Panti Asuhan Mabarot "Yapitu" TA 2019"
7. BADKO TPA dan PC Nahdlatul Ulama berdasarkan pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 414 Tahun 2019 Tentang "Daftar Penerima Dan Besaran Pemerintah Hibah Kepada Badko TK-TPA Kabupaten Bantul Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019"

5.1.2.1.5.3 Hibah Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat

Realisasi Hibah kepada Kelompok/anggota Masyarakat pada TA 2019 dialokasikan untuk Pamsimas.

Realisasi Hibah kepada Kelompok/anggota Masyarakat pada TA 2019 terealisasi 100% yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi pada TA 2018 sebesar Rp2.069.000.000,00.

Penyaluran belanja Hibah Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat berdasarkan kepada Keputusan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 Tentang "Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa" dan Peraturan Bupati Bantul nomor 69 Tahun 2019 Tentang "Daftar Desa, Lokasi Dan Alokasi Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019"

5.1.2.1.5.4 BOP PAUD masyarakat/Swasta

Belanja BOP PAUD masyarakat / Swasta bersumber dari DAK NON Fisik. Penggunaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional BOP PAUD tahun 2019 diatur dalam Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOP PAUD Tahun 2019.

Penetapan penerima dan besaran penerima Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2018 dituangkan dalam Keputusan Bupati Bantul nomor 223 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerima Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Dari pagu anggaran sebesar Rp30.607.200.000,00 terealisasi sebesar Rp23.617.100,00 atau 77,16%. Hal ini terjadi karena pengusulan dan penyaluran dana BOP PAUD menggunakan dasar dapodik tahun ajaran 2018/2019. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2018 penghitungan alokasi penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Kas Umum Daerah ke satuan PAUD atau satuan pendidikan nonformal yang mendapatkan dana hibah berdasarkan data riil jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada di dapodik PAUD dan Dikmas. Sedangkan untuk pagu anggaran termasuk sisa DAK Non Fisik BOP PAUD tahun lalu



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.2.1.5.5. Belanja Operasional Pendidikan untuk Sekolah Swasta, MI Negeri dan MTS Negeri

Realisasi Hibah BOP untuk sekolah Swasta, MI Negeri dan MTS Negeri pada TA 2019 terealisasi sebesar Rp 15.452.714.577,00 dari anggaran Rp 15.460.500.000 atau 99,94%. Realisasi pada TA 2018 sebesar Rp13.420.100.000,00

Penetapan penerima dan besaran penerima Hibah BOP untuk sekolah Swasta, MI Negeri dan MTS Negeri pada TA 2019 dituangkan pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2019 Tentang “Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah BOP SD Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, SMP Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Tahun Anggaran 2019”

Rincian untuk realisasi Hibah BOP untuk sekolah Swasta, MI Negeri dan MTS Negeri pada TA 2019 adalah :

1. Hibah SMP Swasta pagu anggaran sebesar Rp3.200.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.199.573.577,00 atau 99,97%
2. Hibah Mts Swasta pagu anggaran sebesar Rp1.806.000.000,00 tealisasi sebesar Rp Rp1.806.000.000,00 atau 100%
3. Hibah Mts Negeri Swasta pagu anggaran sebesar Rp2.054.000.000,00 tealisasi sebesar Rp Rp2.047.000.000,00 atau 99,68%
4. Hibah SD/MI Swasta pagu anggaran sebesar Rp8.143.800.000,00 realisasi sebesar Rp8.143.800.000,00 atau 99,68%
5. Hibah MI Negeri dari pagu anggaran Rp256.200.000,00 terealisasi sebesar Rp 255.840.000,00

5.1.2.1.5.6 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Realisasi Hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada TA 2019 sebesar Rp 4.199.400.000,00 dari anggaran Rp 4.199.400.000,00 atau 69,28%.

Penetapan penerima dan besaran penerima Hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 438 Tahun 2019 Tentang “Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Tahap 2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019”

5.1.2.1.5.7 Belanja Barang yang diserahkan ke pihak masyarakat

Realisasi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga terealisasi sebesar Rp20.726.523.299,89 dari pagu anggaran sebesar Rp22.464.856.410,00 atau 92,26%

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang yang diserahkan ke pihak ketiga untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1.2.38 Anggaran dan realisasi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat untuk tahun 2019 dan 2018

No	OPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018 Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda	710.000.000,00	663.121.000,00	93,40	1.807.729.810,52

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	dan Olahraga				
2	Dinas Kesehatan	131.995.000,00	131.312.500,00	99,48	34.182.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.275.169.000,00	9.959.875.700,00	96,93	
4	Kantor Kesbangpol	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00		3.304.424.371,83
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.011.174.910,00	3.865.991.000,00	77,15	
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.794.475.000,00	1.683.013.804,67	93,79	
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	15.650.000,00	15.650.000,00	100,00	582.422.770,46
9	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00	149.550.000,00	99,70	5.600.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	762.500.000,00	624.161.295,22	81,86	1.182.740.000,00
11	Dinas Pariwisata	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	14.100.000,00
12	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	3.489.392.500,00	3.489.348.000,00	100,00	
13	Bagian Humas dan Protokol	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
14	Kecamatan Sanden	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
	Jumlah	22.464.856.410,00	20.706.523.299,89	92,11	6.931.198.952,81

5.1.2.1.5.8 Belanja Barang yang diserahkan ke pihak ketiga

Realisasi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga TA 2019 sebesar Rp192.473.400,00 atau mencapai 98,40.% dari anggaran TA 2019 sebesar Rp195.600.000,00

Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga TA 2019 sebesar Rp192.473.400,00 dan TA 2018 sebesar Rp83.880.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 129,46%

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.39 Anggaran dan Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga TA 2019 dan 2018

No	OPD	Anggaran 2019(Rp)	Realisasi 2019(Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	60.000.000,00	59.980.000,00	26.595.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	130.350.000,00	127.493.400,00	32.285.000,00
3	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	Jumlah	195.350.000,00	192.473.400,00	83.880.000,00
--	---------------	----------------	----------------	---------------

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp6.920.020.000,00 atau mencapai 76,49% dari anggaran sebesar Rp9.047.520.000,00

Rincian Anggaran dan realisasi belanja bansos tahun 2019 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Bansos TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018
1	Belanja bantuan Sosial kepada organisasi Sosial Kemasyarakatan	125.520.000,00	125.520.000,00	100,00	123.600.000,00
2	Belanja bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	8.922.000.000,00	6.794.500.000,00	76,15	7.728.492.250,00
	Jumlah Belanja Hibah	9.047.520.000,00	6.920.020.000,00	76,49	7.852.092.250,00

Rincian lebih lanjut dari Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan pengelompokannya dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.2.1.6.1. Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi kemasyarakatan

Realisasi belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan dialokasikan untuk organisasi KPAD .

Realisasi untuk tahun 2019 sebesar Rp125.520.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp125.5200.000,00 atau mencapai 100%

Penetapan penerima dan besaran penerima Bansos kepada organisasi kemasyarakatan dituangkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2019 Tentang “Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Kepada Komisi Penanggulangan AIDS”

5.1.2.1.6.2. Belanja Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat

Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat untuk tahun 2019 sebesar Rp 6.794.500.000,00 .dari pagu anggaran sebesar Rp8.922.000.000,00 atau mencapai 76,15%

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 5.1.2.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada anggota MasyarakatTA 2019

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	OPD Pengampu
1	Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2.000.000.000,00	1.225.000.000,00	61,25	DPUPKP
2	Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari dana DAK	3.115.000.000,00	2.992.500.000,00	96,07	DPUPKP
3	Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2.000.000.000,00	1.225.000.000,00	61,25	DINSOP3A
4	Bansos WRSE	600.000.000,00	286.000.000,00	47,67	DINSOP3A
5	Bansos asistensi orang dengan kecacatan (ASODK)				DINSOP3A
6	Bansos asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT)				DINSOP3A
7	Fasilitasi dan jejaring ekonomi bagi keluarga miskin dan RTSM PKH (BKK Propinsi)	495.000.000,00	495.000.000,00	100,00	DINSOP3A
8	Pembangunan Jamban (BKK Propinsi)	592.000.000,00	346.000.000,00	58,45	DINKES
	Jumlah Bansos kepada anggota masyarakat	8.922.000.000,00	6.794.500.000,00	76,15	

Penetapan penerima dan besaran penerima Bansos kepada anggota masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Bansos untuk Rumah tidak Layak Huni (RTLH) :
 - a. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2019 Tentang “Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019”
 - b. Keputusan Bupati Bantul Nomor 257 Tahun 2019 Tentang “Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk Rumah Tidak Layak huni Bagi Masyarakat Di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019”
 - c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 258 Tahun 2019 Tentang Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk Rumah Tidak Layak Huni Bagi masyarakat Di Desa
 - d. Keputusan Bupati Bantul Nomor 260 Tahun 2019 Tentang “Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019”
 - e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 340 Tahun 2019 Tentang “Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Bantul Tahun 2019
2. Penetapan penerima dan besaran penerima Bansos WRSE adalah Keputusan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Bupati Bantul Nomor 341 Tahun 2019 Tentang “Daftar Penerima Dan Besar Penerimaan Bantuan Sosial Kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi Peserta Program Keluarga Harapan Tahun 2019”

3. Penetapan penerima dan besaran penerima Bansos Fasilitasi dan jejaring ekonomi bagi keluarga miskin dan RTSM PKH (BKK Propinsi) Keputusan Bupati Bantul Nomor 342 Tahun 2019 Tentang “Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Untuk Fasilitas Dan Jejaring Ekonomi Bagi Keluarga Miskin Dan Rumah Tangga Sangat Miskin Program Keluarga Harapan Graduasi Melalui Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2019”

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2019 secara keseluruhan sebesar Rp336.714.471.624,61 atau 76,15% dari anggarannya sebesar Rp442.145.713.703,00.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal serta Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp336.714.471.624,61 dibanding dengan realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp338.160.112.904,53 mengalami kenaikan sebesar 0,43%.

Rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal TA 2019 dan TA 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018

NO.	Uraian	Anggaran Sesuai Perda (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.2.2.1	Tanah	5.886.775.500,00	1.283.152.400,00	21,80	42.425.000,00
5.1.2.2.2	Peralatan dan Mesin	123.802.276.909,00	104.872.405.656,96	84,71	133.322.488.051,70
5.1.2.2.3	Bangunan dan Gedung	67.407.048.015,00	63.607.527.362,51	94,36	56.708.073.961,28
5.1.2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	240.576.752.878,00	162.852.703.741,16	67,69	134.416.276.876,55
5.1.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	4.432.839.401,00	4.058.726.963,98	91,56	13.670.849.015,00
5.1.2.2.6	Aset Lainnya	40.021.000,00	39.955.500,00	99,84	-
	Jumlah Belanja Modal	442.145.713.703,00	336.714.471.624,61	76,15	338.160.112.904,53

Adapun rincian lebih lanjut terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah TA 2019 sebesar Rp1.283.152.400,00 .atau

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

21,80% dari anggaran sebesar Rp5.886.775.500,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah TA 2019 sebesar Rp Rp1.283.152.400,00 dan realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp42.425.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 3.024,52%.

Rincian realisasi dari belanja modal pengadaan tanah TA 2019 sebagai berikut :

1. Pengadaan kolam ikan air tawar dari anggaran Rp87.200.000,00 terealisasi sebesar Rp85.865.000,00 atau 98,47%
2. Pengadaan tanah kosong dari anggaran Rp.947.875.000,00 terealisasi sebesar Rp783.944.100,00 atau 41,02%
3. Pengadaan tanah untuk bangunan jalan dari anggaran Rp3.888.612.500,00 realisasi sebesar Rp413.343.300,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp104.872.405.656,96 atau 84,71 .% dari anggaran sebesar Rp123.802.276.909,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2019 sebesar Rp104.872.405.656,96 dibanding realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp133.322.488.051,70 atau mengalami penurunan sebesar 21,34%.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018 sesuai Perbup dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2019 dan TA 2018 Sesuai Peraturan Bupati**

N o.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran Sesuai Perbup (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	BM Peralatan dan mesin- Pengadaan alat-alat besar darat	3.594.625.000,00	3.175.406.000,00	88,34	1.734.812.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	4.028.509.400,00	3.781.790.450,00	93,88	530.817.500,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	15.542.881.499,00	12.628.358.375,00	81,25	21.877.084.437,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	60.075.000,00	59.776.000,00	99,50	206.192.700,00
5	Belanja Modal pengadaan alat angkut apung bermotor	-			148.075.000,00
6	Belanja Modal pengadaan alat angkut apung tak bermotor	-			25.775.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Bermesin	558.795.000,00	537.702.000,00	96,23	101.985.025,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel tak Bermesin	94.848.000,00	89.651.235,00	94,52	10.000.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	4.285.874.000,00	3.745.526.350,00	87,39	1.142.309.850,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	4.680.125.000,00	548.787.000,00	11,73	180.616.500,00
11	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	193.302.000,00	187.520.000,00	97,01	129.733.670,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	3.115.615.150,00	2.648.256.995,00	85,00	2.429.909.895,00
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.848.600.164,00	8.291.161.692,00	93,70	5.027.580.481,00
14	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.637.073.689,00	20.754.742.063,00	95,92	14.040.269.936,70
15	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	936.204.900,00
16	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	2.629.609.617,00	2.447.685.755,20	93,08	692.016.081,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.086.985.360,00	1.065.351.360,00	98,01	354.742.250,00
18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	125.000.000,00	123.862.000,00	99,09	9.570.000,00
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	3.985.981.600,00	3.683.612.454,00	92,41	0,00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	17.316.954.092,00	17.138.829.170,00	98,97	54.806.731.579,00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	296.378.000,00	242.467.000,00	81,81	122.712.882,00
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.892.815.000,00	1.816.022.000,00	95,94	6.254.387.400,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	482.879.000,00	460.280.000,00	95,32	1.913.535.000,00
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	287.250.000,00	285.797.000,00	99,49	893.705.500,00
25	Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD	287.250.000,00	285.797.000,00	81,92	14.154.030.068,00
26	Belanja Modal Peralatan dan mesin dana BOS	20.320.825.193,00	14.001.242.147,00	68,90	5.599.690.397,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.802.276.909,00	104.872.405.656,96	84,71	133.322.488.051,70

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp63.607.527.362,51 atau 94,36% dari pagu anggaran sebesar Rp67.407.048.015,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp63.607.527.362,51 dan TA 2018 sebesar Rp56.708.073.961,28 atau mengalami peningkatan sebesar 12,17 %.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	59.934.214.215,00	56.523.332.782,51	94,31	51.763.929.666,28
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan bersejarah	797.800.000,00	627.074.000,00	78,60	607.845.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	800.000.000,00	793.267.600,00	99,16	253.425.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	4.996.899.800,00	4.896.670.690,00	97,99	3.178.320.550,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan BLUD	356.934.000,00	254.289.535,00	71,24	239.500.720,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan billboard/baliho/reklame				382.305.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dana BOS				282.748.025,00
	Jumlah belanja Modal Gedung dan bangunan	67.407.048.015,00	63.607.527.362,51	94,36	56.708.073.961,28

5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 sebesar Rp162.852.703.741,16 dan TA 2018 sebesar Rp134.416.276.876,55

Rincian Anggaran dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 5.1.2.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018 Sesuai Peraturan Bupati

No.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran Sesuai Perbup (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	105.073.179.678,00	94.193.389.064,86	89,65	58.601.846.636,55
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	68.571.257.600,00	12.181.794.150,00	17,77	8.510.660.350,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	35.418.976.000,00	26.672.166.705,00	75,30	34.875.840.663,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman sungai dan penanggulangan bencana	3.744.256.600,00	3.236.373.000,00	86,44	
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku				59.473.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	7.374.775.000,00	7.189.421.300,00	97,49	7.552.573.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	287.250.000,00	278.994.000,00	97,13	816.412.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air minum/bersih				9.913.365.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi pembangkit Listrik	19.717.058.000,00	18.734.139.746,30	95,01	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Instalasi pengamanan				39.975.000,00
11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik				14.018.877.227,00
12	Belanja Modal Jalan,irigasi dan Jaringan- BLUD	390.000.000,00	366.425.775,00	93,96	27.254.000,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	240.576.752.878,00	162.934.796.897,30	67,73	134.416.276.876,55

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.058.726.963,98 atau 91,56 % dari anggaran sebesar Rp 4.432.839.401,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp4.058.726.963,98 dan TA 2018 sebesar Rp13.670.849.015,00 atau mengalami penurunan sebesar 70,31% karena untuk penggolongan belanja modal dari dana Bos hanya peralatan dan mesin.

Rincian Anggaran dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 5.1.2.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018

No.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	Anggaran Sesuai Perbup (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.410.215.901,00	1.397.679.934,00	99,11	1.949.980.099,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	33.875.000,00	32.698.000,00	96,53	
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan barang-barang perpustakaan	76.325.000,00	75.999.000,00	99,57	182.581.200,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	666.177.500,00	593.548.669,98	89,10	349.100.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.294.018.000,00	1.055.393.110,00	81,56	294.385.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	-			17.000.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	564.528.000,00	559.743.250,00	99,15	444.346.000,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud	386.500.000,00	342.465.000,00	88,61	361.714.120,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD				37.306.000,00
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS				10.034.436.596,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	240.576.752.878,00	162.934.796.897,30	67,73	13.670.849.015,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya

Pagu anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp 40.021.000,00 Realisasinya Rp39.955.500,00 atau 99,84%.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga (BTT)

Sebagai dasar penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), di Kabupaten Bantul telah diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 sebesar Rp1.312.416.750,00 digunakan untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan penanganan bencana di kabupaten Bantul. SKPD yang melaksanakan Belanja Tak Terduga adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang pencairannya melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD (BKAD selaku SKPKD).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dalam penganggaran Belanja Tak Terduga TA 2019 termasuk didalamnya alokasi anggaran untuk pengembalian setoran pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBDP Kabupaten Bantul TA 2011 yang diperuntukan untuk KONI Kabupaten Bantul, yang sampai saat ini masih dalam proses hukum. Proses hukum sudah melalui pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.

Rincian realisasi Belanja tak terduga digunakan untuk :

1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp209.702.375,00
2. Pelaksanaan operasi tanggap darurat gangguan banjir (BPBD) sebesar Rp1.102.714.375,00

5.1.3 TRANSFER

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati dari anggaran sebesar Rp279.105.426.251,40 terealisasi sebesar Rp273.461.486.014,00 atau 97,98 %.

Realisasi TA 2019 sebesar Rp Rp273.461.486.014,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp262.399.563.357,00

Adapun realisasi belanja transfer TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut :

**Tabel 5.1.2.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
TA 2019 dan TA 2018**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	22.290.550.000,40	22.290.550.000,00	100,00	17.798.976.196,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	18.171.550.000,00	18.171.550.000,00	100,00	14.406.543.900,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.119.000.000,40	4.119.000.000,00	100,00	3.392.432.300,00
2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	256.814.876.251,00	251.170.936.014,00	97,80	244.600.587.161,00
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerinta Daerah Lainnya	984.852.930,00	784.852.930,00	79,69	659.065.410,00
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	254.700.679.920,00	249.390.749.850,00	97,92	242.812.178.350,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.129.343.401,00	995.333.234,00	88,13	1.129.343.410,00
	JUMLAH	279.105.426.251,40	273.461.486.014,00	97,98	262.399.563.357,00

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil pendapatan

Realisasi TA 2019 sebesar Rp22.290.550.000,00 dari anggaran sebesar Rp22.290.550.000,40 atau 100%. Realisasi TA 2019 sebesar Rp Rp22.290.550.000,00 mengalami kenaikan 25,24 % dari tahun anggaran 2018 yang realisasinya sebesar

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp17.798.976.196,00

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa berdasarkan kepada :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2019 Tentang “Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019”
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2019 Tentang “Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester 1 untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019”
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 382 Tahun 2019 Tentang “Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester 2 untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019”

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp18.171.550.000,00.atau 100% dan tersalur ke 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul Rincian lebih lanjut Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa ada di Bab VII

5.1.3.1.2. Bagi Hasil Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa berdasarkan kepada :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2019 Tentang “Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019”
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2019 Tentang “Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester 1 untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019”
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 382 Tahun 2019 Tentang “Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester 2 untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019”

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa tahun 2019 sebesar Rp 4.119.000.000,00 atau 100 % dan tersalur ke 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul.

Rincian lebih lanjut Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa ada di Bab VII

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 terealisasi sebesar Rp273.461.486.014,00 atau 97,98% dari anggaran sebesar Rp 279.105.426.251,40 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan
TA 2019 dan TA 2018**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	984.852.930,00	784.852.930,00	79,69	659.065.410,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

2	Bantuan Keuangan ke Desa	254.700.679.920,00	249.390.749.850,00	97,92	242.812.178.350,00
3	Bantuan Keuangan Lainnya	1.129.343.401,00	995.333.234,00	88,13	1.129.343.401,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	279.105.426.251,40	273.461.486.014,00	97,98	244.600.587.161,00

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp784.852.930,00 atau 79,69% dari anggaran sebesar Rp984.852.930,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya untuk :

1. Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi sebesar Rp84.852.930,00 untuk Bantuan pengelolaan IPAL
2. Bantuan keuangan ke kabupaten/kota bantuan KSAD untuk transmigran sebesar Rp700.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 207 Tahun 2019 Tentang “ Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Untuk Pembangunan Rumah Transmigran Asal Kabupaten Bantul Tahun 2019”

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke desa realisasinya sebesar Rp249.390.749.850,00 .atau mencapai 97,92% dari anggaran sebesar Rp254.700.679.920,00

Adapun rincian realisasi transfer Bantuan keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2019 . adalah sebagai berikut:

1. Transfer alokasi Dana Desa realisasinya 100% yaitu sebesar Rp104.074.977.000,00 dan tersalur ke 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul
Penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan kepada Keputusan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang “Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019”

2. Transfer Dana Desa realisasi realisasinya 100% yaitu sebesar Rp 98.359.905.000,00 dan tersalur ke 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul

Penyaluran Dana Desa berdasarkan kepada Keputusan Bupati Bantul Nomor. 09 Tahun 2019 Tentang “Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bantul”

3. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa tahun 2019 realisasinya sebesar Rp46.955.867.850,00 dari pagu anggaran sebesar Rp52.265.797.920,00 atau 89,84%.

Penyaluran Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa berdasarkan kepada :

- a. Keputusan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 Tentang “Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Keuangan Pemerintah Desa”
- b. Keputusan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 99 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Keuangan Pemerintah Desa”

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2018 Tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 99 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa”

Rincian lebih lanjut Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ada di Bab VII

5.1.3.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya berupa Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp 995.333.234,00.atau mencapai 88,13% dari pagu anggaran sebesar Rp1.129.343.401,00 karena pada tahun 2019 terjadi pergantian anggota legislatif hasil PEMILU tahun 2019 dan terjadi perubahan besaran uang bantuan yang diterimakan. Untuk anggota hasil pemilihan legislatif 2014 per suara sebesar Rp1.927,00 sedangkan anggota hasil pemilihan legislatif 2019 per suara sebesar Rp530,00 karena kalau diberikan sama dengan per suara sebesar Rp1.927,00, anggaran tidak mencukupi.

Penyaluran Bantuan Kepada Partai Politik tahun 2019 berdasarkan kepada :

1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2019 Tentang “Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019”
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2019 Tentang “Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019”

Adapun rincian realisasi Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2019 dan TA 2018 . adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.49 Anggaran dan Realisasi Bantuan Partai Politik
TA 2019 dan TA 2018**

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	291.817.172,00	243.048.154,00	291.817.172
2	Partai Golongan Karya	81.477.414,00	71.577.771,00	81.477.414
3	Partai GERINDRA	145.515.478,00	130.662.779,00	145.515.478
4	Partai DEMOKRAT	54.695.968,00	51.601.841,00	54.695.968
5	Partai Kebangkitan Bangsa	110.846.821,00	110.764.816,00	110.846.821
6	Partai Keadilan Sejahtera	81.128.627,00	77.410.482,00	81.128.627
7	Partai Bulan Bintang	21.393.554,00	20.058.573,00	21.393.554
8	Partai Persatuan Pembangunan	73.239.489,00	60.059.865,00	146.478.978,00
9	Partai NASDEM	61.802.744,00	49.280.401,00	61.802.744
10	DPC PPP tahun 2016	73.239.489,00	73.239.489,00	
11	Partai Amanat Nasional	134.186.645,00	107.629.063,00	134.186.645
	Jumlah	1.129.343.401,00	995.333.234,00	1.129.343.401,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2019 disandingkan dengan realisasi TA 2018, sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.50 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2019 dan TA 2018

Pembiayaan:	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan	307.841.999.016,40	296.985.005.918,40	256.630.482.020,39
Pengeluaran Pembiayaan	61.960.000.000,00	48.891.500.000,00	39.572.500.000,00
Pembiayaan Neto	245.881.999.016,00	248.093.505.918,00	217.057.982.020,39

Realisasi pembiayaan netto TA 2019 sebesar Rp248.093.505.918,40 atau 100,90% dari anggarannya sebesar Rp245.881.999.016,40 Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi pembiayaan netto TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0.90%.

Adapun Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 dan TA 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2019 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dan TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.51 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dan TA 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	279.158.249.016,40	279.158.249.016,40	247.144.690.990,39
Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.973.750.000,00	2.973.750.000,00	0,00
Penerimaan Daerah dari lembaga keuangan bank	15.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.135.000.000,00	7.853.006.902,00	9.485.791.030,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	307.841.999.016,40	296.985.005.918,40	256.630.482.020,39

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp296.985.005.918,40 mencapai 94,20% dari anggaran sebesar Rp307.841.999.016,40, dibanding dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp256.630.482.020,39 atau mengalami peningkatan sebesar 12,95%. Komponen Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 terdiri dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan daerah dari lembaga keuangan bank dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari piutang dana bergulir terealisasi.

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai



berikut:

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp279.158.249.016,40 yang berasal dari:

- a) Pelampauan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp30.108.188.920,75
- b) Pendapatan dana perimbangan yang tidak tercapai Rp(21.897.954.698,00)
- c) Pelampauan Penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13.035.971.784,62
- d) Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya sebesar Rp256.355.368.309,03
- e) Surplus pembiayaan sebesar Rp1.556.674.700,00

5.1.3.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil penjualan aset milik pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (hasil penjualan aset PT BKM dalam likuidasi) Pada tahun 2019 menyetorkan bagi hasil atas penjualan aset sebesar Rp 5.017.465.000 dengan perincian penjualan aset tahun 2018 sebesar Rp4.366.090.000 dan penjualan tahun 2019 sebesar Rp651.375.000,00.

Jumlah total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp142.465.000,00 sehingga hasil penjualan yg dibagi sebesar Rp4.875.000.000,00

Pembagian hak Pemda sebesar 61% dari dan Perwita Karya 39% hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp2.973.750000, Perwita Karya 39% yaitu sebesar Rp1.901.200.000,00

5.1.3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada tahun Anggaran 2019 RSUD Panembahan Senopati melakukan pinjaman daerah ke Bank Mandiri dalam rangka untuk percepatan penerimaan klaim fasilitas kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akad perjanjian di Notaris SUKAMTO,SH,M.Hum dengan akta perjanjian Account Receivable Financing nomor CRO.YOG/0002/AR/2019 tertanggal 07 Agustus 2019. Pagu Anggaran untuk pinjaman daerah sebesar Rp15.000.000.0000,00 tapi hanya dicairkan sebesar Rp7.000.000.000,00

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2019 sebesar Rp7.853.006.902,00 atau mencapai 73,32% dari pagu anggaran sebesar Rp10.710.000.000,00 . Realisasi tahun 2018 sebesar Rp 9.485.791.030,00 atau mengalami penurunan sebesar 82,79%.

Rincian dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan dari Dana Bergulir Pasar Rp6.913.129.000,00
- b) Penerimaan dari Dana Bergulir UEP / KUPK Rp563.708.500,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- c) Penerimaan dari Dana Bergulir PEKM Rp188.948.931,00
- d) Penerimaan dari Dana Bergulir Budidaya Sapi Rp123.060.000,00
- e) Penerimaan dari Dana Bergulir Alih Profesi Pertanian Rp600.000,00
- f) Penerimaan dari Dana bergulir UMKM Rp1.628.800,00
- g) Penerimaan dari Dana bergulir Operasi Rp61.682.768,00

5.1.3.1 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2019 dan TA 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.52 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	34.825.000.000,00	34.300.000.000,00	31.500.000.000,00
Pembayaran pokok utang	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
Pengeluaran Dana Bergulir	12.135.000.000,00	7.591.500.000,00	8.072.500.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	61.960.000.000,00	48.891.500.000,00	39.572.500.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2018 sebesar Rp48.891.500.000,00 atau 78,91% dari anggaran sebesar Rp61.960.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan (investasi jangka panjang) ke Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp34.300.000.000,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi penyertaan modal sampai 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PT BANK BPD DIY	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	0,00
PD. BPR BANK BANTUL	1.825.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
PDAM	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
PD. ANEKA DHARMA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.825.000.000,00	34.300.000.000,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Pembayaran Pokok Utang

Merupakan pembayaran Pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank yang dilakukan oleh RSUD Panembahan Senopati sebesar Rp7.000.000.000,00

Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)

Realisasi Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya TA 2019 sebesar Rp7.591.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp12.135.000.000,00 digunakan untuk pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir. Sedangkan rincian realisasi pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran pinjaman daerah berupa dana bergulir TA 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Dana Bergulir KUPK	710.000.000,00	451.500.000,00
2	Dana Bergulir Pemberdayaan Pedagang Pasar	9.000.000.000,00	7.000.000.000,00
3	Dana Bergulir PEKM	1.000.000.000,00	140.000.000,00
	BMT	1.200.000.000,00	0,00
4	Dana Bergulir Koperasi	225.000.000,00	0,00
	Jumlah	12.135.000.000,00	7.591.500.000,00

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019 sebesar Rp 234.047.636.293,54 berasal dari:

Tabel 5.1.2.55 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SILPA (Rp)
1.	Pendapatan	2.258.180.662.975,05	2.269.539.168.277,63	2.227.752.027.348,97
2.	Belanja	2.504.062.661.991,45	2.283.585.037.902,49	2.165.651.760.352,96
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	307.841.999.016,40	296.985.005.918,40	(10.856.993.098,00)
4.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	61.960.000.000,00	48.891.500.000,00	13.068.500.000,00
	Jumlah SILPA			234.047.636.293,54

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.2 POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) TA 2019 dan TA 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2.1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	279.158.249.016,40	247.226.307.320,39
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(279.158.249.016,40)	(247.144.690.990,39)
Sub Total	0,00	81.616.330,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	234.047.636.293,54	279.158.249.016,40
Sub Total	234.047.636.293,54	279.239.865.346,40
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(81.616.330,00)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	234.047.636.293,54	279.158.249.016,40

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir TA 2019 sebesar Rp234.047.636.293,54 atau mengalami penurunan sebesar 83,84% dibanding TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp279.158.249.016,40. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2019 dan 2018 sebesar SAL awal tahun yang bersangkutan digunakan untuk menutup defisit dan mendanai pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berkenaan.

Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan pada TA 2019 lebih kecil daripada peningkatan belanja dan transfer, meskipun pembiayaan netto mengalami peningkatan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.2.2. Rekapitulasi SILPA / Saldo Anggaran Lebih TA 2019 dan 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Peningkatan/Penurunan	
			Rp	%
1) Pendapatan dan Belanja:				
a) Realisasi Pendapatan	2.269.539.168.277,63	2.227.752.027.348,97	41.787.140.929	1,88
b) Realisasi Belanja	2.010.123.551.888,49	1.903.252.196.995,96	106.871.354.892,53	5,61
c) Realisasi Transfer	273.461.486.014,00	262.399.563.357,00	11.061.922.657	4,22
Surplus (Defisit) Anggaran: 1 a) - 1 b) - 1 c)	14.045.869.624,86	62.100.266.996,01	(48.054.397.371,15)	77,38
2) Pembiayaan:			-	
a) Penerimaan Daerah	296.985.005.918,40	256.630.482.020,39	40.354.523.898	15,72
b) Pengeluaran Daerah	48.4891.500.000,00	39.572.500.000,00	9.319.000.000	23,55
Pembiayaan Netto: 2 a) - 2 b)	248.093.505.918,40	238.867.071.052,00	9.226.434.866	3,86
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran: 1) + 2)	234.047.636.293,54	279.158.249.016,40	(45.110.612.722,86)	16,15



5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional disusun dengan basis akrual, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah.

5.3.1 Pendapatan – LO

Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2019 sebagai berikut:

Tabel :5.3.1 Perbandingan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA TA 2019

Uraian		Pendapatan LO 2019	Pendapatan LRA 2019	Lebih(kurang)	%
5.3.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	528.119.186.818,51	505.929.472.001,63	22.189.714.816,88	4,39
5.3.1.2.	Pendapatan Transfer	1.690.893.838.961,00	1.686.328.525.294,00	4.565.313.667,00	0,27
5.3.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	129.264.563.122,00	77.281.170.982,00	51.983.392.140,00	67,27
Jumlah Pendapatan Daerah		2.348.277.588.901,51	2.269.539.168.277,63	78.738.420.623,88	3,47

Realisasi Pendapatan - LO TA 2019 sebesar Rp. 2.348.277.588.901,51 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan LRA Tahun anggaran 2019 sebesar Rp.2.269.539.168.277,63 terdapat selisih sebesar Rp78.738.420.623,88. Selisih positif terdapat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Surplus Non Operasional.

Rincian lebih lanjut selisih Pendapatan LO dan Pendapatan LRA adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Selisih Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah LRA dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel :5.3.2 Perbandingan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA TA 2019

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	228.233.007.478,38	213.628.741.844,18	14.604.265.634,20
Retribusi Daerah	48.226.106.415,71	48.278.231.843,00	(52.125.427,29)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	21.945.038.058,10	21.945.038.058,10	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Lain-lain PAD	229.715.034.866,32	222.077.460.256,35	7.637.574.609,97
Jumlah	528.119.186.818,51	505.929.472.001,63	22.189.714.816,88

Secara terperinci komponen dari masing-masing jenis pendapatan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel :5.3.3 Perbandingan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA TA 2019 per jenis pendapatan pada PAD

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
Pajak hotel	3.871.590.042,00	3.841.960.122,00	29.629.920,00
Pajak restoran	15.103.449.995,20	15.137.093.141,00	-33.643.145,80
Pajak hiburan	826.874.242,80	811.374.242,00	15.500.000,00
Pajak reklame	2.378.588.874,00	2.314.177.264,00	64.411.610,00
Pajak penerangan jalan	44.311.768.535,00	43.987.340.643,00	324.427.892,00
Pajak parkir	237.953.761,00	237.965.761,00	-12.000,00
Pajak Air Tanah	732.244.254,00	743.337.273,00	-11.093.019,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.400.000,00	1.400.000,00	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	943.673.954,00	943.673.954,00	
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69.000.831.557,00	54.785.787.180,00	14.215.044.377,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	90.824.632.263,00	90.824.632.263,38	
Jumlah Pajak Daerah	228.233.007.478,38	213.628.741.844,18	14.604.265.634,62
Retribusi Daerah			
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.524.630.680,00	1.457.908.060,00	66.722.620,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	257.220.000,00	240.280.000,00	16.940.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	3.262.595.210,00	3.262.478.210,00	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.157.852.500,00	1.157.852.500,00	
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	140.507.000,00	140.507.000,00	
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	269.708.500,00	269.708.500,00	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	181.971.500,00	181.971.500,00	
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	134.362.500,00	134.362.500,00	
Retribusi Pelayanan Pendidikan	7.873.000,00	7.873.000,00	
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.483.669.418,00	1.758.744.000,00	-275.074.582,00
Retribusi PKB – Buku Uji	269.170.000,00	269.170.000,00	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	113.256.600,00	113.256.600,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	792.526.486,00	778.150.000,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	9.840.000,00	9.840.000,00	
Retribusi Tempat Pelelangan	114.256.300,00	114.256.300,00	
Retribusi Terminal	155.506.900,00	155.506.900,00	
Retribusi Tempat Khusus Parkir	269.610.000,00	259.075.000,00	10.535.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	59.475.000,00	59.475.000,00	
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	33.476.903.250,00	33.342.503.250,00	13.500.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.634.075.100,00	1.637.075.100,00	-3000.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vill	10.850.000,00	10.850.000,00	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.411.067.271,71	2.437.709.223,00	-26.641.091,00
Retribusi Pemberian Izin Trayek	5.600.000,00	5.600.000,00	
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	474.079.200,00	474.079.200,00	
Jumlah	48.226.106.415,71	48.278.231.843,00	-210.505.413,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
BPR Bank Bantul	3.816.694.903,36	3.816.694.903,36	
PDAM	513.557.600,00	513.557.600,00	
BUKP	261.341.586,91	261.341.586,91	
BPD	17.353.443.967,83	17.353.443.967,83	
Jumlah	21.945.038.058,10	21.945.038.058,10	
Lain-lain PAD			
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	2.333.115.949,00	2.333.115.949,00	
Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.087.571.906,00	1.087.571.906,00	
Pendapatan Bunga - LRA	24.638.532.717,12	24.638.532.717,12	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	84.759.153,22	84.759.153,22	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	330.196.077,08	330.196.077,08	
Pendapatan Denda Pajak - LRA			
Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.859.517,02	170.173,00	4.689.344,02
Pendapatan Denda Pajak Restoran	64.899.508,00	65.654.371,00	-754.863,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	91.107.208,14	35.539.889,00	55.567.319,14
Pendapatan Denda Pajak Parkir	28.080,00	28.320,00	-240,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	736.572,43	1.582.628,00	-846.055,57
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.972.939.644,38	1.194.622.831,00	2.778.316.813,38
Pendapatan Denda Retribusi - LRA			0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20.779.500,00	20.779.500,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	27.780,00	27.780,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.950.500,00	3.950.500,00	0,00
Pendapatan BLUD - LRA			0,00
Pendapatan dari pengembalian	34.193.740,00	34.193.740,00	0,00
Pendapatan BLUD RSUD	138.354.649.006,00	132.320.628.659,00	6.034.020.347,00
Pendapatan BLUD Puskesmas	56.324.334.494,00	57.557.752.549,00	-1.233.418.055,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	38.188.750,00	38.188.750,00	0,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	1.087.333.500,00	1.087.333.500,00	0,00
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	181.422.997,00	181.422.997,00	0,00
Pungutan Dalam Rangka Penempatan Kios Baru - LRA	164.475.000,00	164.475.000,00	0,00
Penerimaan Lain-lain - LRA	896.933.266,93	896.933.266,93	0,00
Jumlah	229.715.034.866,32	222.077.460.256,35	7.637.574.609,97

Penjelasan atas selisih pada realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Asli Daerah - LO sebagai berikut :

5.3.1.1.1 Pajak Daerah**1. Pajak Restoran**

Pajak Restoran-LO sebesar Rp.15.103.449.995,00 dan Pajak Restoran-LRA sebesar Rp.15.137.093.141,00 Terdapat selisih minus sebesar Rp. 33.643.145,80. karena Penambahan ketetapan pajak restoran dan pembayaran piutang;

2. Pajak Reklame

Pajak Reklame-LO sebesar Rp. 2.378.588.874,00 dan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp. 2.314.177.264,00 Terdapat selisih sebesar Rp. 64.411.610,00. karena Penambahan ketetapan pajak

3. Pajak Penerangan Jalan

Pajak **Penerangan Jalan** -LO sebesar Rp 44.311.768.535,00. dan Pajak **Penerangan Jalan** -LRA sebesar Rp. 43.987.340.643,00 Terdapat selisih sebesar Rp324.427.892,00



4. Pajak Parkir

Pajak Parkir -LO sebesar Rp. 237.953.761,00 dan Pajak Parkir -LRA sebesar Rp. 237.965.761,00 Terdapat selisih minus sebesar Rp 12.000,00 karena adanya pembayaran piutang pajak.

5. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Bawah Tanah -LO sebesar Rp. 732.244.254,00 dan Pajak Air Bawah Tanah -LRA sebesar Rp. 743.337.273,00 Terdapat selisih minus sebesar Rp. 11.093.019,00 karena adanya pembayaran piutang pajak

5.3.1.1.2 Retribusi Daerah

1. Retribusi Pelayanan Persampahan

Retribusi Pelayanan Persampahan-LO sebesar Rp. 1.524.630.680,00 dan Retribusi Pelayanan Persampahan-LRA sebesar Rp. 1.457.908.060,00 terdiri dari penambahan ketetapan dan realisasi piutang.

2. Retribusi Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum-LO sebesar Rp. 257.220.000,00 dan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum-LRA sebesar Rp. 240.280.000,00 terdiri dari penambahan ketetapan dan realisasi piutang.

3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pelayanan Menara Telekomunikasi-LO sebesar Rp. 1.483.669.418,00 dan Retribusi Pelayanan Menara Telekomunikasi-LRA sebesar Rp1.758.744.000,00 terdiri dari penambahan ketetapan dan realisasi piutang .

4. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO sebesar Rp. 269.610.000,00 dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LRA sebesar Rp. 259.075.000,00 terdiri dari penambahan ketetapan dan realisasi piutang.

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO sebesar Rp. 1.634.075.100,00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -LRA sebesar Rp1.637.075.100,00, merupakan piutang benih padi yang terdiri dari penambahan dan realisasi pelunasan piutang.

6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Pelayanan IMB-LO sebesar Rp. 2.411.067.271,71 dan Retribusi Pelayanan IMB LRA sebesar Rp 2.437.709.223,00 terdiri dari penambahan ketetapan dan realisasi piutang.

5.3.1.1.3 Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba Perusahaan Daerah Tahun 2018 yang disetorkan di tahun anggaran 2019. Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO sama dengan realisasi LRA.

5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan pada komponen Lain-lain PAD yang sah merupakan pencatatan atas beberapa penerimaan daerah-LO yang pengakuannya berbasis akrual yang meliputi

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Pendapatan LO dari Layanan Kesehatan BLUD, Pengelolaan Rusunawa, penerimaan denda pajak PBB. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO sebesar Rp.229.635.586.118,38 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Rp.222.077.460.256,35 dan terdapat selisih sebesar Rp.7.558.125.862,03

5.3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer-LO dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi DIY. Pendapatan Transfer-LO sama dengan Pendapatan Transfer-LRA yaitu sebesar Rp1.686.328.525.294,00 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.60.572.287.727,78

5.3.2 Beban

Secara garis besar, beban terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Dalam Laporan Operasional Tahun 2019, beban bila dibandingkan dengan belanja yang berkenaan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel :5.3.4 Perbandingan Beban dan Belanja TA 2019

URAIAN	LO	URAIAN	LRA
BEBAN OPERASI		BELANJA OPERASI	
Beban Pegawai	953.211.148.991,00	Belanja Pegawai	952.516.905.031,00
Beban Persediaan	140.542.265.717,26	Belanja Barang dan Jasa	632.075.847.649,99
Beban Pemeliharaan	21.424.527.908,98	Belanja Bunga	39.333.333,00
Beban Perjalanan Dinas	32.100.809.618,00	Belanja Subsidi	-
Beban Jasa	407.542.150.596,40	Belanja Hibah	80.544.557.499,89
Belanja Bunga	39.333.333,00	Belanja Bantuan Sosial	6.920.020.000,00
Beban Hibah	80.544.557.499,89	BELANJA MODAL	
Beban Bantuan Sosial	6.920.020.000,00	Belanja Tanah	1.283.152.400,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	220.809.903.151,77	Belanja Peralatan dan Mesin	104.872.405.656,96
Beban Penyisihan Piutang	12.436.766.668,08	Belanja Gedung Bangunan	63.607.527.362,51
		Belanja Jalan Irigasi Jaringan	162.852.703.741,16
		Belanja Aset Tetap Lainnya	4.058.726.963,98
		Belanja Aset Lainnya	39.955.500,00
BEBAN TRANSFER	273.461.486.014,00	BELANJA TRANSFER	273.461.486.014,00
Beban transfer bagi hasil pajak daerah	18.171.550.000,00	Bagi Hasil Pajak	18.171.550.000,00
Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya	4.119.000.000,00	Bagi Hasil Retribusi	4.119.000.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Beban transfer bantuan keuangan ke pemda lainnya	784.852.930,00	Bantuan keuangan ke pemda lainnya	784.852.930,00
Beban transfer bantuan keuangan ke desa	249.390.749.850,00	Bantuan keuangan ke desa	249.390.749.850,00
Beban transfer bantuan keuangan lainnya	995.333.234	Bantuan keuangan lainnya	995.333.234,00
BEBAN LUAR BIASA		BELANJA TIDAK TERDUGA	1.312.416.750,00
Beban Luar Biasa	1.312.416.750,00	Belanja Tidak Terduga	1.312.416.750,00
TOTAL BEBAN	2.150.336.386.248,38	TOTAL BELANJA	2.504.062.661.991,45

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perbedaan beban dan belanja terutama pada beban operasi dan belanja operasi, untuk belanja modal, pada laporan keuangan berbasis akrual langsung diakui sebagai aset tetap/aset lainnya pada laporan neraca. Pengalokasian nilai aset tetap/aset lainnya secara sistematis dibebankan pada beban penyusutan dan amortisasi sesuai masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan untuk pengungkapan beban transfer dan beban luar biasa relatif sama dengan pengungkapan belanja transfer, belanja bantuan keuangan yang masuk kedalam belanja operasi dan belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing jenis beban, sebagai berikut:

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban operasi bila dibandingkan belanja operasi tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel :5.3.5 Perbandingan Beban Operasi dan Belanja Operasi TA 2019

URAIAN	LO	URAIAN	LRA
BEBAN OPERASI		BELANJA OPERASI	
Beban Pegawai	953.211.148.991,00	Belanja Pegawai	952.516.905.031,00
Beban Persediaan	140.542.265.717,26	Belanja Barang dan Jasa	632.075.847.649,99
Beban Pemeliharaan	21.424.527.908,98	Belanja Bunga	39.333.333,00
Beban Perjalanan Dinas	32.100.809.618,00	Belanja Subsidi	-
Beban Jasa	407.542.150.596,40	Belanja Hibah	80.544.557.499,89
Belanja Bunga	39.333.333,00	Belanja Bantuan Sosial	6.920.020.000,00
Beban Hibah	80.544.557.499,89		
Beban Bantuan Sosial	6.920.020.000,00		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	220.809.903.151,77		
Beban Penyisihan Piutang	12.436.766.668,08		